



PUTUSAN
Nomor 87/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si**
Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 14 Desember 1971
Alamat : Jalan Perintis Nomor 36, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau
 2. Nama : **Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Baubau, 11 Agustus 1976
Alamat : Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2012, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 November 2012 memberi kuasa kepada **Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.**, dan **RM. Maheswara Prabandono, S.H.**, Konsultan Hukum dan Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Persatuan Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama "HARPA Law Firm", berkantor di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, bertindak untuk mendampingi, membela/bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, beralamat di Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin Nomor 51 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/339/KPU-BB/027.433614/XI/2012 bertanggal 21 November 2012 memberi kuasa kepada **Afirudin Mathara, S.H., M.H.**, selaku Advokat pada Kantor Hukum “Afirudin Mathara Law Firm”, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 84 Kendari, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **Drs. A.S. Tamrin, M.H.**
 Tempat Tanggal Lahir : Buton, 31 Desember 1952
 Pekerjaan : Pensiunan
 Alamat : Jalan Bataraguru Nomor 57 RT 002 RW 003 Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau
 2. Nama : **Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si.**
 Tempat Tanggal Lahir : Makasar, 7 November 1954
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 61 RT 002 RW 003 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 November 2012 memberi kuasa kepada **Iwan Gunawan, S.H., Unoto, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Yupen Hadi, S.H., Arief Hidayat, S.H., dan Asep Andryanto, S.H.**, para Advokat dari Kantor Hukum “Hamid & Hamid Law Firm”, beralamat di Graha Binakarsa Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-18, Kuningan, Jakarta 12940, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;
 Membaca Keterangan Tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau dan lampirannya;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 422/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 87/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 19 November 2012, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan Pertama pada persidangan tanggal 23 November 2012, dan Perbaikan Permohonan Kedua yang diterima di Kepaniteraan hari Jumat, 23 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "UUD 1945") dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “Mahkamah”) adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 3. Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
 4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Bahwa untuk mengatur tentang hukum acara perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya “PMK 15/2008”);
 6. Bahwa Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008 *objectum litis* dalam perselisihan hasil Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum di daerah;

8. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses PemiluKada itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa PemiluKada, seperti PemiluKada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), PemiluKada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), PemiluKada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), PemiluKada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan PemiluKada Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
9. Bahwa permohonan yang diajukan tidak hanya mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam PemiluKada Kota Baubau sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan, melainkan pula proses PemiluKada, terutama terkait dengan kecurangan oleh pasangan calon yang dinyatakan meraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan persyaratan calon yang tidak dipenuhi oleh tiga pasangan calon lainnya (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5);
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

11. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 PMK 15/2008 antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
12. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara KPU Kota Baubau Nomor 36/BA/KPU-Kota/027.433614/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 yang

dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 37/BA/KPU-Kota-027.433614/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012 (bukti P-3);

13. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah diumumkan Termohon pada tanggal 7 November 2012;
14. Bahwa selain itu, Pemohon juga berkeberatan terhadap proses Pemilukada yang dilaksanakan Termohon, terutama terkait dengan kecurangan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak terpenuhinya persyaratan tiga pasangan calon lainnya (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5);
15. Bahwa uraian keterangan lanjut tentang angka 13 dan angka 14 akan diuraikan dalam pokok permohonan;
16. Bahwa dengan demikian Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Baubau Tahun 2012;

C. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

17. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pengumuman hasil Pemilukada Kota Baubau Tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh KPU Baubau, Sulawesi Tenggara, telah dilakukan pada Hari Rabu tanggal 7 November 2012;
18. Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
19. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sehingga dengan demikian memenuhi tenggat waktu yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008.

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

20. Bahwa pokok permohonan dalam permohonan ini adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 73/KPts/KPU-Kota-

027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (bukti P-4) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tertanggal 07 November 2012 serta Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (bukti P-5) dan Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012 (bukti P-6);

21. Bahwa perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos., memperoleh 1.286 suara;
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. A.S. Tamrin, M.H., dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si., memperoleh 26.105 suara;
 - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3, Saeru Eba, S.E., dan Drs. La Ode Hadia, M.Si., memperoleh 1.087 suara;
 - 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. H. Ibrahim Marsela, M.M., dan Drs. H. Muirun Awi, M.Si., memperoleh 11.421 suara;
 - 5) Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs La Ode Mustari, M.Si., dan Ikhsan Kamil memperoleh 11.216 suara;
 - 6) Pasangan Calon Nomor Urut 6, Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si., dan Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si., memperoleh 20.536 suara;
22. Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak dalam pengumuman hasil Pemilukada Kota Baubau oleh Termohon adalah sebanyak 5.569 suara. Dengan demikian, signifikansi Permohonan ini secara kuantitatif adalah sebanyak 2.785 suara (sekurang-kurangnya 50% dari perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait);

Pasangan Calon Nomor Urut 2 Melalui Bupati Buton Memobilisasi dan Menekan 3.600 Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton yang Berdomisili di Kota Baubau

23. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. A.S. Tamrin, M.H., dan Waode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si.) melakukan kecurangan dalam Pemilukada Kota Baubau dengan melakukan mobilisasi dan penekanan PNS Kabupaten Buton yang berdomisili di Kota Baubau sebanyak 3.600 orang. Melalui Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan kartu panggil pemilih yang terdapat dalam DPT Kota Baubau dengan cara membeli kartu suara tersebut. Setelah itu, pemilih pengganti diinstruksikan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain cara tersebut, kartu-kartu suara yang digunakan juga telah dicoblosi terlebih dahulu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini terjadi pada daerah perbatasan dengan wilayah Kabupaten Buton, seperti Kecamatan Sorawolio dan Kecamatan Bungi. Dalam kesempatan pemeriksaan saksi, Pemohon akan mengajukan saksi-saksi yang dapat menerangkan hal tersebut berikut bukti surat kabar Baubau Pos edisi tanggal 4 Oktober 2012 dengan judul “Umar Samiun Siap Menangkan TAMPIL MESRA – Himbau 3.600 PNS Buton Berdomisili di Baubau Rapatkan Barisan” (bukti P-26);
24. Bahwa kejadian surat suara yang telah dicoblos bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terjadi pada hari pemungutan suara tanggal 4 November 2012 di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 pada Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio. Saat pembukaan kotak suara ternyata di dalamnya telah terdapat surat suara yang dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
25. Bahwa ikut campurnya Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun dalam Pemilukada Kota Baubau dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan antara Bupati dan A.S. Tamrin, Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adik kandung A.S. Tamrin yang bernama Abdul Rahim menikah dengan adik kandung Umar Samiun bernama Roslina Samiun;
26. Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2, melalui orang-orang suruhan mereka, telah membeli surat panggilan di TPS 16 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio. Akibatnya, dari 400 pemilih terdaftar di TPS tersebut, hanya 7 (tujuh) orang yang dapat menggunakan hak memilihnya. Selebihnya tidak dapat memilih, tetapi kartu-kartu suara mereka yang telah dibeli digunakan

oleh orang-orang suruhan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mencoblos di TPS lain;

27. Bahwa angka 3.600 dan 393 pemilih (400 dikurang tujuh) tersebut menjadi sangat signifikan mengingat signifikansi angka yang dimohonkan cukup 2.785 suara;
28. Bahwa memang betul belum tentu 3.600 PNS dan 393 pemilih tersebut akan memilih Pemohon bila tidak dimobilisasi, ditekan, atau dihilangkan hak suaranya. Namun, belum tentu pula mereka tidak memilih Pemohon. Oleh karena itu, yang paling adil adalah mengulangi pemungutan suara dengan pengawasan ketat agar prinsip-prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil dapat ditegakkan;
29. Bahwa berkaitan dengan uraian dalam angka 23, angka 24, dan angka 25 di atas, Pemohon menyampaikan bukti-bukti P-26, P-27, P-28, dan P-30;

**Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Menderita Penyakit Kronis
TBC dan Seharusnya tidak Lolos Syarat Kesehatan**

30. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh Pemohon, Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs. AS. Tamrin, MH, sebenarnya tidak memenuhi syarat kesehatan karena mengidap penyakit kronis TBC Aktif, tetapi KPU Kota Baubau tetap meloloskan calon tersebut. Dari informasi yang Pemohon dapatkan, yang bersangkutan ke Singapura untuk mencari *treatment* tertentu untuk menutupi penyakit ini selama proses persidangan berlangsung di Mahkamah. Diagnosa mengenai penyakit TBC tersebut dapat dilihat dalam rekam jejak pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan oleh Tim Dokter Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota Baubau dari RSUD Kota Baubau;
31. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah mengatur syarat kesehatan bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, yaitu “sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter” sebagaimana tercantum dalam Pasal 58;
32. Bahwa dengan menderita penyakit TBC Aktif jelaslah Calon Walikota A.S. Tamrin tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

33. Bahwa dalam kesempatan ini, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan tim dokter dari RSUD Kota Baubau dan Calon Walikota A.S. Tamrin hadir dalam persidangan untuk bisa dikonfirmasi dan dimintai keterangan mengenai penyakit tersebut;

Terjadi Perbedaan Surat Suara yang Diterima dan yang Kembali di Banyak TPS

34. Bahwa kecurangan dalam Pemilukada Kota Baubau juga terlihat dari perbedaan yang mencolok antara surat suara yang diterima dan surat suara yang kembali. Sebagaimana terlihat dalam tabel terlampir, dengan mendata surat suara diterima dan surat suara kembali pada 24 dari 235 TPS yang ada saja, Pemohon telah menemukan perbedaan yang cukup mencolok. Kelebihan surat suara di 24 TPS tersebut mencapai 546 surat suara, sedangkan kekurangannya mencapai 1.199 surat suara. Bila dijumlahkan kelebihan dan kekurangan tersebut maka perbedaan angkanya mencapai 1.745 surat suara;
35. Bahwa kekurangan dan kelebihan surat suara kembali di TPS tersebut terkait dengan mobilisasi pemilih. TPS yang kekurangan surat suara kembali dikarenakan surat suara di TPS tersebut dialihkan ke TPS lain. Sedangkan TPS yang mengalami kelebihan surat suara kembali dikarenakan mendapatkan 'limpahan' dari TPS lain;
36. Upaya ini sengaja dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tempat-tempat yang diperkirakan menjadi basis dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan mengalami kelebihan surat suara kembali karena mendapat 'limpahan' dari TPS lain. Sedangkan yang diperkirakan bukan menjadi basis dukungan mengalami kekurangan surat suara kembali akibat pengalihan tadi;
37. Bahwa surat suara yang dialihkan tersebut diduga sebagian sudah dicoblos untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Tiga Pasangan Calon Pemilukada Kota Baubau tidak Memenuhi Syarat

38. Bahwa selain Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon juga menemukan fakta bahwa tiga pasangan calon lainnya sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilukada Kota Baubau, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos.); Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saeru Eba, S.E., dan Drs. La Ode Hadia, M.Si.) dan; Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs La Ode Mustari, M.Si., dan Ikhsan Kamil);

39. Bahwa perolehan suara ketiga pasangan calon tersebut sebesar 13.589 suara. Perolehan suara tersebut jauh melebihi perbedaan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dalam pengumuman hasil Pemilukada Kota Baubau yang sebanyak 5.569 suara dan signifikansi suara yang dimohonkan sebesar 2.785 suara;
40. Pemohon mendalilkan bahwa seandainya ketiga pasangan calon tersebut tidak diikutsertakan, karena memang tidak memenuhi syarat, masih terbuka peluang bagi Pemohon untuk melampaui perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. La Ode Mustari dan Ikhsan Kamil tidak Memenuhi Syarat Dukungan 15% Kursi atau 15% Suara

41. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. La Ode Mustari, M.Si., dan Ikhsan Kamil, tidak memenuhi syarat dukungan 15% kursi atau 15% suara karena dukungan empat Parpol terhadap pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memenuhi syarat. Keempat Parpol tersebut adalah Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
42. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Kamil didukung oleh 11 Parpol peserta Pemilu 2009, yaitu:

	Partai Politik	Persen
1.	Hanura	1,58
2.	Partai Kedaulatan	1,69
3.	PNBKI	3,07
4.	Gerindra	2,49
5.	PPDI	1,06
6.	PPRN	1,83
7.	PKB	1,86
8.	PPI	0,96
9.	PDP	2,18
10.	PMB	1,26
11.	Pelopor	1,84
	Jumlah	19,82

43. Bahwa dari 11 Parpol tersebut hanya PNBK yang memiliki kursi di DPRD Kota Baubau, yaitu sebanyak 1 (satu) kursi, sedangkan 10 Parpol lainnya tidak memiliki kursi;
44. Bahwa dari 11 Parpol pendukung tersebut, 4 Parpol tidak memenuhi syarat, yaitu PPDI (1,06%), PPRN (1,83%), PMB (1,26%), dan Pelopor (1,84), karena pengurus yang menandatangani dukungan pencalonan adalah mereka yang sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua dan sekretaris Parpol di Kota Baubau;
45. Bahwa jumlah persentase perolehan suara keempat Parpol tersebut adalah 5,99% sehingga syarat dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 5 berkurang menjadi 13,83%, yang artinya tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15% sebagaimana diamanatkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
46. Dukungan PPDI terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak sah karena PPDI sesungguhnya telah secara sah mendukung Pemohon. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan DPP PPDI Nomor 2463/SK/DPP/PPDI/IX/12 tanggal 22 September 2012 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kota Baubau Masa Bakti 2012-2017, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Drs. Sukarlan dan Sekretaris Jenderal Josep Williem Lea Wea. Dengan demikian, PPDI tidak sah mengukung pasangan calon Drs. La Ode Mustari, M.Si, dan Ikhsan Ismail yang surat pecalonannya ditandatangani oleh Ketua Nurman dan Sekretaris Lukman, S.E.;
47. Bahwa dukungan Partai Pelopor terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga tidak sah karena kepengurusannya secara resmi telah dicabut atau dibatalkan oleh DPP partai tersebut, sehingga kepengurusannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki hak untuk mengukung Pasangan Calon Drs. La Ode Mustari, M.Si., dan Ikhsan Ismail, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 084.1/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VIII-12 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor 048.H/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VI-08 tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Pelopor Kota Baubau tanggal 22 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian Ketua Umum Eko Surya Santjojo, BBA, S.H., M.H., dan Sekretaris Jenderal Ir. Ristiyanto;

48. Bahwa dukungan Partai Matahari Bangsa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga tidak sah karena dilakukan oleh mereka yang tidak berwenang. Kepengurusan yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 900/P.I/1433 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Ketua Majelis Imarah Arifudin Bakri dan Sekretaris Sarman, yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Imam Addaruqutni dan Sekretaris Jenderal Djoni Gunanto. Dengan demikian, Partai Matahari Bangsa tidak sah mengusung pasangan calon Drs. La Ode Mustari, M.Si., dan Ikhsan Ismail yang surat pencalonannya ditandatangani oleh Ketua Ir. Sahirsan dan Sekretaris Hj. Yurani;
49. Bahwa dukungan PPRN terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga tidak sah, karena sebelum tahap penelitian syarat pencalonan dilakukan oleh KPU Kota Baubau, surat kepengurusannya telah dibatalkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah partai tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 58/SK/DPW.PPRN/KPTS/IX/2012 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Kota Baubau tanggal 15 September 2012 dengan Ketua La Ode Andi dan Sekretaris Latambo, yang ditandatangani Ketua DPW PPRN Drs. Eddy Tandisapo dan Sekretaris Taslim T. Dengan demikian, PPRN tidak sah mendukung Pasangan Calon Drs. La Ode Mustari, M.Si. dan Ikhsan Ismail yang kepengurusannya ditandatangani oleh Ketua Mualamun G dan Sekretaris Sarifu, S.IP;
50. Bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan *"Partai politik atau gabungan partai politik...dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan"*;
51. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasangan Calon Drs. La Ode Mustari, M.Si., dan Ikhsan Ismail tidak memenuhi persyaratan minimal 15% sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena persentase dukungan partai hanya 13,83 % suara;

52. Bahwa dengan meloloskan Pasangan Calon Drs. La Ode Mustari, M.Si., dan Ikhsan Ismail, KPU Kota Baubau telah bertindak tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilu Kota Baubau Tahun 2012. Tindakan tersebut patut diduga dalam rangka memuluskan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena antara Pemohon (Agus Feisal Hidayat) dan La Ode Mustari masih memiliki hubungan keluarga (Agus Feisal Hidayat masih terbilang keponakan dari La Ode Mustari) sehingga mereka memiliki potensi pemilih yang bisa dikatakan sama atau berhimpit;
53. Berkaitan dengan uraian angka nomor 50, nomor 51, dan nomor 52 di atas, Pemohon menyampaikan bukti P-15 hingga bukti P-25;

**Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos.) dan
Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saeru Eba, S.E., dan Drs. La Ode Hadia, M.Si)
Tidak Memenuhi Syarat Dukungan**

54. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos.) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saeru Eba, S.E., dan Drs. La Ode Hadia, M.Si) yang maju sebagai pasangan calon perseorangan sesungguhnya tidak memenuhi syarat dukungan;
55. Pemohon menemukan fakta bahwa dua pasangan calon perseorangan di atas telah melakukan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, dukungan KTP yang disertakan diketahui banyak yang ganda, digunakan baik bagi dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3. *Kedua*, kedua pasangan calon menggunakan KTP penduduk yang bukan berasal dari Kota Baubau. *Ketiga*, pasangan calon menggunakan kartu keluarga (KK) dan yang tercantum dalam KK tersebut tidak semuanya berusia 17 tahun. *Keempat*, berdasarkan fakta yang Pemohon dapatkan, kedua pasangan calon perseorangan diduga telah menyuap petugas PPS dan/atau anggota KPU Kota Baubau agar diloloskan sebagai pasangan calon meskipun tidak memenuhi syarat;
56. Bahwa terhadap dukungan calon perseorangan tidak diadakan verifikasi dan klarifikasi tahap pertama dan tahap kedua sehingga kedua pasangan calon perseorangan dapat ikut serta dalam Pemilu Kota Baubau meskipun tidak memenuhi syarat;
57. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos) telah berkonspirasi dengan PPS agar bisa diloloskan sebagai

Pasangan Calon dari jalur perseorangan (independen) dengan cara PPS tidak melakukan verifikasi secara faktual. Dukungan berupa KTP/KK difotokopi ulang untuk dijadikan pemenuhan persyaratan pada tahap verifikasi II sehingga jumlah dukungan yang pada awalnya tidak terpenuhi menjadi terpenuhi, yaitu sebesar 11.287 KTP/KK;

Pelanggaran lain yang ditemukan adalah banyak terdapat KTP/KK yang alamatnya tidak dari kelurahan yang bersangkutan. Juga terdapat dukungan ganda pada setiap PPS, yaitu dukungan KTP/KK pada kelurahan tertentu terdapat pula pada kelurahan lainnya;

58. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saeru Eba, SE dan Drs. La Ode Hadia, M.Si) berasal dari jalur perseorangan dengan dukungan KTP/KK berjumlah 12.335 orang. Setelah dilakukan verifikasi Tahap I, dukungan KTP/KK yang dinyatakan memenuhi syarat berjumlah 5.828 orang. Dengan begitu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih kekurangan dukungan KTP/KK sejumlah 5.459 orang dari total persyaratan minimal, yaitu 11.287 dukungan KTP/KK;
59. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus mencari dukungan KTP/KK tambahan sebanyak 5.459 dalam kurun waktu 2 (dua) minggu. Karena tidak sanggup mendapatkan dukungan KTP/KK sebanyak itu, maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan konspirasi dengan PPS melalui KPU Kota Baubau dengan mengajukan KTP/KK yang digunakan dalam dukungan Tahap I untuk difotokopi ulang dan dijadikan tambahan dukungan KTP/KK untuk verifikasi tahap II. Sebagai imbalannya, PPS yang bekerjasama diberi uang dengan jumlah yang bervariasi untuk setiap PPS. Jumlah tambahan dukungan tahap II yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini adalah berjumlah 10.903 KTP/KK. Dari jumlah tersebut, yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi tahap II oleh KPU Kota Baubau adalah sebanyak 5.930 KTP/KK;
60. Pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah terdapatnya dukungan ganda pada setiap kelurahan dalam tambahan dukungan KTP/KK yang diajukan. Selain itu, KTP/KK yang diajukan sebagai dukungan tambahan juga memiliki alamat berbeda (tidak di kelurahan yang bersangkutan). Terdapat pula KK yang sudah kadaluarsa dan dukungan yang hanya menggunakan kartu panggilan berfoto (non-KTP/KK);

61. Berkaitan dengan uraian angka 54 hingga angka 60 di atas, Pemohon menyampaikan bukti P-29, bukti P-31 hingga bukti P-40.

KPU Kota Baubau Melanggar Undang-Undang dan UUD 1945

62. Dengan membiarkan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meloloskan pasangan calon yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, KPU Kota Baubau telah melanggar beberapa asas dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu setidaknya asas jujur (karena Termohon sudah bertindak tidak jujur), asas adil (karena Termohon sudah bertindak tidak adil), asas tertib (karena Termohon tidak tertib dalam menyelenggarakan tahapan, terutama tahapan verifikasi dan klarifikasi syarat dukungan bagi calon perseorangan), dan asas profesional (karena Termohon sudah berlaku dan bertindak tidak profesional);
63. Lebih jauh dari itu, tindakan Termohon juga melanggar konstitusi, setidaknya Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga (tentang Pemilu yang Luber dan Jurdil);
64. Pemilu yang melanggar UUD 1945 dan undang-undang sebagaimana yang terjadi di Kota Baubau sudah seharusnya dikoreksi hasilnya oleh Mahkamah;
65. Berdasarkan fakta-fakta yang telah Pemohon uraikan, sudah seharusnya Mahkamah mengabulkan Permohonan ini dengan memerintahkan pemungutan suara ulang Pemilu Kota Baubau Tahun 2012.

E. KESIMPULAN

66. Berdasarkan uraian di atas, permohonan ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
 - b. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
 - c. Permohonan yang diajukan mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilu Kota Baubau Tahun 2012.

F. PETITUM

67. Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam Permohonan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 73/KPts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tertanggal 07 November 2012 serta Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 dan Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012;
- 3) Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. A.S. Tamrin, MH dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saeru Eba, SE dan Drs. La Ode Hadia, M.Si), dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Kamil) karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kota Baubau Tahun 2012;
- 4) Memerintahkan KPU Kota Baubau untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan hanya mengikutsertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. H. Ibrahim Marsela, MM dan Drs. H. Muirun Awi, M.Si), dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si. dan Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si);
Atau, bila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 28 November 2012, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-47, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Identitas Pemohon atas Nama MZ. Amril Tamim,

- dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/252/PW/IX/2012 atas nama Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si., tanggal 11 September 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tingkat Kota Baubau Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Model DB-KWK.KPU beserta Lampiran Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB2-KWK.KPU, tanggal 7 November 2012;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/KPU-Kota-027.43614/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 11 Oktober 2012;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 7 November 2012;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 8 November 2012;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 8 November 2012;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau

- Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
8. Bukti P -8 : Fotokopi Surat KPU Kota Baubau Nomor 270/269/KPU-BB/027.433614/X/2012, tanggal 9 Oktober 2012 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan, beserta Lampirannya;
 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Dokumen Syarat Pengajuan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 26 September 2012;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat KPU Kota Baubau Nomor 270/ /KPU-BB/027.433614/IX/2012 tanggal 19 September 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Permintaan Perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon, beserta lampirannya;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Ketentuan Syarat Minimal Pengajuan Calon oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 11 September 2012, Bakal Calon Walikota Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si dan Agus Feisal Hidayat, S.Sos;
 12. Bukti P -12 : Fotokopi Tanda Terima Syarat Pengajuan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 11 September 2012;
 13. Bukti P -13 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Syarat Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 11 September 2012;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/Pemilukada/XI/2012, tanggal 14 Oktober 2012 dari Panwas Model A-2 KWK;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat KPU Kota Baubau tentang Jumlah Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Baubau Tahun 2009;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor .../BA/KPU.Baubau-

- 027.433416/KWK/2012, tanggal 17 September 2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Oleh KPU Kota Baubau untuk Partai Penegak Demokrasi Indonesia;
17. Bukti P-17 : Fotokopi SK DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 2463/SK/DPP/PPDI/IX/12, tanggal 22 September 2012 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kota Baubau Masa Bhakti 2012-2017;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 024/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/IX/2012, tanggal 22 September 2012 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daaerah Kota Baubau Periode 2012-2017;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat DPW Partai Peduli Rakyat Nasional Sulawesi Tenggara Nomor 59/P/DPW-PPRN/IX/2012, tanggal 17 September 2012 perihal Pengantar Surat Keputusan dengan Lampiran Surat Keputusan DPW Partai Peduli Rakyat Nasional Sulawesi Tenggara Nomor 58/SK/DPW.PPRN/KPTS/IX/2012 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Kota Baubau;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat DPW Partai Matahari Bangsa Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 046/W.I/PW.PMB/SULTRA/2012, tanggal 17 September 2012 perihal Pemberitahuan, beserta lampirannya;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari bangsa Nomor 900/P.I/1433 tanggal 10 Juli 2012 M tentang Pengesahan Reshuffle Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor/BA.KPU.Baubau-

- 027.433416/KWK/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, untuk Partai Pelopor;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor Nomor 048.I/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VIII-12 tanggal 22 Agustus 2012 tentang Pencabutan dan Pembatalan SK DPP Partai Pelopor Nomor 048.H/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VI-12 tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Baubau Nomor/BA/KPU.Kota-027.433614/X/2012, tanggal 6 Oktober 2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Baubau. Partai Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Baubau Nomor/BA/KPU.Kota-027.433614/X/2012, tanggal 6 Oktober 2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Baubau, Partai Republikan;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Surat Kabar Baubau Pos tentang Himbauan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun, S.H., kepada 3.600 Pegawai Negeri Sipil (PNS Buton yang berdomisili di Baubau untuk merapatkan Barisan Guna Memilih Pasangan Nomor Urut 2;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Harian Radar Buton tentang Dukungan Shufan dan Amiruddin terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita pada Harian Radar Buton tentang Seorang pejabat Eselon II Kota Baubau bernama Drs Amiruddin bersikap mendukung Tampil Mesra di Pemilukada Kota Baubau;

29. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Temuan DPT Ganda oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Koran harian Radar Buton tentang Pelanggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau;
31. Bukti P-31 : Fotokopi C1 KWK.KPU Saksi;
32. Bukti P-32 : Fotokopi KTP Dukungan Hasil Verifikasi Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sairu Eba S.E., dan Bakal Calon Wakil Walikota La Ode Hadia M.Si. (Kelurahan Tarafu, Kelurahan Lamangga, Kelurahan Tomba);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungut Suara, Kelurahan Wale Kecamatan Wolio, Kota Baubau atas nama Bakal Calon Walikota Sairu Eba S.E., dan Bakal Calon Wakil Walikota La Ode Hadia M.Si.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungut Suara, Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atas nama Bakal Calon Walikota Sairu Eba S.E., dan Bakal Calon Wakil Walikota La Ode Hadia M.Si.;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungut Suara, Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atas nama Bakal Calon Walikota Drs. Faimuddin dan Bakal Calon Wakil Walikota Arifussin, S.Sos;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungut Suara, Kelurahan Wale Kecamatan Wolio, Kota

- Baubau atas nama Bakal Calon Walikota Drs. Faimuddin dan Bakal Calon Wakil Walikota Arifussin, S.Sos;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Terima Uang PPS Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Terima Uang PPS Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Terima Uang PPS Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Terima Uang PPS Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda Terima Syarat Pengajuan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
 42. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan suara (Pasangan Bakal Calon Drs. Faimuddin dan Arifuddin S.Sos.) serta Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Tahap II untuk Kecamatan Wolio dan Kecamatan Wolio;
 43. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan suara (Pasangan Bakal Calon Sairu Eba, S.E., dan La Ode Hadia, M.Si) serta Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Tahap II untuk Kecamatan Wolio dan Kecamatan Murhum;
 44. Bukti P-44 : Fotokopi Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 Bakal Calon Drs. H. Faimuddin dan Arifussin S.Sos oleh PPS Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio

45. Bukti P-45 : Fotokopi Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 Bakal Calon Drs. H. Faimuddin dan Arifussin S.Sos oleh PPS Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio Tahap II;
46. Bukti P-46 : Video tentang pengumpulan dan Pembelian Surat Suara oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
47. Bukti P-47 : Surat Edaran Walikota Baubau Nomor 270/2008, tanggal 16 Oktober 2012 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Selain itu, Pemohon mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 26 November 2012 dan tanggal 28 November 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Eddy Tandisapo

- Saksi adalah Ketua DPW PPRN Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Sesuai AD ART PPRN yang berwenang mengeluarkan SK pengurus DPD/DPC adalah DPW;
- DPW PPRN mengeluarkan SK Nomor 0058/SK/DPP/PPRN/III/2012;
- Sampai tanggal 11 September 2012 belum diketahui siapa yang dicalonkan DPD Kota Baubau. Kemudian diketahui bahwa Ketua DPD PPRN Kota Baubau sakit keras, dan dinilai tidak mampu lagi melaksanakan tugas. Terhadap hal ini DPP mengintruksikan dengan Intruksi Nomor 092 tanggal 22 Februari 2012, untuk merestrukturisasi kepengurusan PPRN Kota Baubau, sehingga Saksi sebagai Ketua DPW mengeluarkan SK yang baru dengan menunjuk La Ode Andi S.H., sebagai Ketua, dan La Tambo sebagai Sekretaris;
- DPD PPRN Kota Baubau melalui La Ode Andi mencalonkan Pemohon, dan DPW PPRN merestui hal tersebut;
- Sampai tanggal 30 September 2012, belum ada verifikasi KPU kepada DPW. DPW tidak pernah diverifikasi;

- Saksi tidak tahu ada pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 5 oleh DPD PPRN;

2. Leonard Pingak

- Saksi adalah Ketua DPW PPDl;
- Pada tanggal 17 September 2012 bertemu dengan Termohon di Jakarta. Saat itu Saksi memberikan surat terkait dengan verifikasi administrasi yang dilakukan Termohon, karena adanya kepengurusan ganda DPD PPDl Kota Baubau;
- Pada kesempatan bertemu di Jakarta, Saksi mengatakan kepada Termohon bahwa karena ada pembenahan partai, maka Saksi meminta Termohon untuk menunggu SK baru sampai dengan tanggal 26. Jika ada SK Kepengurusan yang baru, maka SK yang lama batal;
- Saat itu Termohon berjanji akan melakukan verifikasi faktual ke DPP;
- Hingga saat ini tidak pernah ada verifikasi faktual kepada saksi;
- Dukungan PPDl kepada Pemohon, berdasarkan rekomendasi dari DPP PPDl, dan tidak ada dukungan PPDl kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- SK dari DPP turun pada tanggal 22 September 2012. Setelah SK diterima, DPD menunggu KPU untuk melakukan verifikasi faktual sebagaimana dijanjikan;

3. L. Mohora Sakkab

- Ketua DPW PMB Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Untuk memperoleh Surat Keputusan maka yang memproses adalah setingkat di atasnya;
- SK yang pernah diproses oleh DPW adalah SK Nomor 900/P.1/1433H dengan ketua atas nama Arifudin Bakri, dan Sarman sebagai Sekretaris. SK Nomor 900 adalah SK yang benar yaitu SK yang diproses DPW berdasarkan rekomendasi dari DPP Nomor 039/B.1.PMB/2012. Dengan demikian maka DPW PMB tidak pernah memproses SK atas nama orang lain selain Arifudin Bakri sebagai Ketua dan Sarman sebagai Sekretaris;
- Yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 bukan DPC PMB Kepengurusan Arifudin Bakri dan Sarman, namun DPC PMB Kepengurusan yang diketuai Sahirsan;

- SK Nomor 567 mengenai kepengurusan DPC PMB dengan Sahirsan sebagai ketua telah dicabut;

4. Bainudin

- Saksi bukan anggota PPK Kecamatan Sorawolio, sebagaimana tertera dalam daftar saksi yang diajukan oleh Pemohon;
- Saksi adalah wajib pilih di TPS 2 Kelurahan Gonda Baru;
- Saat melakukan pemilihan pada tanggal 4 November 2012, saat mengambil surat suara, surat suara dari KPPS sudah tercoblos Nomor Urut 2;
- Lalu saksi minta agar surat suara ditukar dengan yang baru yang belum tercoblos;
- Saksi mengetahui bahwa pemilih yang melakukan pencoblosan sebelum saksi dan istri saksi juga mengalami hal serupa yaitu mendapatkan surat suara yang telah tercoblos, dan meminta ditukar dengan yang baru;
- Saksi bersama keluarga (ibu, adik, dan istri, sejumlah 6 orang) telah dinyatakan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal saksi tidak pernah mendukung. KTP saksi digunakan untuk menjaring dukungan. Pada tanggal 26 Oktober 2012 saksi mengisi Formulir C-8, yaitu keberatan terhadap hal ini.
- KTP saksi dan keluarga yang digunakan sebagai berkas pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak sama dengan KTP saksi yang asli, dan bukan tandatangan saksi. Sehingga menurut saksi KTP yang digunakan sebagai berkas pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah KTP saksi yang dipalsukan.

5. Abdul Razak

- Saksi adalah PPS Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio;
- Ada 8 TPS di Kelurahan Tomba;
- Saat verifikasi Pasangan Calon Perorangan Tahap I diterima 240 pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, setelah diverifikasi secara faktual yang benar hanya 77;
- Saat verifikasi Pasangan Calon Perorangan Tahap II diterima 375 pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, setelah diverifikasi secara faktual hanya 34 yang benar;

- Ada tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berupaya untuk menyogok saksi, karena saat verifikasi faktual ditemukan tandatangan yang berbeda, sejumlah 615;
- Dicek dengan administrasi ke faktual. Dicocokkan satu persatu, tanda tangannya beda dengan sesungguhnya
- Ada tanggal KTP yang sudah kadaluarsa;
- Ada beberapa KTP yang fotonya sama.

6. Asma Bine

- Saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Wale Kecamatan Wolio;
- Ada 4 TPS di Kelurahan Wale;
- Saat Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perorangan Tahap I Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan daftar 80 orang pendukung, setelah diverifikasi hanya 8 orang yang lolos;
- Saat Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perorangan Tahap II Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan daftar 111 orang, semua tanda tangan dinyatakan palsu, tidak sesuai dengan asli;
- Saksi mensahkan 111 orang pendukung meskipun tidak lolos verifikasi;
- Semua tanda tangan saksi cocokkan dengan KTP, dalam melakukan verifikasi saksi dibantu oleh Anggota PPS lainnya yaitu Hilda Daeng Matangnga, dan Sumarni.

7. Sufiati

- Saksi adalah Anggota PPS di Kelurahan Wangkanapi;
- Terdapat 12 TPS di Kelurahan Wangkanapi;
- Saat Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perorangan Tahap I Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan daftar pendukung sebanyak 380 orang, setelah diverifikasi yang lolos hanya 114 orang;
- Saat Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perorangan Tahap II Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan daftar pendukung sebanyak 870 orang, setelah diverifikasi yang lolos hanya 609 orang;
- Tapi saksi tidak melakukan verifikasi faktual lapangan, karena saksi sudah menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Ketua PPS bernama Humarudin;

- Tiga orang Anggota PPS mendapat satu juta rupiah. Jika Pasangan Calon Nomor Urut lolos dijanjikan akan mendapat uang sebesar 5 juta rupiah.

8. Anwar Muhamadia

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Katobengke;
- Untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Saksi melakukan berbagai cara termasuk menjanjikan uang kepada PPS;
- Pada masing-masing kelurahan terdapat Tim Kerja;
- Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 5 juta, untuk PPS Kelurahan Katobengke;
- Hampir semua KTP yang digunakan sebagai data pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 direkayasa dan ditiru tandatangannya;
- Pemalsuan tandatangan pendukung dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu teman saksi;
- KTP yang digunakan sebagai dukungan diambil secara kolektif dari koperasi atau lembaga keuangan, dan hal ini tidak diketahui oleh pengawas;

9. Bustam Ahmad

- Saksi adalah Ketua DPC PPDI Kota Baubau;
- Pada pemilihan Walikota Baubau dukungan PPDI diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon);
- Dukungan yang diberikan PPDI didasarkan pada surat keputusan dari DPP PPDI Nomor 24;
- DPC PPDI Kota Baubau juga melakukan pendaftaran pasangan calon tanggal 11 September 2012, lalu setelah ada pleno Termohon, DPC PPDI Kota Baubau yang dinyatakan sah adalah versi PPDI yang mendukung La Ode Mustari;
- Termohon tidak melakukan verifikasi kepada DPC PPDI;
- Saat saksi mengajukan pencalonan tanggal 11 September 2012, belum ada SK kepengurusan atas nama saksi, saksi masih menunggu SK yang dikirim oleh PPDI;

10. Arimin

- Saksi adalah mantan Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Pelopor Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Dalam Pemilukada Kota Baubau 2012, Partai Pelopor tidak mendukung Pasangan Calon manapun, hal ini berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Pelopor tentang Pencabutan dan Pembatalan Kepengurusan DPC Partai Pelopor Kota Baubau, tanggal 22 Agustus 2012;
- Pencabutan dan pembatalan SK terjadi karena ada masalah internal partai, pada saat sebelum masa pendaftaran pasangan calon tanggal 5-11 September 2012;
- Dengan adanya pencabutan SK maka tidak ada kepengurusan DPC Partai Pelopor Kota Baubau, sehingga tidak mungkin ada pasangan calon yang diusulkan;
- Tidak ada surat pernyataan bahwa Partai Pelopor tidak mengusung pasangan calon, semua hanya berdasarkan fakta tidak ada kepengurusan;

11. Sahyudin Ode

- Saksi adalah Tim Sukses Sairu Eba;
- Tim sukses mengumpulkan dan membuat format dukungan Untuk Pasangan Calon Sairu Eba, sejumlah 10.903 pendukung, yang dikumpulkan secara kolektif, ditandatangani oleh 4 orang anggota Tim, bukan ditandatangani oleh orang yang memberi dukungan sebagaimana tertera pada daftar pendukung;
- Copy KTP asli, namun format Formulir B-1 KWK dipalsukan;
- Dipalsukan oleh saksi sendiri, dan Tim sukses lainnya bernama Janatin, Wawan Purnawan, Andi Amin, Anur Muhammadiyah.

12. Haryono

- Saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio;
- Daftar dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada verifikasi Tahap I sebanyak 293, setelah dilakukan verifikasi, yang tidak memenuhi syarat berjumlah 13 orang, yang memenuhi syarat 280 orang;
- Pada verifikasi tahap II jumlah pendukung sebanyak 1.751, tapi tidak dilakukan verifikasi, Saat saksi melakukan pengecekan, diketahui bahwa semua KTP yang dilampirkan tidak sesuai dengan tanda tangan yang tertera dalam daftar pendukung;

- Meskipun demikian namun verifikasi faktual tetap tidak dilakukan.

13. Ma'aruf Arifudin

- Saksi adalah pegawai honorer Linmas Pemerintah Daerah Kabupaten Buton;
- Pada akhir bulan Oktober, Kabid Linmas Pemda Buton bernama Amir, meminta Anggota Satpol PP yang merupakan PTT dan PNS untuk berkumpul di kantor Bupati Buton untuk mengikuti kampanye "Tampil Mesra" di Kecamatan Bungi lapangan Engkaring-karing;
- Saksi datang, namun tidak diberikan uang saku;
- Bagian provos melakukan absensi bagi pegawai dan diserahkan kepada kabid;
- Anggota Sapol PP yang hadir berjumlah lebih dari 25 orang, diarahkan berpakaian biasa.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 26 November 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2012

- 1.1. Bahwa Termohon menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2012 (**bukti T-1**) yang diubah dengan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 69/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (**bukti T-2**);
- 1.2. Bahwa pada Tahap Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Termohon menerima pendaftar sebanyak 4 (empat) Bakal

Pasangan Calon yang didukung oleh Gabungan Partai Politik (**bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6**) dan 3 (tiga) bakal pasangan Calon dari jalur perseorangan (**bukti T-7, bukti T-8 dan bukti T-9**);

- 1.3. Bahwa bakal pasangan calon, gabungan partai politik pengusung dan jumlah dukungan perseorangan yang memenuhi syarat sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 sebagaimana Berita Acara Nomor 28/BA/KPU.Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau oleh KPU Kota Baubau tanggal 19 September 2012 berikut dokumen lampirannya (**bukti T-10**) adalah sebagai berikut:

1.3.1. Gabungan Partai Politik

Bakal Pasangan Calon	Gabungan Parpol	Persentase suara
Drs. H. Ibrahim Marsela, MM dan Drs. H. Muirun Awi, M.Si	Partai Golkar Partai Keadilan Sejahtera P D I P	15,16
Drs. MZ. Amril Tamim dan Agus Feisal H., S.Sos, M.Si	PPP Partai Demokrat P D K PNI Marhaenisme Partai Republika Nusantara PPPI PPNUI PPDI	32,69
Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail	Partai HANURA Partai Kedaulatan Partai Gerindra Partai Persatuan Daerah Partai Buruh PPRN PNBKI PPDI PPIB Partai Kebangkitan Bangsa Partai Pemuda Indonesia Partai Matahari Bangsa Partai Republika Nusantara Partai Pelopor PPPI PKNU PPNUI PDP	29,76
Drs. A. S. Tamrin, MH dan Wa Ode Maasra Manarfa	Partai Bulan Bintang Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Nasional	19,98

1.3.2. Perseorangan

Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan	
	Memenuhi Syarat	Kekurangan
Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos	6.935	4.352
Saeru Eba, S.E., dan Drs. La Ode Hadia, M.Si.	5.828	5.459
La Ode Daniel, S.E., dan Abdul Salam Husain, S.H.	1.533	9.754

- 1.4. Bahwa setelah melalui proses verifikasi syarat pencalonan, pada tanggal 9 Oktober 2012 Termohon menetapkan hasil verifikasi dokumen syarat pencalonan berdasarkan Berita Acara Nomor 35/BA/KPU-Kota/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 9 Oktober 2012 (**bukti T-11**) berikut dokumen lampirannya, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

Bakal Pasangan Calon	Gabungan Parpol/Perseorangan Hasil Verifikasi	Persentase Suara/Kursi
Drs. A. S. Tamrin, MH dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si	PBB, PAN, PPN	28
Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos	PERSEORANGAN	12.582
Drs. H. Ibrahim Marsela, MM dan Drs. H. Muirun Awi, M.Si	PARTAI GOLKAR, PKS, PDIP	24
Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail	HANURA, KEDAULATAN, PDP, GERINDRA, PPRN, PNBKI, PPDI, PKB, PPI, PMB, PELOPOR	19,82
Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si dan Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si	PPP, DEMOKRAT, PPIB	25,97
Sairu Eba, SE dan Drs. La Ode Hadia, M.Si	PERSEORANGAN	11.758

- 1.5. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2012 Termohon menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 yang dituangkan dalam Berita

Acara Nomor 36/BA/KPU-Kota/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 (**Bukti T-12**) berikut dokumen lampirannya dan pada tanggal 11 Oktober 2012 Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 37/BA/KPU-Kota-027-433614/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012 (**bukti T-13**);

- 1.6. Selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012 (**bukti T-14**). Berdasarkan proses tersebut, maka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 adalah:

No. Urut	Calon Walikota Baubau	Calon Wakil Walikota Baubau
1	Drs. H. Faimuddin	Arifuddin, S.Sos.
2	Drs. A. S. Tamrin, M.H.	Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si.
3	Sairu Eba, S.E.	Drs. La Ode Hadia, M.Si.
4	Drs. H. Ibrahim Marsela, M.M.	Drs. H. Muirun Awi, M.Si.
5	Drs. La ode Mustari, M.Si.	Ikhsan Ismail
6	Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si.	Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si.

- 1.7. Bahwa pada tanggal 04 November 2012 Termohon menyelenggarakan pemungutan suara yang diikuti seluruh Pasangan Calon. Selanjutnya dilakukan penghitungan suara secara berjenjang mulai dari TPS, PPS, PPK dan KPU Kota Baubau;
- 1.8. Bahwa hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Baubau dilaksanakan dalam Rapat Pleno pada tanggal 7 November 2012. Hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (Formulir Model DB-KWK.KPU) - (**bukti T-15**) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Baubau Tahun 2012 (Model DB1-KWK.KPU) (**bukti T-16**), selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (**bukti T-17**);

- 1.9. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos	1.286	1,79
2	Drs. A. S. Tamrin, MH dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos,M.Si	26.105	36,43
3	Sairu Eba, SE Dan Drs. La Ode Hadia, M.Si	1.087	1,52
4	Drs. H. Ibrahim Marsela, MM dan Drs. H. Muirun Awi, M.Si	11.421	15,94
5	Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail	11.216	15,65
6	Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si dan Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si	20.526	28,66

- 1.10. Bahwa penetapan Calon Terpilih dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 8 November 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI.2012 tanggal 8 November 2012 (**bukti T-18**) dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 8 November 2012 (**bukti T-19**);
- 1.11. Bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 telah berjalan sesuai dengan Jadwal, Tahapan dan Program yang telah ditetapkan dalam situasi yang aman dan kondusif tanpa diwarnai pelanggaran, protes, unjuk rasa dan/atau peristiwa lain yang disebabkan

oleh kinerja Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;

- 1.12. Bahwa Termohon hendak meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 yang dirumuskan Pemohon di dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak pernah disuarakan oleh Pemohon ataupun pihak lain selama tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon dalam permohonan keberatannya terkesan dibuat-buat;

Bahwa sesuai dengan uraian di atas jelas bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 sejak awal tahapan hingga penetapan Pasangan Calon Terpilih secara keseluruhan telah berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan Pemilukada, oleh karena itu Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sehubungan dengan kedudukan dan fungsi Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;

Bahwa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada argumentasi, fakta-fakta dan landasan hukum yang diuraikan di bawah ini;

II. DALAM EKSEPSI:

Permohonan Keberatan Kabur dan Tidak jelas, karena:

- 2.1. Bahwa dalil keberatan pada poin 23 dan poin 24 tidak menjelaskan berapa surat suara yang dicoblos dan siapa yang mencoblos lebih dahulu surat suara tersebut baik di Kecamatan Bungi maupun di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio;
- 2.2. Bahwa dalil keberatan pada poin 26 tidak menjelaskan kapan, berapa dan bagaimana cara terjadinya jual beli Surat penggilan di TPS 16 Bataraguru;
- 2.3. Bahwa dalil keberatan pada poin 34 dan poin 35 tidak menyebutkan nama-nama 24 TPS yang ditemukan terdapat perbedaan jumlah surat suara yang diterima dan surat suara yang kembali;
- 2.4. Bahwa dalil keberatan pada poin 55 tidak menjelaskan berapa KTP ganda yang digunakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, berapa KTP yang digunakan yang kedua pasangan ini yang bukan

berasal dari penduduk Kota Baubau, berapa orang yang mendukung masing-masing pasangan ini yang belum berusia 17 tahun dan siapa nama petugas PPS yang disuap kedua pasangan ini agar diloloskan sebagai Pasangan Calon;

- 2.5. Bahwa dalil keberatan pada poin 57 tidak menjelaskan berapa KTP/KK yang alamatnya bukan di kelurahan yang bersangkutan dan tidak menjelaskan dukungan KTP/KK pada kelurahan mana yang terdapat pula pada kelurahan lainnya;

Bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon kabur dan tidak jelas sehingga beralasan bila Mahkamah menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

3.1. Tentang Surat Suara yang Telah Dicoblos Lebih Dahulu di Kecamatan Bungi dan TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio

- 3.1.1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil keberatan pada poin 23 dan poin 24 karena semua surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 sebelum didistribusi oleh Termohon kepada KPPS terlebih dahulu dipastikan surat suara dan dokumen lainnya telah terisi dalam kotak suara yang telah disegel lalu diserahkan kepada PPS dalam keadaan disegel termasuk pada dua kecamatan tersebut;
- 3.1.2. Bahwa dalam pendistribusian surat suara, Termohon memastikan surat suara dan dokumen lainnya yang sudah terisi di dalam kotak suara telah dalam keadaan tersegel hingga sampai ke TPS. Untuk menjamin keamanan surat suara dan pendistribusiannya, Termohon melibatkan Kepolisian, Panwas Kota Baubau, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- 3.1.3. Bahwa pemungutan suara di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio berjalan dengan baik dan tidak ada surat suara yang dicoblos lebih dahulu. Sebelum pemungutan suara dimulai, surat suara yang tersimpan di dalam Kotak Suara (tersegel), terlebih dahulu dihitung jumlahnya oleh KPPS TPS 1,

TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Gonda Baru dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon;

- 3.1.4. Bahwa setelah selesai pencoblosan, KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio melakukan penghitungan suara dan hasilnya dimasukkan kedalam Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di TPS dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di TPS, yaitu:
 - Model C1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU – TPS 1 Kelurahan Gonda Baru – bukti T-20
 - Model C1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU – TPS 2 Kelurahan Gonda Baru – bukti T-21
 - Model C1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU – TPS 3 Kelurahan Gonda Baru – bukti T-22
- 3.1.5. Bahwa hingga saat selesainya Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 Termohon memastikan tidak ada keberatan dan permasalahan mengenai surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu khususnya di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Sorawolio;
- 3.1.6. Bahwa *quad non* surat suara di Kecamatan Bungi dan di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio benar telah tercoblos lebih dahulu sebelum pemungutan suara maka dipastikan hal ini telah dilaporkan di Panwas Kota Baubau dan Saksi Pasangan Calon akan menyampaikan keberatan yang dicatat di dalam Model C3 – KWK.KPU, namun kenyataannya sampai saat ini tidak ada laporan yang masuk di Panwas Kota Baubau dan tidak ada pula Model C3 – KWK.KPU (catatan keberatan) yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon kepada KPPS, termasuk saksi Pemohon di TPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio;
- 3.1.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka keberatan Pemohon tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

3.2. Tentang Jual Beli Surat Panggilan dan Kartu Suara di TPS 16 Kelurahan Bataraguru

- 3.2.1. Bahwa Termohon membantah dengan menolak dengan tegas dalil keberatan pada poin 26 mengenai jual beli surat panggilan dan kartu suara di TPS 16 Kelurahan Bataraguru;
- 3.2.2. Bahwa benar hanya 7 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Kelurahan Bataraguru, tetapi bukan disebabkan karena surat panggilan dan kartu suara diperjualbelikan, karena kenyataannya tidak ada surat panggilan dan kartu suara yang diperjualbelikan;
- 3.2.3. Bahwa sebelum pemungutan suara dimulai, surat suara yang tersimpan di dalam Kotak Suara yang tersegel, terlebih dahulu dihitung jumlahnya oleh KPPS TPS 16 Kelurahan Bataraguru dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon, demikian pula setelah penghitungan suara, semua kertas suara baik yang terpakai, yang rusak maupun yang tidak terpakai semuanya dihitung dengan disaksikan saksi pasangan calon, kemudian hasilnya dimasukkan dalam Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di TPS (Model C – KWK.KPU (**bukti T-23**));
- 3.2.4. Bahwa dari 502 surat suara yang diterima di TPS 16 Kelurahan Bataraguru, telah terpakai 7 surat suara dan sisanya sebanyak 495 dimasukkan kembali ke dalam Kotak Suara setelah selesai penghitungan suara (**bukti T-24**);
- 3.2.5. Bahwa *quad non* surat suara di TPS 16 Kelurahan Bataraguru diperjualbelikan sehingga yang dimasukkan kembali di dalam kotak suara sudah tidak sesuai dengan jumlah kartu suara yang tidak terpakai maka saksi Pasangan Calon *incasu* saksi Pemohon di TPS 16 Kelurahan Bataraguru dipastikan akan menyampaikan keberatan di dalam catatan keberatan Model C3 – KWK.KPU. Kenyataannya, semua saksi Pasangan Calon (minus saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3) tidak ada yang keberatan baik secara lisan maupun melalui isian Model C3 – KWK.KPU *incasu*

saksi Pemohon dan semuanya bertanda tangan di dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 Di TPS (Lampiran Model C1 – KWK.KPU) (**bukti T-25**);

3.2.6. Bahwa hingga selesainya Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 Termohon memastikan tidak ada permasalahan mengenai jual beli Kartu Panggilan dan jual beli surat suara di TPS 16 Kelurahan Bataraguru, karena kalau hal ini benar (*quad non*) maka dipastikan telah dilaporkan di Panwas Kota Baubau oleh Pemohon dan pihak lain yang kepentingannya dirugikan, namun kenyataannya sampai saat ini tidak ada laporan yang diterima Panwas Kota Baubau mengenai jual beli Surat Panggilan dan surat suara di TPS 16 Kelurahan Bataraguru;

3.2.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka keberatan Pemohon mengenai jual beli surat panggilan dan surat suara tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

3.3. Tentang Calon Walikota Nomor Urut 2 Drs. A. S. Tamrin, M.H yang Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan

3.3.1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil keberatan pada poin 30, poin 32 dan poin 33 tentang tidak terpenuhinya syarat kesehatan Calon Walikota Drs. A. S. Tamrin, M.H.;

3.3.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kesehatan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;

3.3.3. Bahwa untuk pemenuhan syarat kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Termohon telah mengeluarkan Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang di dalam lampiran Keputusan KPU Kota

Baubau Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tanggal 24 Mei 2012 (**Bukti T-26**);

- 3.3.4. Bahwa sebagai tindak lanjutnya, Termohon membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan yang tertuang di dalam Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tanggal 7 September 2012 (**bukti T-27**) dan menetapkan rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan yang dituangkan di dalam Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tanggal 7 September 2012 (**bukti T-28**);
- 3.3.5. Bahwa Drs. A. S. Tamrin, M.H., sebagai Bakal Calon Walikota telah memeriksakan kesehatannya kepada Tim Dokter dan Rumah sakit yang ditetapkan oleh Termohon dan dari hasil pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa Kesehatan mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU) tanggal 18 September 2012 (**bukti T-29**) yang menegaskan bahwa *berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani calon Walikota Baubau atas nama Drs. A. S. Tamrin, M.H., dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah*;
- 3.3.6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Model BB5-KWK.KPU tersebut, Termohon menetapkan Drs. A. S. Tamrin, M.H., memenuhi syarat kesehatan sebagai Bakal Calon Walikota Baubau;
- 3.3.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hasil pemeriksaan Tim Dokter Pemeriksa Khusus bersifat final yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama, di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding;
- 3.3.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut di atas maka hasil pemeriksaan Bakal Calon Walikota Drs. A. S. Tamrin, M.H., bersifat final

sehingga wajib dan mengikat bagi Termohon untuk menetapkan Bakal Calon Walikota Drs. A. S. Tamrin, M.H., memenuhi syarat kesehatan sebagai Bakal Calon Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;

- 3.3.9. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 *mutatis mutandis* mematahkan dalil permohonan keberatan Pemohon tentang tidak terpenuhinya syarat kesehatan Bakal Calon Walikota Drs. A. S. Tamrin, M.H., dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
- 3.3.10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka keberatan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat kesehatan Calon Walikota Drs. A. S. Tamrin M.H., tidak beralasan dan harus ditolak dan oleh karena itu pula mohon kiranya Yang Mulia Panel Konstitusi berkenaan menolak permintaan untuk memanggil Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus dari RSUD Kota Baubau;

3.4. **Tentang Perbedaan Surat Suara yang Diterima dan yang Kembali**

- 3.4.1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil keberatan Pemohon poin 34, poin 35, poin 36 dan poin 37 yang menyatakan terdapat perbedaan surat suara yang diterima PPS dan yang dikembalikan PPS dengan dalih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 2;
- 3.4.2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor 29/BA/KPU-BB/027.443614/KWK/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemilih Terdaftar dan TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 adalah sebanyak 107.662 pemilih (**bukti T-30**);
- 3.4.3. Bahwa jumlah pemilih tiap TPS dapat dilihat pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan jumlah TPS Terinci Untuk Tiap Kecamatan, Tiap Kelurahan dan Tiap TPS (**bukti T-31**);
- 3.4.4. Bahwa jumlah surat suara yang diserahkan Termohon kepada PPS melalui PPK disesuaikan dengan jumlah wajib pilih dalam DPT TPS dikali 2,5 %, yang dibuktikan dengan:
 - 3.4.4.1. Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau untuk Kecamatan Betoambari,

- Nomor 93/BA-ST/XI/2012 tanggal 3 November 2012 (**bukti T-32**);
- 3.4.4.2. Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Kecamatan Wolio, Nomor 93/BA-ST/XI/2012 tanggal 3 November 2012 (**bukti T-33**);
- 3.4.4.3. Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau untuk Kecamatan Sorawolio, Nomor 93/BA-ST/XI/2012 tanggal 3 November 2012 (**bukti T-34**);
- 3.4.4.4. Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau untuk Kecamatan Bungli, Nomor 93/BA-ST/XI/2012 tanggal 3 November 2012 (**bukti T-35**);
- 3.4.4.5. Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau untuk Kecamatan Kokalukuna, Nomor 93/BA-ST/XI/2012 tanggal 3 November 2012 (**bukti T-36**);
- 3.4.4.6. Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau untuk Kecamatan Murhum, Nomor 93/BA-ST/XI/2012 tanggal 3 November 2012 (**bukti T-37**);
- 3.4.4.7. Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau untuk Kecamatan Lea-Lea, Nomor 93/BA-ST/XI/2012 tanggal 3 November 2012 (**bukti T-38**);
- 3.4.5. Bahwa jumlah surat suara yang dikembalikan di tiap TPS dapat dilihat pada Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di TPS -Model C1-KWK.KPU (**bukti T-39** sampai dengan **bukti T-274**);
- 3.4.6. Bahwa dengan membandingkan **bukti T-31** dan **bukti T-32** sampai dengan **bukti T-38** dan **bukti T-39** sampai dengan **bukti T-274** maka terlihat dengan jelas bahwa jumlah surat suara yang diterima tiap TPS sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan;
- 3.4.7. Bahwa Termohon membantah dengan tegas data-data yang disajikan dalam lampiran permohonan keberatan Pemohon. Data-

data tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam Model C1-KWK.KPU, antara lain:

- 3.4.7.1. Di TPS 01 Kompeonaho, Pemohon menyatakan tidak ada yang memilih, padahal sesuai dengan Model C1-KWK.KPU TPS 01 Kompeonaho (**bukti T-274 A**), jumlah pemilih 373, surat suara yang diterima 383, surat suara terpakai 291, surat suara dikembalikan 1 dan surat suara tidak terpakai 91. Hal ini membuktikan bahwa pemilih di TPS 01 Kompeonaho menggunakan hak pilihnya;
- 3.4.7.2. Di TPS 01 Lakologou, Pemohon menyatakan terdapat surat suara lebih sebanyak 99, padahal sesuai dengan Model C1-KWK.KPU TPS 01 Lakologou (**bukti T-274 B**), tidak ada surat suara yang lebih;
- 3.4.7.3. Di TPS 01 Kadolomoko, Pemohon menyatakan terdapat surat suara kurang sebanyak 182, padahal sesuai dengan Model C1-KWK.KPU TPS 01 Kadolomoko (**bukti T-274 C**), tidak ada surat suara yang kurang;
- 3.4.7.4. Di TPS 04 Tomba, Pemohon menyatakan terdapat surat suara kurang sebanyak 10, padahal sesuai dengan Model C1-KWK.KPU TPS 01 Kadolomoko (**bukti T-274 D**), tidak ada surat suara yang kurang;
- 3.4.7.5. Di TPS 10 Wangkanapi, Pemohon menyatakan terdapat surat suara lebih sebanyak 7, padahal sesuai dengan Model C1-KWK.KPU TPS 10 Wangkanapi (**bukti T-274 E**), tidak ada surat suara yang lebih. Di TPS 03 Wangkanapi, Pemohon menyatakan terdapat surat suara kurang 398, padahal sesuai dengan Model C1-KWK.KPU TPS 03 Wangkanapi (**bukti T-274 F**), tidak ada surat suara yang kurang. Di TPS 05 Wangkanapi, Pemohon menyatakan terdapat surat suara lebih 47, padahal sesuai dengan Model C1-KWK.KPU TPS 05 Wangkanapi (**bukti T-274 G**), tidak ada surat suara yang lebih;
- 3.4.7.6. Di TPS 08 Bukit Wolio Indah, Pemohon menyatakan terdapat surat suara kurang 11, padahal sesuai dengan

- Model C1-KWK.KPU TPS 08 Bukti Wolio Indah (**bukti T-274 H**), tidak ada surat suara yang kurang. Di TPS 11 Bukti Wolio Indah, Pemohon menyatakan terdapat surat suara lebih 2, padahal sesuai dengan Model C1-KWK.KPU TPS 11 Bukti Wolio Indah (**bukti T-274 I**), tidak ada surat suara yang lebih;
- 3.4.7.7. Di TPS 04 Wale, Pemohon menyatakan terdapat surat suara kurang 196, padahal sesuai dengan Model C1-KWK.KPU TPS 04 Wale (**bukti T-274 J**), tidak ada surat suara yang kurang;
- 3.4.7.8. Di TPS 07 Katobengke, Pemohon menyatakan terdapat surat suara kurang 100, padahal sesuai dengan Model C1-KWK.KPU TPS 07 Katobengke (**bukti T-274 K**), tidak ada surat suara yang kurang;
- 3.4.7.9. Di TPS 03 Bugi, Pemohon menyatakan tidak ada yang memilih, padahal sesuai dengan Model C1-KWK.KPU TPS 03 Bugi (**bukti T-274 L**), jumlah pemilih 377, surat suara yang ditertima 388, surat suara terpakai 272 dan surat suara tidak terpakai 106. Fakta ini membuktikan bahwa pemilih di TPS 03 Bugi menggunakan hak pilihnya;
- 3.4.7.10. Di TPS 01 Gonda Baru, Pemohon menyatakan terdapat surat suara lebih 1, padahal sesuai dengan Model C1-KWK.KPU TPS 01 Gonda Baru (**bukti T-274 M**), tidak ada surat suara yang lebih. Demikian pula di TPS 02 Gonda Baru, Pemohon menyatakan terdapat surat lebih 23, padahal sesuai dengan MODEL C1-KWK.KPU TPS 02 Gonda Baru (**bukti T-274 M**), tidak ada surat suara yang lebih;
- 3.4.7.11. Di TPS 03 Kaisabu Baru, Pemohon menyatakan tidak ada yang memilih, padahal sesuai dengan Model C1-KWK.KPU TPS 03 Kaisabu Baru (**Bukti T-274 N**), jumlah pemilih 427, surat suara yang ditertima 438, surat suara terpakai 344 dan surat suara tidak terpakai 94. Fakta ini

membuktikan bahwa pemilih di TPS 03 Kaisabu Baru menggunakan hak pilihnya;

3.4.8. Bahwa *quad non* terdapat perbedaan antara surat suara yang diterima dengan surat suara yang dikembalikan, perbedaan tersebut bukan disebabkan karena misi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi semata-mata karena *human error* ;

3.4.9. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil keberatan Pemohon mengenai perbedaan jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang dikembalikan adalah dalil yang tidak mengandung kebenaran dan telah terbantahkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, oleh karena itu dalil keberatan Pemohon tersebut beralasan untuk ditolak;

3.5. Tentang Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si., dan Ikhsan Ismail Tidak Memenuhi Syarat Minimal Dukungan

3.5.1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil keberatan Pemohon yang menyatakan Pasangan calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15 % kursi Partai Politik atau 15 % akumulasi suara sah gabungan Partai politik pendukung karena empat Partai Politik pendukung tidak sah mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);

3.5.2. Bahwa keempat Partai Politik tersebut sah mendukung Pasangan Calon Nomor 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail dengan alasan dan pertimbangan fakta sebagai berikut:

3.5.2.1. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA (PPDI)

Bahwa tidak benar PPDI secara sah telah mendukung Pemohon. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Termohon, PPDI sah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail berdasarkan fakta-fakta di bawah ini;

Bahwa dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, selain mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Kamil (**bukti T-5**) yang ditandatangani Nurman, SE sebagai Ketua DPC dan Lukman, SE sebagai Sekretaris DPC dengan melampirkan SK Kepengurusan yang masih berlaku (**bukti T-275**) DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kota Baubau juga mengusung Pemohon (**bukti T-4**) yang ditandatangani Bustam A. sebagai Ketua DPC dan Faharudin, S.Sos sebagai Sekretaris DPC tanpa melampirkan SK Kepengurusan;

Bahwa dengan adanya dukungan DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kota Baubau terhadap dua Bakal Pasangan Calon tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, pada tanggal 17 September 2012 Termohon melakukan Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan di Sekretariat DPP PPDI yang ikut dihadiri oleh Ketua DPD PPDI Provinsi Sulawesi Tenggara Leonard Pingak dan Sekretaris DPD PPDI Provinsi Sulawesi Tenggara Zuliadi;

Bahwa sebagaimana Berita Acara Nomor 26/BA/KPU.Baubau-027.433416/KWK/2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tanggal 17 September 2012 (**bukti T-276**), Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPDI Tri Kurniawan, S.T., pada saat verifikasi tersebut memberikan klarifikasi bahwa:

“Kepengurusan DPC PPDI Kota Baubau masih dalam proses perbaikan DPP PPDI Karena ada pergantian Ketua Umum dan pengesahan SK Menkumham yang

baru tertanggal 31 agustus 2012. Apabila sampai masa perbaikan tanggal 20 – 26 September 2012 tidak ada SK baru yang diterbitkan DPP PPDI dan sampai di KPU Kota Baubau, maka dukungan DPC PPDI Kota Baubau dengan No. SK 1406/SK/DPP/PPDI/VIII/08 tanggal 2 Agustus 2008 atas nama Ketua: Nurman dan Sekretaris: Lukman dinyatakan sah untuk mengusung Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail”

Bahwa dalam masa perbaikan dukungan (tanggal 20 – 26 September 2012), DPP PPDI tidak mengeluarkan SK Pergantian Kepengurusan DPC PPDI yang baru, oleh karena itu Pencalonan Drs. La ode Mustari, M.Si – Ikhsan Ismail yang ditandatangani Pimpinan DPC PPDI Kota Baubau berdasarkan SK Nomor 1406/SK/DPP /PPDI/VIII/08 tanggal 2 Agustus 2008 adalah sah;

Bahwa SK Kepengurusan DPC PPDI Kota Baubau yang mendukung Pencalonan Pemohon yang diterbitkan oleh DPP PPDI tanggal 22 September 2012 baru diterima Termohon pada tanggal 8 Oktober 2012 yaitu setelah selesai masa perbaikan dukungan (**bukti T-277**), sedangkan DPC PPDI Kota Baubau telah sah mendukung Bakal Pasangan Calon Nomor 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail sesuai dengan Hasil Verifikasi Tahap Pertama dan setelah berakhir masa perbaikan dukungan tanggal 26 September 2012 sesuai dengan Berita Acara Nomor 28/BA/KPU.Kota-027.433164/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau oleh KPU Kota Baubau (**bukti T-10**) dan atas dasar itu tersebut Termohon menetapkan DPC PPDI Kota Baubau sah mendukung Bakal Pasangan Calon Nomor 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail yang dituangkan dalam berdasarkan

Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-BB/027.433614/X/2012 tentang Penetapan bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Yang Dinyatakan memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (**bukti T-12**);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dukungan DPC PPDI kepada Bakal Pasangan Calon Nomor 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail adalah sah, sedangkan dukungan kepada Pemohon tidak sah;

3.5.2.2. PARTAI PELOPOR

Bahwa dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, DPC Partai Pelopor Kota Baubau hanya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail (**bukti T-5**) yang ditandatangani Ketua DPC Akhmad Aris, S.Sos dan Sekretaris Anwar Sadat, S.Sos dengan menyertakan SK Kepengurusan yaitu SK Nomor 048.H/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VI-08 tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau tanggal 10 Juni 2008 (**bukti T-278**);

Bahwa meskipun DPC Partai Pelopor hanya mengusung satu Bakal Pasangan Calon namun Termohon tetap melakukan verifikasi dan klarifikasi pada tanggal 17 September 2012 bertempat di Sekretariat DPP Partai Pelopor karena dalam SK Kepengurusan DPC Partai pelopor Kota Baubau tersebut tidak tercantum masa akhir Kepengurusan. Ternyata benar, dari hasil verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Termohon (**bukti T-279**) ternyata SK Kepengurusan Nomor 048.H/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VI-08 tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau tanggal 10 Juni 2008

telah dicabut dan dibatalkan DPP Partai Pelopor dengan Surat Keputusan Nomor 048.I/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VIII-12 tentang Pencabutan dan Pembatalan SK DPP Partai Pelopor Nomor 048.H/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VI-08 tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau tanggal 22 Agustus 2012 (**bukti T-280**);

Bahwa dalam masa perbaikan dokumen pencalonan, DPC Partai Pelopor Kota Baubau bersama Tim Kampanye Pasangan Bakal Calon Nomor 5 (Drs. Mustari, M.Si – Ikhsan Ismail) menyerahkan SK DPP Partai Pelopor Nomor 048.J/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VIII-12 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Pencabutan dan Pembatalan SK DPP Partai Pelopor Nomor 048.I/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VIII-12 tentang Pencabutan dan Pembatalan SK DPP Partai Pelopor tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara (**bukti T-281**);

Bahwa dengan terbitnya SK DPP Partai Pelopor Nomor 048.J/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VIII-12 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Pencabutan dan Pembatalan SK DPP Partai Pelopor Nomor 048.I/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VIII-12 tentang Pencabutan dan Pembatalan SK DPP Partai Pelopor tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau maka Termohon sah menetapkan Partai pelopor Kota Baubau sah mendukung Bakal Pasangan Calon Drs. Mustari, M.Si – Ikhsan Ismail dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil keberatan Pemohon tentang ketidakabsahan dukungan DPC Partai Pelopor Kota Baubau kepada Bakal Pasangan Calon Drs. La Ode Mustari, M.Si – Ikhsan Ismail adalah dalil yang tidak beralasan, oleh karena itu patut bila Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut.

3.5.2.3. PARTAI MATAHARI BANGSA (PMB)

Bahwa dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, DPC Partai Matahari Bangsa Kota Baubau hanya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Kamil (**bukti T-5**) yang ditandatangani Ketua DPC Ir. Sahirsan dan Sekretaris Hj. Yurani;

Bahwa di dalam Lampiran SK Kepengurusan DPC Partai Matahari Bangsa Kota Baubau Nomor 313/P.1/1428 (**bukti T-282**), Ketua dijabat oleh Ir. Sahirsan dan Sekretaris oleh Drs. Muh. Ridwan AR. Oleh karena Pimpinan Partai Matahari Bangsa Kota Baubau yang menandatangani Surat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail (**bukti T-5**) berbeda dengan Pimpinan Partai Matahari Bangsa Kota Baubau yang tercantum dalam Lampiran SK Kepengurusan DPC Partai Matahari Bangsa Kota Baubau Nomor 313/P.1/1428 (**Bukti T-282**) sehingga Termohon melakukan verifikasi dan klarifikasi keabsahan kepengurusan Partai Matahari Bangsa Kota Baubau pada tanggal 17 September 2012 di Sekretariat DPP Partai Matahari Bangsa (**bukti T-283**);

Bahwa hasil dari klarifikasi dan verifikasi tersebut, DPP Partai Matahari Bangsa menyatakan SK Kepengurusan Nomor 567/P.1/1429 tanggal 6 Agustus 2008 telah diubah menjadi SK Nomor 900/P.1/1433 tanggal 10 Juli 2012;

Bahwa pada masa perbaikan syarat calon dan syarat pengajuan calon, Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon

Drs. Mustari, M.Si – Ikhsan Ismail menyerahkan SK Nomor 900/P.1/1433 tanggal 10 Juli 2012 tentang Pengesahan Reshuffle Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Baubau (**bukti T-284**). Dalam SK tersebut Ketua Partai Matahari Bangsa Kota Baubau adalah Ir. Sahirsan dan Sekretaris adalah Hj. Yurani. Atas perubahan ini, Termohon melakukan klarifikasi dan verifikasi lanjutan di DPP Partai Matahari Bangsa pada tanggal 1 Oktober 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 30/BA/KPU.Kota-027.433614/X/2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Baubau (**bukti T-285**). Hasil dari verifikasi tersebut *DPP Partai Matahari Bangsa menyatakan SK Nomor 900/P.1/1433 adalah benar* (Ketua DPC Ir. Sahirsan dan Sekretaris Hj. Yurani);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil keberatan Pemohon tentang ketidakabsahan dukungan Partai Matahari Bangsa Kota Baubau kepada Bakal Pasangan Calon Drs. La Ode Mustari, M.Si – Ikhsan Ismail adalah dalil yang tidak beralasan, oleh karena itu patut bila Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut.

3.5.2.4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN)

Bahwa dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kota Baubau hanya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail (**bukti T-5**) yang ditandatangani Ketua La Ode Mualamun Gafur, SE dan Sekretaris Sarifu dengan melampirkan Surat Keputusan Kepengurusan Nomor 09/SK/DPW.PPRN/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 (**bukti T-286**);

Bahwa di dalam Surat Keputusan Kepengurusan Nomor 09/SK/DPW.PPRN/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 tidak

tercantum masa berakhirnya kepengurusan. Agar Termohon tidak ragu-ragu menentukan keabsahan SK Kepengurusan tersebut, pada tanggal 15 September 2012 Termohon melakukan verifikasi dan Klarifikasi di DPP PPRN dan bertemu langsung dengan Ketua Umum DPP PPRN H. Rouchin. Sesuai dengan Berita Acara Nomor 17/BA/KPU.Baubau-027.433614/KWK2012 tanggal 15 September 2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Pendukung Bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Oleh KPU Kota Baubau (**bukti T-287**), Ketua Umum DPP PPRN menyatakan:

- *Kepengurusan DPD PPRN Kota Baubau dinyatakan sah/benar berdasarkan Surat keputusan DPW PPRN Sulawesi Tenggara;*
- *DPD dimaksud adalah Ld. Mualamun Gafur, S.E., sebagai Ketua dan Sarifu sebagai Sekretaris PPRN Kota Baubau;*

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi tersebut, Termohon menetapkan DPD PPRN Kota Baubau sah mendukung Bakal pasangan Calon Drs. La Ode Mustari dan Ikhsan Ismail Berita Acara Nomor 28/BA/KPU.Kota-027.433164/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau oleh KPU Kota Baubau (**Bukti T-10**);

Bahwa benar Termohon menerima surat Nomor 59/P/DPW-PPRN/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal Pengantar Surat Keputusan Nomor 58/SK/DPW PPRN/KPTS/IX/2012 tanggal 15 September 2012 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus DPW PPRN Kota Baubau (**Bukti T-288**), namun surat tersebut baru diterima Termohon pada tanggal 8 Oktober 2012 yaitu setelah selesai masa perbaikan dokumen pencalonan Walikota dan

Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 sehingga surat DPW PPRN Sulawesi Tenggara tersebut tidak dapat mempengaruhi/mengubah hasil klarifikasi dan verifikasi keabsahan kepengurusan DPD PPRN Kota Baubau yang dilakukan Termohon di DPP PPRN;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil keberatan Pemohon tentang ketidakabsahan dukungan DPD PPRN Kota Baubau kepada Bakal Pasangan Calon Drs. Mustari, M.Si – Ikhsan Ismail adalah dalil yang tidak beralasan, oleh karena itu patut bila Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut;

3.5.3. Bahwa Termohon mengesahkan dukungan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) semata-mata berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Termohon, bukan karena tendensi Termohon untuk memecah basis pemilih yang dimiliki Pemohon dan Pasangan Calon Nomor 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail untuk memuluskan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. A. S. Tamrin dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si.;

3.6. Tentang Keabsahan Dukungan Perseorangan Pasangan Calon Nomor 1 (Drs. H. Faimuddin - Arifuddin, S.Sos) dan Pasangan Calon Nomor 3 (Sairu Eba, S.E., dan Drs. La Ode Hadia, M.Si)

3.6.1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil keberatan pada poin 54 sampai poin 61;

3.6.2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 39/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Jumlah Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Untuk Persyaratan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (**Bukti T-289**), syarat minimal dukungan calon perseorangan adalah 11.287 (sebelas ribu dua ratus delapan puluh tujuh) orang, sedangkan jumlah

dukungan sah kedua Pasangan calon Perseorangan tersebut memenuhi syarat;

3.6.3. Terpenuhinya Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 1 Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos.

Bahwa tidak benar dalil keberatan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos:

- Telah berkonspirasi dengan PPS dengan cara tidak dilakukan verifikasi faktual agar bias diloloskan sebagai Pasangan Calon;
- Menggandakan kembali fotokopi KTP/KK untuk dijadikan dukungan tambahan pada verifikasi tahap kedua;
- Alamat pemilik KTP/KK pendukung bukan dari kelurahan yang bersangkutan;
- Terdapat dukungan ganda, yaitu dukungan KTP/KK pada kelurahan tertentu terdapat pula pada kelurahan lainnya;

Bahwa Bakal Pasangan Calon Drs. H. Faimuddin - Arifuddin, S.Sos pada tahap awal didukung sebanyak 12.201 orang. Setelah melalui proses verifikasi, dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 6.935 orang dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 5.266 orang (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan- **bukti T-290**); Oleh karena Bakal Pasangan Calon Drs. H. Faimuddin - Arifuddin, S.Sos belum memenuhi syarat minimal dukungan maka Bakal Pasangan Calon ini menambah jumlah dukungan sebanyak 7.662 orang. Dari tambahan dukungan tersebut, setelah diverifikasi, jumlah dukungan tambahan yang memenuhi syarat sebanyak 5.647 orang dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2.015 orang (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan - **bukti T-291**). Dari kedua tahap verifikasi dukungan tersebut maka jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Drs. H. Faimuddin - Arifuddin, S.Sos., yang memenuhi syarat adalah sebanyak 12.582 orang (**bukti T-292**) (syarat jumlah minimal dukungan 11.287 orang) sehingga Bakal Pasangan Calon Drs. H. Faimuddin - Arifuddin, S.Sos., sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Baubau dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;

Bahwa jumlah dukungan awal, hasil verifikasi tahap pertama, tambahan dukungan dan hasil verifikasi tahap kedua untuk Bakal Pasangan Calon Drs. H. Faimuddin - Arifuddin, S.Sos., yang diuraikan di atas disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tahap	Hasil Verifikasi		
	Diserahkan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
Awal	12.201	6.935	5.266
Perbaikan	7.622	5.647	2.015
Jumlah	19.823	12.582	7.281

Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, tampak dengan jelas bahwa akibat verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Drs. H. Faimuddin - Arifuddin, S.Sos sehingga dari 12.201 orang yang memberikan dukungan, hanya 6.935 orang yang sah dukungannya, sedangkan sisanya sebanyak 5.266 orang dinyatakan tidak sah setelah diverifikasi;

Bahwa dari dukungan tambahan sebanyak 7.662 orang, setelah diverifikasi ternyata sebanyak 2.015 dukungan dinyatakan tidak sah dan 5.647 dukungan dinyatakan sah;

Bahwa dari tabel tersebut di atas terlihat dengan jelas pula bahwa jumlah dukungan yang tidak sah terhadap Pasangan Calon ini dalam dua tahap verifikasi adalah sebanyak 7.281 dukungan, hal ini membuktikan bahwa dukungan terhadap Pasangan Calon Drs. H. Faimuddin - Arifuddin, S.Sos dilakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual. Dengan demikian dalil keberatan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat dukungan bagi Pasangan Calon Drs. H. Faimuddin - Arifuddin, S.Sos telah terbantahkan;

3.6.4. Terpenuhinya Syarat Dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sairu Eba dan Drs. La Ode Hadia, M.Si

Bahwa tidak benar dalil keberatan Pemohon yang menyatakan pasangan Calon Nomor Urut 3 Sairu Eba, S.E., dan Drs. La Ode Hadia, M.Si.:

- o Melakukan konspirasi dengan PPS dengan imbalan sejumlah uang melalui Termohon dengan cara Pasangan Calon ini

menggandakan dan mengajukan kembali KTP/KK yang digunakan sebagai gukungan pada tahap pertama dan digunakan untuk dukungan pada tahap kedua;

- Terdapat dukungan ganda pada tiap kelurahan pada tambahan dukungan;
- Alamat pemilik KTP/KK pendukung bukan dari kelurahan yang bersangkutan;
- KK yang sudah daluarsa dan dukungan hanya menggunakan kartu panggilan berfoto;

Bahwa Bakal Pasangan Calon Sairu Eba, SE – Drs. La Ode Hadia, M.Si pada tahap awal didukung sebanyak 12.335 orang, setelah melalui proses verifikasi, dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 5.828 orang dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 6.507 orang (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan - **bukti T-293**).Oleh karena Bakal Pasangan Calon Sairu Eba, SE – Drs. La Ode Hadia, M.Si., belum memenuhi syarat dukungan minimal maka Bakal Pasangan Calon ini menambah jumlah dukungan sebanyak 10.903 orang. Dari tambahan dukungan tersebut, setelah diverifikasi, jumlah dukungan tambahan yang memenuhi syarat sebanyak 5.930 orang dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 4.973 orang (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan- Bukti T-294);

Bahwa dari kedua tahap verifikasi dukungan maka jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Sairu Eba, S.E., – Drs. La Ode Hadia, M.Si yang memenuhi syarat adalah sebanyak 11.758 orang (**bukti T-295**) (syarat jumlah minimal dukungan 11.287 orang) sehingga Bakal Pasangan Calon Sairu Eba, S.E., – Drs. La Ode Hadia, M.Si sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;

Bahwa jumlah dukungan awal, hasil verifikasi tahap pertama, tambahan dukungan dan hasil verifikasi tahap kedua untuk Bakal Pasangan Calon Sairu Eba, S.E., – Drs. La Ode Hadia, M.Si yang diuraikan di atas disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tahap	Hasil Verifikasi		
	Diserahkan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
Awal	12.335	5.828	6.507
Perbaikan	10.903	5.930	4.973
Jumlah	23.238	11.758	11.480

Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, tampak dengan jelas bahwa akibat verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Sairu Eba, S.E., – Drs. La Ode Hadia, M.Sisehingga dari 12.335 orang yang memberikan dukungan, hanya 5.828 orang yang sah dukungannya, sedangkan sisanya sebanyak 6.507 orang dinyatakan tidak sah setelah diverifikasi;

Bahwa dari dukungan tambahan sebanyak 10.903 orang, setelah diverifikasi ternyata sebanyak 4.973 dukungan dinyatakan tidak sah dan 5.930 dukungan dinyatakan sah;

Bahwa dari tabel tersebut di atas terlihat dengan jelas pula bahwa jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat terhadap Pasangan Calon ini dalam dua tahap verifikasi adalah sebanyak 11.480 dukungan, hal ini membuktikan bahwa dukungan terhadap Pasangan Calon Sairu Eba, S.E., – Drs. La Ode Hadia, M.Si dilakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual. Dengan demikian dalil keberatan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat dukungan bagi Pasangan Calon Sairu Eba, S.E. - Drs. La Ode Hadia, M.Si telah terbantahkan;

Bahwa sesuai dengan bukti T-289 sampai dengan bukti T-294 tersebut, dari hasil verifikasi ditemukan dukungan yang tidak memenuhi syarat adalah dukungan yang disebabkan karena dukungan ganda, masih di bawah umur dan alamat berbeda antara KTP/identitas dengan alamat dalam surat dukungan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka dalil keberatan Pemohon yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 1 Drs. H. Faimuddin - Arifuddin, S.Sos dan Pasangan Calon Nomor 3 Saeru Eba, SE dan Drs. La Ode Hadia, M.Si tidak memenuhi syarat adalah dalil yang tidak mengandung nilai kebenaran karena kenyataannya kedua Pasangan Calon tersebut memenuhi syarat minimal

dukungan sehingga sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon, oleh karena itu dalil Pemohon sepatutnya ditolak;

3.7. Tentang Pelanggaran Asas penyelenggaraan Pemilu, UUD 1945 dan Undang-Undang

Bahwa keputusan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Faimuddin – Arifuddin, S.Sos, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Saeru Eba, S.E., - Drs. La Ode Hadia, M.Si dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Mustari, M.Si - Ikhsan Ismail adalah keputusan yang membuktikan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 Termohon telah mewujudkan asas jujur, adil, tertib dan professional serta dalam kerangka untuk menjalankan amanah UUD 1945 dan peraturan perundang-undang yang terkait;

Bahwa Panwas Pemilu Kota Baubau adalah lembaga yang diserahi tanggung jawab mengawasi jalannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 yang dalam menjalankan fungsinya wajib mengambil tindakan hukum maupun tindakan administratif terhadap penyelenggara, peserta Pemilukada dan masyarakat yang tindakannya memenuhi unsur sebagai pelanggaran Pemilu;

Bahwa dalam kedudukan dan fungsinya tersebut, Panwas Pemilu Kota Baubau sebagai satu-satunya organ Pemilu yang mengawasi jalannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 sangat penting untuk didengar keterangannya di Persidangan Mahkamah karena dari keterangan Panwas Pemilu Kota Baubau dapat terkuak fakta mengenai adanya berbagai dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon di dalam permohonan keberatannya, oleh karena itu melalui Yang Mulia Panel Hakim Konstitusi Termohon memohon kiranya Mahkamah berkenaan memanggil Ketua Panwas Kota Baubau dan Ketua Panwas Kecamatan Sorawolio serta Ketua Panwas Kecamatan Bungi untuk didengar keterangannya dalam persidangan perkara ini;

Bahwa dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara tegas dan terperinci oleh Termohon, mohon dianggap ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, perkenankan Termohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan kabur dan tidak jelas Permohonan Keberaratan Pemohon;
- Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 28 November 2012 yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-296 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 9 April 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 69/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 25 Oktober 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model B – KWK. KPU Partai Politik, atas nama Drs. H. Ibrahim Marsela, MM – Drs. H. Muirun Awi, M.Si tanggal 6 September 2012, dan tanggal 20 September 2012;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model B – KWK. KPU Partai Politik Nomor 01/ISTIMEWA/IX.2012, atas nama Drs. Meizat Amril Tamim, M.Si., dan Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si., tanggal 6 September 2012;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model B – KWK. KPU Partai Politik atas nama Drs. La Ode Mustari, M.Si – Ikhsan Ismail, tanggal 8 September 2012;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model B – KWK. KPU Partai Politik atas nama Drs. A. S. Tamrin, MH – Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si, tanggal 10 September 2012;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model B – KWK. KPU Perseorangan atas nama Drs. H. Faimuddin – Arifussin, S.Sos., tanggal 5 September 2012;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model B – KWK. KPU Perseorangan atas nama Sairu Eba, S.E., – Drs. La ode Hadia, M.Si, tanggal 3 September 2012;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model Model B – KWK. KPU Perseorangan atas nama La Ode Daniel, SE – Abdul Salam Husain, S.H, tanggal 11 September 2012;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/KPU.Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau oleh KPU Kota Baubau, tanggal 19 September 2012;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 35/BA/KPU.Kota-027.433614/KWK/X/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 9 Oktober 2012;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/BA/KPU.BB-027.433614/X/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang Dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 10 Oktober 2012;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/KPU-Kota-

- 027.433614/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 11 Oktober 2012;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 11 Oktober 2012;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 7 November 2012;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 Tingkat Kota Baubau, tanggal 7 November 2012;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 7 November 2012;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 8 November 2012;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 8 November 2012;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C1 – KWK.KPU dan Lampiran

- Model C1 KWK.KPU di TPS 1 Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU di TPS 2 Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU di TPS 3 Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C1 – KWK.KPU di TPS 16 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
24. Bukti T-24 : Bukti fisik tidak ada;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 16 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 dan Lampiran KPU Kota Baubau Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 24 Mei 2012;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Rohani dan Jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 7 September 2012;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Bagi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

- Baubau Tahun 2012, tanggal 7 September 2012;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model BB5-KWK.KPU tentang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani atas nama Drs. A. S. Tamrin, tanggal 18 September 2012;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/KPU-BB/027.433614 /KWK/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemilih Terdaftar dan TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 23 September 2012;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Rekapitulasi DPT dan Jumlah TPS Terinci Untuk Tiap Kecamatan, Tiap Kelurahan dan Tiap TPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 23 September 2012;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 93/BA-ST/XI/2012 tentang Jumlah Surat Suara yang diterima semua TPS di tiap kelurahan di Kecamatan Betoambari, tanggal 3 November 2012;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 93/BA-ST/XI/2012 tentang Jumlah Surat Suara yang diterima semua TPS di tiap kelurahan di Kecamatan Wolio, tanggal 3 November 2012;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 93/BA-ST/XI/2012 tentang Jumlah Surat Suara yang diterima semua TPS di tiap kelurahan di Kecamatan Sorawolio, tanggal 3 November 2012;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 93/BA-ST/XI/2012 tentang Jumlah Surat Suara yang diterima semua TPS di tiap kelurahan di Kecamatan Bungi, tanggal 3 November 2012;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 93/BA-ST/XI/2012 tentang Jumlah Surat Suara yang diterima semua TPS di tiap kelurahan di Kecamatan Kokalukuna, tanggal 3 November 2012;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 93/BA-ST/XI/2012 tentang Jumlah Surat Suara yang diterima semua TPS di tiap kelurahan di Kecamatan Murhum, tanggal 3 November 2012;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 93/BA-ST/XI/2012 tentang Jumlah Surat Suara yang diterima semua TPS di tiap kelurahan di Kecamatan Lea-Lea, tanggal 3 November 2012;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 9 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, tanggal 4

- November 2012;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 8 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 8 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 10 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 11 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;

59. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Wale, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Wale, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3

- Kelurahan Wale, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 14 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 15 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 16 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 17 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 10 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 11 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 12 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 13 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4

- November 2012;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 8 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 9 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 11 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Wale, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 10 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;

93. Bukti T-93 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 8 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
96. Bukti T-96 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 8 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 9 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
102. Bukti T-102 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2

- Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
105. Bukti T-105 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
108. Bukti T-108 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
110. Bukti T-110 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
111. Bukti T-111 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 8 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
112. Bukti T-112 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
113. Bukti T-113 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
114. Bukti T-114 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
115. Bukti T-115 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November

- 2012;
116. Bukti T-116 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
117. Bukti T-117 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
118. Bukti T-118 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 9 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
119. Bukti T-119 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 11 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
120. Bukti T-120 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 12 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
121. Bukti T-121 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
122. Bukti T-122 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
123. Bukti T-123 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
124. Bukti T-124 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
125. Bukti T-125 : Bukti fisik tidak ada;
126. Bukti T-126 : Bukti fisik tidak ada;
127. Bukti T-127 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 8 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
128. Bukti T-128 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 10

- Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
129. Bukti T-129 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 12 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
130. Bukti T-130 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
131. Bukti T-131 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, tanggal 4 November 2012;
132. Bukti T-132 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
133. Bukti T-133 : Tidak Ada
134. Bukti T-134 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
135. Bukti T-135 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
136. Bukti T-136 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 9 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Betoambari, tanggal 4 November 2012;
137. Bukti T-137 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 111 Kelurahan Bugi, Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
138. Bukti T-138 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
139. Bukti T-139 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
140. Bukti T-140 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1

- Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
141. Bukti T-141 : Bukti fisik tidak ada;
142. Bukti T-142 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
143. Bukti T-143 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
144. Bukti T-144 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Bugi, Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
145. Bukti T-145 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Bugi Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
146. Bukti T-146 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
147. Bukti T-147 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
148. Bukti T-148 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
149. Bukti T-149 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, tanggal 4 November 2012;
150. Bukti T-150 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Kampeonaho, Kecamatan Bungli, tanggal 4 November 2012;
151. Bukti T-151 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Ngkari-Ngkari, Kecamatan Bungli, tanggal 4 November 2012;
152. Bukti T-152 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2

- Kelurahan Ngkari-Ngkari, Kecamatan Bungli, tanggal 4 November 2012;
153. Bukti T-153 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Ngkari-Ngkari, Kecamatan Bungli, tanggal 4 November 2012;
154. Bukti T-154 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Kampeonaho, Kecamatan Bungli, tanggal 4 November 2012;
155. Bukti T-155 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Tampuna, Kecamatan Bungli, tanggal 4 November 2012;
156. Bukti T-156 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungli, tanggal 4 November 2012;
157. Bukti T-157 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungli, tanggal 4 November 2012;
158. Bukti T-158 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungli, tanggal 4 November 2012;
159. Bukti T-159 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungli, tanggal 4 November 2012;
160. Bukti T-160 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungli, tanggal 4 November 2012;
161. Bukti T-161 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
162. Bukti T-162 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5 Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
163. Bukti T-163 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4

- November 2012;
164. Bukti T-164 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
165. Bukti T-165 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
166. Bukti T-166 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Lakologou Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
167. Bukti T-167 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
168. Bukti T-168 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
169. Bukti T-169 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
170. Bukti T-170 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
171. Bukti T-171 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
172. Bukti T-172 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
173. Bukti T-173 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
174. Bukti T-174 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;

175. Bukti T-175 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
176. Bukti T-176 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
177. Bukti T-177 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
178. Bukti T-178 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
179. Bukti T-179 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
180. Bukti T-180 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
181. Bukti T-181 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
182. Bukti T-182 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
183. Bukti T-183 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5 Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
184. Bukti T-184 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
185. Bukti T-185 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7 Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
186. Bukti T-186 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1

- Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
187. Bukti T-187 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5 Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
188. Bukti T-188 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 8 Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
189. Bukti T-189 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
190. Bukti T-190 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
191. Bukti T-191 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Nganganamala, Kecamatan Kokalukuna, tanggal 4 November 2012;
192. Bukti T-192 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
193. Bukti T-193 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7 Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
194. Bukti T-194 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 8 Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
195. Bukti T-195 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
196. Bukti T-196 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
197. Bukti T-197 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7 Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum, tanggal 4

- November 2012;
198. Bukti T-198 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 9
Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
199. Bukti T-199 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2
Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
200. Bukti T-200 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3
Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
201. Bukti T-201 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5
Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
202. Bukti T-202 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2
Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
203. Bukti T-203 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3
Kelurahan Melai Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
204. Bukti T-204 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1
Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
205. Bukti T-205 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2
Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
206. Bukti T-206 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7
Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
207. Bukti T-207 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 8
Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
208. Bukti T-208 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 9
Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;

209. Bukti T-209 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 10 Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
210. Bukti T-210 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
211. Bukti T-211 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
212. Bukti T-212 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
213. Bukti T-213 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
214. Bukti T-214 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
215. Bukti T-215 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
216. Bukti T-216 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
217. Bukti T-217 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
218. Bukti T-218 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
219. Bukti T-219 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
220. Bukti T-220 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1

- Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
221. Bukti T-221 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2
Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
222. Bukti T-222 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3
Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
223. Bukti T-223 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4
Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
224. Bukti T-224 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5
Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
225. Bukti T-225 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6
Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
226. Bukti T-226 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7
Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
227. Bukti T-227 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3
Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
228. Bukti T-228 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4
Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
229. Bukti T-229 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2
Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
230. Bukti T-230 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3
Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
231. Bukti T-231 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4
Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, tanggal 4

- November 2012;
232. Bukti T-232 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5 Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
233. Bukti T-233 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
234. Bukti T-234 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
235. Bukti T-235 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
236. Bukti T-236 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
237. Bukti T-237 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
238. Bukti T-238 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
239. Bukti T-239 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4 Kelurahan Kaobula, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
240. Bukti T-240 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
241. Bukti T-241 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
242. Bukti T-242 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;

243. Bukti T-243 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1
Kelurahan Kaobula, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
244. Bukti T-244 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2
Kelurahan Kaobula, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
245. Bukti T-245 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3
Kelurahan Kaobula, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
246. Bukti T-246 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5
Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
247. Bukti T-247 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4
Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
248. Bukti T-248 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3
Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
249. Bukti T-249 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS Jl. Laelangi
Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
250. Bukti T-250 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 4
Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
251. Bukti T-251 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2
Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
252. Bukti T-252 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1
Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
253. Bukti T-253 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 8
Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, tanggal 4
November 2012;
254. Bukti T-254 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 8

- Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
255. Bukti T-255 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7 Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
256. Bukti T-256 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
257. Bukti T-257 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 8 Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
258. Bukti T-258 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 9 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
259. Bukti T-259 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 7 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
260. Bukti T-260 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 6 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
261. Bukti T-261 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 5 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, tanggal 4 November 2012;
262. Bukti T-262 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Kalialia, Kecamatan Lea-Lea, tanggal 4 November 2012;
263. Bukti T-263 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-Lea, tanggal 4 November 2012;
264. Bukti T-264 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Kalialia, Kecamatan Lea-Lea, tanggal 4 November 2012;
265. Bukti T-265 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, tanggal 4

- November 2012;
266. Bukti T-266 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, tanggal 4 November 2012;
267. Bukti T-267 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, tanggal 4 November 2012;
268. Bukti T-268 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 3 Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, tanggal 4 November 2012;
269. Bukti T-269 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-Lea, tanggal 4 November 2012;
270. Bukti T-270 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, tanggal 4 November 2012;
271. Bukti T-271 : Barang bukti tidak ada;
272. Bukti T-272 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, tanggal 4 November 2012;
273. Bukti T-273 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1 Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, tanggal 4 November 2012;
274. Bukti T-274 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 2 Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, tanggal 4 November 2012;
275. Bukti T-275 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 1406/SK/DPP /PPDI/VIII/08, Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kota Bau-Bau Masa Bhakti 2008-2013, tanggal 2 Agustus 2008;
276. Bukti T-276 : Fotokopi Berita Acara Nomor 26/BA/KPU.Baubau-027. 433614/KWK/2012, tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Pendukung Bakal

- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bau-Bau Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau, tanggal 17 September 2012;
277. Bukti T-277 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 2463/SK/DPP/PPDI/IX/12 tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kota Baubau Masa Bhakti 2012-2017, tanggal 22 September 2012;
278. Bukti T-278 : Fotokopi SK. Nomor 048.H/SK.DPP/W.I.24.06/PP/I-08, tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 10 Juni 2008;
279. Bukti T-279 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/KPU.Baubau-027.433416/KWK/2012, tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau oleh KPU Kota Baubau, tanggal 17 September 2012;
280. Bukti T-280 : Fotokopi SK. Nomor 048.I/SK.DPP /W.I.24.06/PP/VIII-12, tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor Nomor 048.H/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VI-08 tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 22 Agustus 2012;
281. Bukti T-281 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 048.I/SK-DPP /W.I.24.06/PP/VIII-12, Dari DPP Partai Pelopor Kepada KPU Kota Baubau, tanggal 8 Oktober 2012;
282. Bukti T-282 : Fotokopi Lampiran SK Nomor 313/P.1/1428, tentang Struktur Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara, tidak ada tanggal;
283. Bukti T-283 : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/KPU.Baubau-027.433416/KWK/2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi

- Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau oleh KPU Kota Baubau, tanggal 17 September 2012;
284. Bukti T-284 : Fotokopi SK. Nomor 900/P.1/1433 tentang Pengesahan Reshuffle Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Baubau, tanggal 10 Juli 2012;
285. Bukti T-285 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/BA/KPU.Kota-027.433614/X/2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Baubau, tanggal 1 Oktober 2012;
286. Bukti T-286 : Fotokopi SK Nomor 09/SK/DPW. PPRN/V/2011 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kota Baubau, tanggal 20 Mei 2011;
287. Bukti T-287 : Fotokopi Berita Acara Nomor 17/BA/KPU.Baubau-027.433614/KWK/2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau oleh KPU Kota Baubau, tanggal 15 September 2012;
288. Bukti T-288 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 59/P/DPW-PPRN/IX/2012, dari DPW-PPRN-Sultra Kepada KPU Kota Baubau, tanggal 8 Oktober 2012;
289. Bukti T-289 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 39/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Jumlah Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Untuk Persyaratan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 20 Juni 2012;
290. Bukti T-290 : Fotokopi Formulir Model BA2 – KWK.KPU Perseorangan, tentang Berita Acara Verifikasi Pasangan Calon Perseorangan Drs. H. Faimuddin – Arifuddin, S.Sos, tanggal 3 September 2012;
291. Bukti T-291 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan

- Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau di tingkat Kota Baubau oleh KPU Kota Baubau atas nama Drs. H. Faimuddin – Arifuddin, S.Sos, tanggal 8 Oktober 2012;
292. Bukti T-292 : Fotokopi Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan atas nama Drs. H. Faimuddin – Arifuddin, S.Sos, tanggal 9 Oktober 2012;
293. Bukti T-293 : Fotokopi Formulir Model BA2-KWK.KPU Perseorangan, tentang Berita Acara Verifikasi Pasangan Calon Perseorangan Sairu Eba, S.E – Drs. La Ode Hadia, M.Si, tanggal 3 September 2012;
294. Bukti T-294 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau di tingkat Kota Baubau oleh KPU Kota Baubau atas nama Sairu Eba, S.E – Drs. La Ode Hadia, M.Si, tanggal 8 Oktober 2012;
295. Bukti T-295 : Fotokopi Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Syarat Dukungan bakal Calon perseorangan atas nama Sairu Eba, S.E – Drs. La Ode Hadia, M.Si, tanggal 9 Oktober 2012;
296. Bukti T-296 : Fotokopi Formulir Model C6 – KWK.KPU dan Kartu Pemilih dari TPS 16 Bataraguru, tanggal 31 Oktober 2012.

Selain itu, Termohon mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 27 November 2012 dan tanggal 28 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Termohon:

1. Ramli Bitomba

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sorawolio;
- Penyerahan kotak suara dari KPU ke PPK, langsung ke TPS dan dalam keadaan tersegel;
- Tidak ada segel yang rusak;
- TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kelurahan Gonda Baru tidak ada kartu yang dicoblos sebelum pemilihan;
- Tidak ada laporan mengenai pengalihan surat suara ke TPS lain;

- Tidak ada laporan mengenai kelebihan dan kekurangan surat suara. Ada sisa surat suara yang tidak tercoblos. Surat suara sesuai DPT dan tambahan;
- Tidak ada laporan mengenai mobilisasi pemilih;
- Di Kecamatan Sorawolio perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Tidak benar di TPS Kaisabu Baru tidak ada pemilih, semua memilih;

2. La Idi

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Gonda Baru;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Gonda Baru, tidak hadir;
- Kotak suara dibuka setelah penyempurnaan dan pembukaan kotak disaksikan oleh semua saksi, serta surat suara dihitung;
- Tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi yang hadir;
- Sejumlah 367 surat suara sebelum dicoblos, setelah dicoblos, sah dan tidak sah berjumlah 304, dan surat suara sisa berjumlah 53;
- Tidak ada surat suara yang dicoblos terlebih dahulu;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-1;

3. La Ntesi

- Ketua KPPS TPS 2 Gonda Baru;
- Saksi menerima kotak suara dari PPS dalam keadaan tersegel, dan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak hadir;
- Kotak suara berisi lengkap, surat suara beserta dokumen-dokumen;
- Surat suara utuh, tidak ada yang telah dicoblos sebelumnya;
- Surat suara yang ada berjumlah 360, surat suara digunakan sejumlah 300, surat suara sah 277, surat suara tidak sah 23, yang tidak terpakai dikembalikan ke dalam kotak suara;
- Surat suara yang rusak adalah surat suara yang salah coblos, sehingga tidak sah;
- Ada satu penggantian surat suara. Pemilih bernama Emmy mengatakan sudah ada coblosan, lalu ditukar;
- Saksi kenal dengan saksi Bainudin yang mengatakan bahwa ada tiga surat suara yang telah tercoblos tapi tidak benar, yang benar hanya satu;

- Semua saksi bertandatangan, dan tidak ada keberatan.

4. Rusdin Haru

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Gonda Baru;
- Kotak suara diterima dalam keadaan tersegel, disaksikan semua saksi yang hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memang tidak hadir;
- Isi kotak suara lengkap, beserta semua dokumen;
- Pemilih atas nama Wa Rendo, dan Supriyadi menukar surat suara karena sudah tercoblos. Namun surat suara terlebih dahulu dibawa ke bilik, lalu pemilih keluar bilik dan mengatakan bahwa surat suara telah tercoblos, dan minta untuk diganti;
- Surat suara yang rusak karena salah dicoblos, dinyatakan tidak sah;
- Semua saksi menandatangani Formulir C-1, dan tidak ada keberatan;

5. Miymu Saleh

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Lea Lea;
- Tidak ada kekurangan surat suara, walaupun kelebihan merupakan cadangan surat suara;
- Surat suara dijemput di kantor kecamatan, dikawal oleh pihak kepolisian dan Panwascam, selanjutnya didistribusikan ke TPS masing-masing.

6. Dardin

- Saksi meralat daftar saksi yang disampaikan Termohon, yang sebenarnya saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Kokalukuna;
- Kelebihan surat suara adalah DPT ditambah 2,5 % kertas suara;
- Tidak ada kekurangan kertas suara;
- Saat pendistribusian kertas suara dari KPU ke PPK dan didistribusikan ke PPS dalam keadaan tersegel, serta disaksikan dan dikawal oleh keamanan termasuk Panwascam. Tidak ada saksi pasangan calon yang ikut mengawal pendistribusian;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang keberatan terkait pendistribusian.

7. La Ode Abidin

- Saksi adalah Ketua PPK Wolio;
- Kelebihan surat suara adalah cadangan 2,5% surat suara, tidak ada kekurangan surat suara;

- Distribusi logistik dari KPU ke kecamatan dan diteruskan ke TPS masing-masing dalam keadaan tersegel. Anggota PPK berbagi tugas untuk mendampingi distribusi logistik ke setiap kelurahan, dan disaksikan oleh Panwascam, dan pihak Kepolisian;
- Saksi tidak pernah menerima laporan, tidak pernah mendengar, baik dari Panwas maupun dari orang lain mengenai adanya jual beli surat suara dan surat panggilan Model C-6;
- Tidak ada laporan mengenai pelanggaran di TPS 16 Bataraguru;
- Saksi tidak mengetahui adanya mobilisasi;
- Verifikasi administrasi dan faktual pasangan calon independen berjalan baik, setelah pleno PPS, dilanjutkan ke kecamatan;
- Ada 4 orang anggota PPK, dengan 7 kelurahan di Kecamatan Wolio.

8. La Ode Asmanang

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Murhum;
- Saksi yang ditunjuk oleh Ketua KPU untuk hadir ke persidangan Mahkamah;
- Surat suara sesuai dengan DPT ditambah 2,5%;
- Saat distribusi logistik dari PPK ke PPS kotak suara dalam keadaan tersegel, dan dalam pengawasan Panwascam dan Kepolisian;
- Anggota PPK berbagi tugas untuk mengawasi pendistribusian logistik;
- Saksi tidak pernah mendengar, melihat, menerima laporan, dan mendapat teguran dari Panwas mengenai jual beli kertas suara;
- Tidak ada mobilisasi massa, karena semua pemilih yang mencoblos terdaftar dalam DPT;
- Verifikasi dilakukan sesuai aturan, melalui verifikasi administrasi dan faktual, dan tidak ada masalah;
- Jika ada KTP ganda, kadaluarsa, maka akan dikeluarkan dari daftar pendukung.

9. I Made Yasa

- Kartu suara sesuai jumlah DPT ditambah 2,5%;
- Tidak ada keberatan;
- Distribusi kotak dijemput ke kantor kecamatan bersama Panwascam, lalu diantar ke masing-masing PPS;

- Masing-masing kelurahan dikawal anggota PPK, bersama kepolisian dan Panwascam;
- Saat pendistribusian tidak ada satupun saksi pasangan calon;
- Tidak ada jual beli suara;
- Tidak ada mobilisasi massa, karena daftar hadir pemilih sesuai dengan DPT;
- Verifikasi calon perorangan dilakukan dua tahap, tahap I verifikasi administrasi dilakukan di kantor atau sekretariat PPS, dan verifikasi faktual dilakukan juga dalam dua tahap yaitu verifikasi faktual kolektif, dan verifikasi faktual perseorangan. Verifikasi faktual kolektif dilakukan dengan memanggil pendukung, jika tidak ada maka akan dicoret, dan verifikasi faktual perseorangan akan didatangi langsung pendukungnya;
- Tidak ada penyuapan;
- Tidak benar di TPS Kampeonaho Kecamatan Bungi tidak ada pemilih, semua memilih.

10. La Adi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Betoambari;
- Jumlah surat suara yang masuk ke kecamatan sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5%;
- Tidak ada kekurangan surat suara;
- Distribusi kotak suara dari KPU ke PPS bersama Panwascam dan Kepolisian, semua dalam keadaan tersegel;
- Ketika dibuka menjelang pencoblosan tidak ada dokumen yang kurang karena di TPS juga dalam keadaan tersegel;
- Tidak ada laporan dan tidak pula saksi ketahui mengenai pengalihan surat suara dan jual beli surat suara;
- Tidak ada mobilisasi massa;
- Saat verifikasi calon perseorangan, ada yang tidak lolos di kecamatan Betoambari, ada 2 bakal calon yang tidak lolos, La Ode Danil, serta Manaf Sirhu dan Rusli. Dua calon independen lainnya lolos;

11. Moh. Ali

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 16 Kelurahan Bataraguru;
- Kotak suara diterima pagi hari saat hendak pemilihan;

- Saat dibuka disaksikan semua saksi termasuk Polisi, tidak ada PPL, dan tidak ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Kotak suara dalam keadaan tersegel, saat dibuka surat suara lengkap beserta dokumen;
- Surat suara dihitung sebelum pemilihan berjumlah 502, di DPT berjumlah 488, kelebihan merupakan cadangan surat suara;
- Tidak ada kasus pencoblosan sebelumnya;
- Semua saksi yang hadir bertanda tangan;
- Distribusi panggilan dilakukan oleh Anggota KPPS;
- Sejumlah 422 surat panggilan dikembalikan karena tidak terdistribusi;
- DPT 488, yang dipanggil 488, yang tidak ditemukan pemilihnya berjumlah 422 orang;
- Yang datang memilih hanya 7 orang;
- Surat Panggilan yang tidak didistribusikan diserahkan kembali kepada Termohon;

12. AKBP Daniel Aditya Jaya S.IK, M.Si.

- Pelaksanaan pengamanan dilakukan pada setiap tahapan Pemilukada;
- Tidak ada huru-hara, tidak ada unjuk rasa;
- Ada satu laporan tindak pidana Pemilu dari Panwas, saat ini masih dalam pemberkasan dalam tingkat Kepolisian, yaitu adanya *money politic* yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Tidak ada pelanggaran yang lain terkait pemilihan umum;
- Tidak ada kerusuhan massa, massa hanya mengantar Pasangan Calon saat verifikasi, tetapi tidak mengganggu Kantibmas;
- Tidak ada kasus yang tidak diteruskan, dengan alasan tidak cukup bukti.

13. Muchsin Azis

- Saksi adalah Anggota Kepolisian yang ditugaskan sebagai pengaman di TPS 16 Bataraguru;
- Saksi mengamankan dari pukul 7.00 sampai selesai penghitungan;
- Situasi di TPS 16 Bataraguru aman, dan tidak ada peristiwa khusus;
- Saksi mengantar kotak suara setelah penghitungan selesai dilaksanakan;

- Sebelumnya saksi juga mengawal kotak suara dari PPS Bataraguru ke TPS 16, lalu saksi mengawal kegiatan pemilihan sampai selesai, dan mengawal kotak suara dari TPS 16 sampai PPS Bataraguru;
- Tidak ada keberatan-keberatan.

14. Ngabdil

- Saksi adalah Anggota Kepolisian yang ditugaskan sebagai pengaman di TPS 01 Gondabaru;
- Pada tanggal 4 November 2012, saksi sudah berada di TPS, pada pukul 7.00 dilakukan pengawalan dari PPS Gondabaru ke TPS 01, dan selanjutnya dilakukan pengamanan;
- Saksi hadir selama kegiatan pemungutan suara sampai acara berakhir;
- Tidak ada laporan pelanggaran, tidak ditemukan pelanggaran dan keberatan, semua dalam keadaan aman;
- Saat kotak suara diterima di TPS, kunci kotak suara dibuka, dan surat suara dihitung, lalu dilakukan pemungutan suara, dan selanjutnya dihitung perolehan suara, dan kotak suara disegel kembali;
- Sebelum dibuka kotak suara masih disegel;

15. Sahirsan

- Saksi adalah Ketua DPD PMB;
- Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau PMB mencalonkan Drs. La Ode Mustari;
- Saksi tidak pernah mendengar kisruh DPW;
- Saksi adalah Ketua DPD yang sah sampai sekarang;
- Menurut AD ART PMB yang menandatangani surat pencalonan adalah DPD.
- Yurani adalah Sekretaris dalam Kepengurusan DPD yang saksi pimpin;
- Kepengurusan DPD PMB dibuktikan keabsahannya setelah diverifikasi oleh KPU Kota Baubau;

Terhadap Saksi Sahirsan, Pemohon mengajukan keberatan karena yang bersangkutan bukan Ketua DPD lagi menurut Ketua DPW;

16. Nurman

- Saksi adalah Ketua DPC PPD I;

- Saat pencalonan DPC PPDI hanya mencalonkan Drs La Ode Mustari dan Ikhsan Ismail;
- Saksi menandatangani surat pencalonan untuk La Ode Mustari dan Ikhsan Ismail bersama sekretaris DPC PPID atas nama Lukman;
- Untuk kepengurusan DPC PPID yang sah adalah kepengurusan yang saksi pimpin sebagai Ketua Umum, dan Lukman sebagai Sekretaris Umum;
- Tidak ada sengketa kepengurusan;
- Tidak pernah ada teguran dari DPP atau DPW;
- Ada keberatan dari pihak lain yang mengaku sebagai pengurus, tetapi saksi tidak tahu persis siapa;
- Saksi tidak bertanya kepada KPU mengenai kepengurusan lain;
- Saksi mengkonfirmasi kepada Leonard Pingak yang merupakan Ketua DPW PPID, dan dikatakan bahwa kepengurusan saksi yang benar;
- Tidak ada surat menyurat dengan Leonard Pingak.

Pemohon keberatan atas kesaksian Saksi Nurman, karena yang bersangkutan bukan merupakan Ketua DPC PPDI.

17. Akhmad Aris

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Pelopor, sejak tahun 2008;
- Saksi hanya mencalonkan La Ode Mustari, dengan rekomendasi DPP;
- Pendaftaran La Ode Mustari oleh PPID dilakukan tanggal 10 September 2012;
- Saksi memperoleh informasi bahwa kepengurusan saksi dibekukan pada tanggal 22 Agustus 2012, dengan alasan yang tidak jelas. Sampai sekarang saksi belum menerima surat pembekuan;
- Lalu surat pembekuan saksi dicabut tanggal 24 Agustus 2012 oleh DPP Partai Pelopor yang ditandatangani oleh Eko Suryo yang merupakan Plh. Ketua Umum dan Listiyanto yang merupakan Sekretaris Jenderal.

Pemohon keberatan dengan kesaksian Akhmad Aris, karena saksi bukan Kepengurusan DPC Partai Pelopor sudah dibekukan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal 26 November 2012, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT:

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pihak Terkait merujuk pada ketentuan;

- Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa: *“Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik;”*
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012;
- Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menegaskan bahwa:
 - (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai Termohon”*
 - (2) ***Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;***
 - (3) *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012, serta merujuk pada Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa: *“Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik”*, oleh karenanya menurut hukum keduanya dapat menempatkan diri dalam kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak

Terkait sebagaimana ketentuan dimaksud, dan kedudukan hukum (*legal standing*) **Pihak Terkait** adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu Pihak Terkait berhak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 87/PHPU.D-X/2012 guna mendapatkan keadilan konstitusional.

II. POKOK-POKOK JAWABAN PIHAK TERKAIT

A. DALAM EKSEPSI

Mahkamah Tidak Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

1. Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 yang masuk dalam kualifikasi putusan Pejabat tata Usaha Negara sehingga membuktikan bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
2. Bahwa posita permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. A.S Thamrin, MH – Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Sairu Eba, SE dan Drs. La Ode Hadia, Msi) serta Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Kamil), dengan alasan bahwa pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Baubau;
3. Bahwa andaipun benar keberatan Pemohon atas tindakan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Mahkamah Konstitusi tetap tidak berwenang untuk memeriksa dan

mengadili keberatan dimaksud, karena bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan *“Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*.

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hal. 97 disebutkan *“.....hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana pemilu, sengketa hasil yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan; untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal dengan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung).”* Dengan

demikian jelas, bahwa pelanggaran administratif masuk ranah Bawaslu, Panwaslu, atau setidaknya-tidaknya PTUN;

5. Bahwa Pihak Terkait ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal. 56);
6. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*" dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan "*Objek perselisihan pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";
7. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Mahkamah Konstitusi sesungguhnya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena bukan merupakan objek perselisihan Pemilu.

Permohonan Pemohon Cacat Formil

8. Bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir a yang mensyaratkan fotokopi kartu tanda penduduk dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang mensyaratkan uraian yang jelas yang selengkapnya berbunyi: *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
9. Bahwa ternyata Pemohon dalam petitumnya sama sekali tidak meminta kepada mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan karenanya patut untuk tidak diterima;
10. Bahwa meskipun dalam perkembangannya sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, seolah telah menjadi semacam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan Pemiluada tidak hanya sebatas perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemiluada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Namun demikian menurut hemat kami Pihak Terkait, unsur, dasar dan landasan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2011 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 jangan sampai begitu saja dikesampingkan dalam memutus sengketa Pemiluada;
11. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak menyebutkan sama sekali tentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kota Baubau), terlebih Pemohon juga dalam petitumnya tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;

12. Bahwa dengan demikian jelas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan (cacat formil), sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

13. Bahwa Pemohon dalam posisinya menyebutkan bahwa beberapa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau tidak memenuhi syarat dukungan pencalonan sehingga seharusnya tidak dapat menjadi pasangan calon, namun dalam petitumnya Pemohon tidak memohon pembatalan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012 oleh karenanya posita permohonan dari Pemohon tidak sesuai dengan petitum, maka berdasarkan hukum [Pasal 6 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 15/2008] dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;
14. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum untuk dikabulkan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa peserta pasangan calon Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2012 berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang

Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012 (bukti PT-2), *juncto* Berita Acara KPU Kota Baubau Nomor 36/BA/KPU-BB/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tertanggal 10 Oktober 2012 (bukti PT-3), *juncto* Berita Acara KPU Kota Baubau Nomor 37/BA/KPU-BB/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tertanggal 11 Oktober 2012 (bukti PT-4), adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Walikota–Wakil Walikota Baubau
1	Drs. H FAIMUDDIN dan ARIFUDDIN, S.Sos
2	Drs. AS. TAMRIN dan WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si
3	SAIRU EBA, SE dan Drs. LA ODE HADIA, Msi
4	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan Drs. H MUIRUN AWI, MSi
5	Drs. LA ODE MUSTARI, M.Si dan IKHSAN ISMAIL
6	Drs. AMRIL TAMIM, M.Si dan AGUS FEISHAL HIDAYAT, S.Sos., M.Si

4. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Baubau untuk masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau dengan Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (bukti PT-5), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tingkat Kota Baubau oleh KPU Kota Baubau, tertanggal 07 November 2012 (bukti PT-6) adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	(%)
1	Drs. H FAIMUDDIN dan ARIFUDDIN, S.Sos	1.286	1,79
2	Drs. AS. TAMRIN dan WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si	26.105	36,43
3	SAIRU EBA, SE dan Drs. LA ODE HADIA, Msi	1.087	1,52
4	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan Drs. H MUIRUN AWI, MSi	11.421	15,94

5	Drs. LA ODE MUSTARI, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	11.216	15,65
6	Drs. AMRIL TAMIM, M.Si dan AGUS FEISHAL HIDAYAT, S.Sos., M.Si	20.526	28,66
Total Suara Sah		71.651	100 %

5. Bahwa setelah melakukan rekapitulasi suara akhirnya KPU Kota Baubau mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (bukti PT-7) dan Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI /2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012 (bukti PT-8);

Tanggapan / Jawaban Pihak Terkait atas Permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si – Agus Feishal Hidayat, S.Sos M.Si)

6. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonannya tanggal 23 November 2012, Pihak Terkait memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut:

No	Poin	DALIL PIHAK PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
1.	20	"Bahwa pokok permohonan dalam permohonan ini adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 73/Kpts/ KPU – Kota – 027. 433614/ KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 oleh KPU Kota Baubau tertanggal 07 November 2012 serta Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012	Bahwa intinya, Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Baubau sepanjang berkenaan dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012. Namun dalam uraian posita permohonan, Pemohon hanya menjelaskan mengenai adanya pasangan calon (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5) yang tidak memenuhi syarat, dan bukan berkenaan dengan rekapitulasi perolehan suara, sehingga dengan demikian Pemohon justru keberatan dengan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027. 433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan

		<p>dan Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012”</p>	<p>Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012, <i>juncto</i> Berita Acara KPU Kota Baubau Nomor 36/BA/KPU-Kota/027.433614/X/2012 tanggal 11 Oktober tentang Penetapan bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012.</p>
2.	23	<p>“bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kecurangan dalam Pemilukada Kota Baubau dengan melakukan mobilisasi dan penekanan PNS Kabupaten Buton yang berdomisili di Kota Baubau sebanyak 3600 orang. Pemohon akan mengajukan saksi-saksi yang dapat menerangkan hal tersebut berikut bukti surat kabar Baubau Pos tanggal 4 Oktober 2012 dengan judul Umar Samiun Siap Menangkan TAMPIL MESRA-Himbau 3600 PNS Buton Berdomisili di Baubau Rapatkan Barisan”</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon jelas mengada-ngada dan berusaha menghubungkan dengan bukti media cetak (koran) yang tidak relevan. Sebab bagaimana mungkin Pihak Terkait dapat memobilisasi dan melakukan penekanan kepada PNS Buton sebanyak 3600 orang. Bagaimana caranya dan dimana tempatnya serta siapa saja nama-namanya PNS 3600 orang tersebut yang dimobilisir. Pemohon juga telah keliru dengan mengaitkan berita di surat kabar Baubau Pos edisi tanggal 4 Oktober 2012 tersebut dengan mobilisir PNS sebanyak 3600 orang, karena judul dan isi berita sepenuhnya kewenangan wartawan dan redaksi media cetak yang bersangkutan. Bahwa PNS Kabupaten Buton yang tinggal di Kota Baubau hanya sekitar 1500an, dan salah satunya adalah Agus Feishal Hidayat (Pemohon 87) beserta istrinya dan La Ode Mustari (Calon Nomor 5) beserta istrinya. Faktanya tidak mungkin Bupati Buton memerintahkan kandidat lain (calon walikota/wakil walikota) meskipun yang bersangkutan adalah PNS Kabupaten Buton. Apakah dengan dalil tersebut Pemohon ingin menerangkan bahwa Bupati Buton melakukan penekanan kepada Pemohon yang merupakan pasangan calon? Sungguh sebuah logika yang salah kaprah.</p>

			<p>Bahwa keterlibatan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun yang telah telah cuti semata-mata untuk dapat membantu kampanye dalam Pilkada Kota Baubau mengingat Samsu Umar Abdul Samiun merupakan kader partai yang juga merupakan Ketua DPD PAN Buton. Jangankan Bupati, Gubernur, Menteri dan bahkan Presiden dapat cuti untuk melakukan kampanye bagi pasangan calon dalam Pilkada disuatu daerah. Tentunya hal ini sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.</p>
3.	24	<p>Bahwa kejadian surat suara yang telah dicoblos bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terjadi pada hari pemungutan suara tanggal 4 November 2012 di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 pada Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio. Saat pembukaan kotak suara ternyata di dalamnya telah terdapat surat suara yang dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, karena jam berapa kotak suara dibuka, berapa banyak jumlah surat suara yang sudah dicoblos di masing-masing TPS? Dan apakah saksi Pemohon di TPS yang hadir mengajukan keberatan yang dicatat dalam lampiran Formulir C1.</p>
4.	26	<p>"..., Pasangan Calon Nomor Urut 2, melalui orang-orang suruhan mereka, telah membeli surat panggilan di TPS 16 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio. Akibatnya, dari 400 pemilih terdaftar di TPS tersebut, hanya 7 (tujuh) orang yang dapat menggunakan hak memilihnya. Selebihnya tidak dapat memilih, tetapi kartu-kartu suara mereka yang telah dibeli digunakan oleh orang-orang suruhan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mencoblos di TPS lain.</p>	<p>Dalil Pemohon yang menunjuk orang-orang suruhan Pasangan Calon Nomor Urut 2 jelas tidak berdasar karena tidak menyebut siapa nama-namanya, milik siapa saja surat panggilan yang dibeli, berapa rupiah dibelinya, dan apa saksi Pemohon di TPS keberatan dengan orang-orang yang memilih tersebut. Apakah terhadap temuan tersebut dilaporkan ke Panwaslu? Digunakan di TPS lain, TPS mana saja? Semuanya serba tidak jelas. Justru Pemohon lah yang membeli surat panggilan mencoblos, hal ini terbukti dari tertangkapnya Yani yang merupakan anggota tim sukses Pemohon.</p>
5	27	<p>"...angka 3.600 dan 393 pemilih (400 dikurang tujuh) tersebut menjadi sangat signifikansi angka yang dimohonkan cukup 2.785 suara.</p>	<p>Asumsi dan hitung-hitungan matematis jelas keliru dan ngawur karena tidak berdasarkan pada fakta dan bukti kongkrit, terlebih bagaimana teknis dan proses pengalihan suara dari Pihak terkait pada Pemohon sehingga selisih 5.569 suara menjadi hanya 2.785.</p>

			Pemohon ingin mendalilkan bahwa Pemohon ingin mengurangi perolehan suara Pihak Terkait untuk kemudian ditambahkan kepada Pemohon. Hal ini jelas mengada-ada dan aneh.
6	28	“...memang betul belum tentu 3.600 PNS dan 393 pemilih tersebut akan memilih Pemohon bila tidak dimobilisasi, ditekan, atau dihilangkan hak suaranya. Namun, belum tentu pula mereka tidak memilih Pemohon. Oleh karena itu, yang paling adil adalah mengulangi pemungutan suara dengan pengawasan ketat agar prinsip-prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil dapat ditegakkan.	Bahwa jika dengan demikian logika yang dibangun, tentunya pilkada harus terus diulang karena Pemohon justru yang banyak pelanggaran karena didukung secara aktif oleh Walikota Baubau dan Mantan Bupati Buton. Pemohon tidak bisa menerangkan dengan jelas bentuk mobilisasi dan tekanan kepada 3600 PNS. Bahwa PNS Kabupaten Buton yang tinggal di Kota Baubau hanya sekitar 1500an, dan salah satunya adalah Agus Feishal Hidayat (Pemohon 87) beserta istrinya dan La Ode Mustari (Calon Nomor Urut 5) beserta istrinya. Jadi tidak mungkin pasangan calon ditekan oleh pihak luar.
7	30	“...berdasarkan fakta yang diperoleh Pemohon, Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs. AS. Tamrin, MH., sebenarnya tidak memenuhi syarat kesehatan karena mengidap penyakit kronis TBC aktif, tetapi KPU Kota Baubau tetap meloloskan calon tersebut. Dari informasi yang Pemohon dapatkan, yang bersangkutan ke Singapura untuk mencari <i>treatment</i> tertentu untuk menutupi penyakit ini selama proses persidangan berlangsung di Mahkamah.	Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Fakta dari mana yang Pemohon peroleh bahwa Drs. AS Tamrin, MH menderita penyakit TBC? Mengapa tidak dibuka dan dibuktikan di persidangan saja, mengapa Pemohon justru meminta rekam medis Tim Pemeriksa Kesehatan. Jelas Pemohon tidak memiliki fakta dan bukti melainkan hanya berupa rumor dan isu saja. 2. Bahwa Drs. AS Tamrin, MH sehat walafiat sehingga tidak perlu ke Singapura untuk berobat dan tidak mengikuti persidangan di Mahkamah. Hal ini terbukti Pihak terkait (Drs. AS Tamrin, MH) hadir dan mengikuti Persidangan perdana pada tanggal 23 November 2012. 3. Bahwa selama 5 tahun terakhir, Drs. AS Tamrin, MH tidak pernah pergi ke Singapura untuk urusan apapun apalagi berobat.
8	32	Bahwa dengan menderita	Bahwa Pemohon bukan dokter

		penyakit TBC aktif jelaslah Calon Walikota A.S. Tamrin tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2004	yang mengetahui penyakit seseorang, bukan pula pembentuk Undang-Undang serta bukan pula Hakim Mahkamah Konstitusi yang dapat memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang apakah penyakit yang dituduhkan Pemohon masuk dalam kualifikasi sebagai penyakit yang tidak dapat menjadi kepala daerah.
9	34	“...kecurangan dalam Pemilukada Kota Baubau juga terlihat dari perbedaan yang mencolok antara surat suara yang diterima dan surat suara yang kembali. Sebagaimana terlihat dalam tabel terlampir, dengan mendata surat suara diterima dan surat suara kembali pada 24 dari 235 TPS yang ada saja, Pemohon telah menemukan perbedaan yang cukup mencolok. Kelebihan surat suara di 24 TPS tersebut mencapai 546 surat suara, sedangkan kekurangannya mencapai 1.199 surat suara. Bila dijumlahkan kelebihan dan kekurangan tersebut maka perbedaan angkanya mencapai 1.745 surat suara.	Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kecurangan dalam perbedaan antara jumlah surat suara yang diterima dan dikembalikan. Bahwa jikapun hal itu terjadi Pemohon harus menjelaskan apakah kelebihan surat suara itu digunakan dan menguntungkan salah satu pasangan calon, atau jangan-jangan justru Pemohon lah yang melakukan kecurangan tersebut. Bahwa terhadap kekurangan surat suara, Pemohon juga tidak membuktikan kerugian Pemohon dengan jelas. Jikapun hal tersebut benar terjadi, apakah ada keberatan dari para saksi dan atau Pemohon kepada Panwaslu maupun KPU Kota Baubau. Faktanya tidak ada.
10	35	Bahwa kekurangan dan kelebihan surat suara kembali di TPS tersebut terkait dengan mobilisasi pemilih. TPS yang kekurangan surat suara kembali dikarenakan surat suara di TPS tersebut dialihkan ke TPS lain. Sedangkan yang mengalami kelebihan surat suara dikarenakan mendapatkan “limpahan” dari TPS lain	Dalil Pemohon jelas tidak ada hubungan antara kelebihan dan kekurangan surat suara dengan mobilisasi pemilih. Di satu sisi Pemohon mendalilkan jual beli surat panggilan memilih, disisi lain surat suara kekurangan karena ada mobilisasi pemilih. logikanya bagaimana mungkin ada hubungannya antara kekurangan surat suara di sebuah TPS akibat dari mobilisasi pemilih di TPS lain.
11	36	Upaya ini sengaja dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tempat-tempat yang diperkirakan menjadi basis dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan mengalami kelebihan surat suara kembali karena mendapat “limpahan” dari TPS lain. Sedangkan yang diperkirakan bukan menjadi	Dalil Pemohon terlihat aneh karena dalam lampiran permohonan Pemohon disebutkan TPS 3 kelurahan Wangkanapi kecamatan Wolio, yang menggunakan hak suara hanya 1 (satu) orang, itu artinya petugas di TPS dan saksi-saksi pasangan calon tidak menggunakan suaranya. Dengan demikian jelas bahwa dalil Pemohon melalui temuan di 24 TPS jelas tidak berdasar.

		basis dukungan mengalami kekurangan surat suara kembali akibat pengalihan tadi.	
12	37	Bahwa surat suara yang dialihkan tersebut diduga sebagian sudah dicoblos memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2	Karena dalil Pemohon bersifat dugaan, Pihak Terkait menyatakan tidak perlu menjawab dugaan-dugaan. Karena di persidangan yang ada adalah fakta dan bukti.
13	39	Bahwa perolehan suara ketiga pasangan calon tersebut sebesar 13.589 suara. Perolehan suara tersebut jauh melebihi perbedaan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dalam pengumuman hasil Pemilukada Kota Baubau yang sebanyak 5.569 suara dan signifikansi suara yang dimohonkan sebesar 2.785 suara.	Bahwa Pemohon tidak pernah keberatan terhadap lolosnya 3 (tiga) bakal pasangan calon menjadi pasangan calon pada Pilkada Kota Baubau, baik kepada KPU Baubau maupun Panwaslu Baubau terlebih mengajukan gugatan kepada PTUN. Bahwa hitung-hitungan yang dilakukan Pemohon jelas tidak memiliki dasar hukum untuk dikabulkan.
14	40	Pemohon mendalilkan bahwa seandainya ketiga pasangan calon tersebut tidak diikutsertakan, karena tidak memenuhi syarat, masih terbuka peluang bagi Pemohon untuk melampaui perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Bahwa jika dalil Pemohon demikian, maka berlaku pula logika bahwa Pihak Terkait yang justru akan mendapatkan limpahan suara pemilih 3 pasangan calon tersebut sehingga semakin lebar dan jauh selisih perolehan suara dengan Pemohon. Bahwa Pemohon sedang berandai-andai dalam membuat permohonannya, dan tentunya Pihak Terkait dapat pula mengandaikan seluruh suara pasangan calon yang menurut Pemohon seharusnya tidak diikutsertakan akan memilih Pihak Terkait. Bahwa tentunya hukum tidak memberikan ruang pada hal yang tidak jelas ("seandainya") karena hukum adalah fakta dan bukti dan bukan perkiraan maupun angan-angan. Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Pihak terkait didiskualifikasi, namun dalam positanya mendalilkan suaranya berpotensi melampaui Pihak terkait. Jelas dalil tersebut tidak relevan antara Posita dengan Petitumnya. Karena tidak mungkin melampaui, toh Pihak terkait didiskualifikasi. Sehingga logika Pemohon tidak

			tepat.
15	41	Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. La Ode Mustari, M.Si., dan Ikhsan Kamil, tidak memenuhi syarat dukungan 15 % kursi atau 15 % suara karena dukungan empat parpol terhadap pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memenuhi syarat. Keempat parpol tersebut adalah Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).	Bahwa meskipun berkaitan dengan dukungan partai menjadi domain Termohon untuk menjawabnya, namun Pihak terkait ingin memberikan penegasan bahwa Pemohon tidak pernah keberatan terhadap lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. La Ode Mustari, M.Si., - Ikhsan Kamil dari bakal pasangan calon menjadi pasangan calon pada Pilkada Kota Baubau, baik kepada KPU Baubau maupun Panwaslu Baubau terlebih mengajukan gugatan kepada PTUN.
16	42 s/d 51	Pemohon Pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Kamil tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik sebesar 15% kursi atau 15% suara. Karena dukungan Partai Penegak Demokrasi (PPDI), Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) tidak sah, baik karena kepengurusan ganda maupun dukungan ganda	<p>Bahwa secara teknis yang memiliki kapasitas untuk menjawab adalah Pihak Termohon, namun demikian Pihak Terkait akan memberikan tanggapan sepanjang mengenai aturan dan dasar hukum yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyebutkan bahwa: <i>Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.</i> 2. Bahwa terkait dengan dukungan ganda telah jelas jika kita berpedoman pada Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa, <i>“Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.”</i> Ayat (2) menyatakan, <i>“Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada</i>

			<p>ayat (1) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.” Sedangkan ayat (3) menegaskan bahwa, “<i>Partai Politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.”</i></p> <p>3. Bahwa terkait kepengurusan ganda, tentunya Termohon telah melakukan verifikasi secara faktual secara berjenjang (ketingkat yang lebih tinggi) mana kepengurusan yang sah, dan jika hingga tingkat pusat partai politik tersebut ganda, maka yang sah adalah yang diakui oleh Departemen Hukum dan HAM RI, sehingga Pihak Terkait juga bisa mengikuti pesta demokrasi Pemilu pada Kota Baubau.</p>
17	52	<p>“Bahwa dengan meloloskan Pasangan Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Kamil, KPU Kota Baubau telah bertindak tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilu pada Kota Baubau Tahun 2012. Tindakan tersebut patut diduga dalam rangka memuluskan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena antara Pemohon (Agus Feishal Hidayat) dan La Ode Mustari masih memiliki hubungan keluarga (Agus Feishal Hidayat masih terbelang keponakan dari La Ode Mustari) sehingga mereka memiliki potensi pemilih yang</p>	<p>Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Termohon (KPU) dan Pihak Terkait jelas merupakan fitnah dan mengada-ngada serta tidak disertai bukti-bukti yang menguatkan. Adapun tanggapan kami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika memang antara Pemohon dan La Ode Mustari masih ada hubungan keluarga dan dikhawatirkan pecahnya dukungan suara karena memiliki potensi pemilih yang sama, mengapa diantara keduanya sama-sama mencalonkan diri dan tidak saling mendukung salah satunya. 2. Bahwa tuduhan Pemohon yang menuduh Termohon (KPU Kota Baubau) melakukan hal tersebut dalam rangka memuluskan

		bisa dikatakan sama atau berimpit”.	<p>kemenangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), jelas tanpa bukti dan mengada - ngada, karena bagaimana mungkin hanya Nomor Urut 2 yang diuntungkan. Jika memang demikian logika yang digunakan, tentunya yang akan diuntungkan pula adalah Pasangan dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4.</p> <p>3. Bahwa tidak ada jaminan dalam Pemilihan Kepala daerah hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan dan hubungan darah dalam menentukan pilihan, dalam satu rumah antara suami dengan istri, kakak dengan adik bisa berbeda dalam menentukan pilihan, sehingga dengan logika yang diinginkan Pemohon agar pasangan Nomor Urut 5 didiskualifikasi, tentunya tidak ada jaminan suara pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 akan ke Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Agus Feishal Hidayat)</p> <p>4. Karenanya dalil Pemohon atau lebih tepatnya tuduhan seperti ini harus dikesampingkan karena tidak disertai bukti-bukti yang valid.</p>
18	55	<p>Pemohon menemukan fakta bahwa dua pasangan calon perseorangan di atas telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dukungan KTP yang disertakan diketahui banyak ganda, digunakan baik bagi dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kedua, kedua pasangan calon menggunakan KTP penduduk yang bukan berasal dari Kota Baubau. Ketiga, pasangan calon menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan yang tercantum dalam KK tersebut tidak semuanya berusia 17 tahun. Keempat, berdasarkan fakta yang Pemohon dapatkan, kedua pasangan calon perseorangan diduga telah menyuap petugas PPS dan/atau anggota KPU Kota</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena:</p> <p>1. Seharusnya keberatan Pemohon diajukan jauh hari kepada KPU Kota Baubau, bukan setelah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan mengetahui Pasangan Terpilih dengan suara terbanyak bukan Pemohon. Hampir bisa dipastikan bahwa Pemohon tidak akan mempermasalahkan pasangan calon lain jika pemenangnya adalah Pemohon, dengan demikian Pemohon sengaja menyimpan masalah untuk kepentingan pribadi bukan semata-mata demi kebenaran dan demokrasi;</p> <p>2. Bahwa seharusnya pula terhadap keberatan adanya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat mengikuti Pilkada Kota Baubau, seharusnya Pemohon</p>

		<p>Baubau agar diloloskan sebagai pasangan calon meskipun tidak memenuhi syarat</p>	<p>mengajukan keberatan atau gugatan ke PTUN dan bukan ke Mahkamah Konstitusi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bahwa hingga proses rekapitulasi suara dan penetapan pasangan calon terpilih dilakukan, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027. 433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan demikian sesungguhnya Pemohon tidak keberatan dengan keikutsertaan seluruh Pasangan Calon; 4. Bahwa dugaan suap kepada PPS seharusnya dilaporkan kepihak penegak hukum. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon karena hanya bersifat dugaan; 5. Pemohon tidak menjelaskan berapa banyak yang ganda, siapa saja, di wilayah mana saja, bagaimana prosesnya, untuk pasangan calon mana saja, sehingga tuduhan Pemohon tidak berdasar dan tanpa diperkuat bukti-bukti yang valid; 6. Dalil ini pun Pemohon tidak bisa membuktikan apakah memang benar KTP tersebut digunakan untuk mendukung pasangan calon perseorangan atau hanya dikumpul; 7. Bahwa Pemohon juga gagal membuktikan apakah daftar anggota keluarga yang dibawah 17 tahun dalam KK digunakan dan dihitung untuk dukungan Pason; 8. Bahwa dalil Pemohon hanya fitnah belaka karena tidak disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya; 9. Bahwa jikapun benar pasangan calon perseorangan seharusnya tidak lolos, jumlah perolehan pasangan calon perseorangan yakni Nomor Urut 1 (1.286 suara)
--	--	---	--

			dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (1.087 suara) yang jika dijumlah adalah 2.373 dan jumlah tersebut tidak merubah atau mempengaruhi peringkat pemenang Pilkada.
19	Petition 2	Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 oleh KPU Kota Baubau tertanggal 07 November 2012 serta Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/ 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 dan Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI /2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012.	<p>Bahwa Petition Pemohon jelas dan terang tidak sesuai dengan isi positia permohonan, dimana dalam positanya, Pemohon mendalilkan bahwa ada beberapa Pasangan Calon (Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5) yang seharusnya tidak memenuhi syarat namun diloloskan oleh KPU Kota Baubau.</p> <p>Bahwa jika Pemohon konsisten dengan permohonannya seharusnya Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah untuk terlebih dahulu membatalkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027. 433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012.</p> <p>Bahwa jika Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut tidak dibatalkan berarti masih berlaku dan akan jikapun dilakukan pemilihan ulang maka hanya akan menghasilkan pemenang yang sama dengan perolehan suara yang tidak berbeda karena pesertanya sama, dan Pilkada ulang dengan maksud yang tidak jelas hanya akan menghabiskan anggaran negara yang seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat.</p>
20	Petition 3	Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saeru Eba, SE dan Drs. La Ode Hadia, M.Si) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Kamil), Karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kota Baubau Tahun 2012	<p>Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 64/PHPU.D.VIII/2010 bagian [3.21.2.] angka 2 alinea terakhir: “... <i>meskipun pelanggaran tersebut tetap harus diproses secara hukum dan pelakunya ditindak tetapi tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih lainnya yang telah diberikan secara sah, karena hak pilih dari pemilih yang diberikan secara sah harus dilindungi</i>“; Sehingga dengan demikian tidak serta merta pasangan calon bisa</p>

			didiskualifikasikan secara seporadis tanpa berdasarkan fakta dan bukti
--	--	--	--

Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kota Baubau Tahun 2012, justru banyak dilakukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si – Agus Feishal Hidayat, S.Sos, M.Si)

7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si – Agus Feishal Hidayat, S.Sos, M.Si**) memiliki hubungan keluarga dengan Walikota Baubau dan mantan Bupati Buton dua periode. **Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si** adalah **adik kandung Walikota Baubau** yakni **Drs. H. Amirul Tamim, M.Si**, dan **Agus Feishal Hidayat** merupakan **Anak Kandung Ir. H LM Sjafei Kahar** yang merupakan Mantan Bupati Buton Periode 2001-2011;
8. Sekretaris Daerah atas nama Walikota Baubau melalui nota tugas dengan Nomor 824/286/BKDD/2012 tertanggal 1 November 2012 melakukan mutasi atau pemindahtugasan para PNS Kota Baubau sebanyak **27 orang** karena tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 “AMANAHA” yakni akronim dari (Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si – Agus Feishal Hidayat, S.Sos, M.Si). (bukti PT-9);
9. Sekretaris Daerah atas nama Walikota Baubau melalui nota tugas dengan Nomor 824/289/BKDD/2012 tertanggal 5 November 2012 melakukan mutasi atau pemindahtugasan para PNS Kota Baubau sebanyak **26 orang** karena tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 “AMANAHA” yakni akronim dari (Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si – Agus Feishal Hidayat, S.Sos, M.Si). (Bukti PT-10);
10. Bahwa Drs. H. Amirul Tamim, M.Si, (Walikota Baubau) melakukan mutasi sebanyak 106 Pejabat struktural di Pemda Kota Baubau menjelang Pemungutan Suara dalam Pilkada Kota Baubau Tahun 2012, yang salah satunya korbannya adalah Kepala Dinas yang dinonjobkan, semuanya dilakukan demi memuluskan mesin birokrasi agar mau mendukung dan memilih adiknya (Pemohon) menjadi Walikota Baubau selanjutnya. (bukti PT-11);
11. Bahwa Drs. H. Amirul Tamim, M.Si, (Walikota Baubau) mencopot Lurah kelurahan Baadia yang bernama Ahmad Baru karena tidak mau mendukung Amril Tamim - Agus Feishal (Pasangan Calon Nomor Urut 6) meskipun

sudah dipaksa. Bahkan istri Ahmad Baru yang merupakan ketua ibu-ibu PKK Kelurahan Baadia dibatalkan keberangkatannya ke Bogor untuk mengikuti acara Tim Penggerak PKK oleh Walikota Amirul Tamim, padahal semua istri-istri lurah yang lain berangkat. (bukti PT-12)

12. Bahwa Pemohon, melalui tim pemenangannya aktif melakukan tindak pidana dan atau pelanggaran Pemilu berupa politik uang (*money politic*). Hal ini terbukti dilakukan oleh anggota tim pemenangan Pemohon di Kelurahan Tarafu yang bernama YANI dan tertangkap tangan berusaha membeli kartu pemilih milik Dahlan dan istrinya (sebesar 200 ribu rupiah) serta milik Saharuddin (sebesar 400 ribu rupiah). Sehingga tindakan membeli surat panggilan mencoblos justru dilakukan oleh Pemohon dan Tim Pemenangannya. (bukti PT-13)
13. Bahwa Pemohon telah melakukan pelanggaran pemilu dengan cara masih berkampanye melalui media berupa baliho besar yang terpampang di jalan Batoambari, meskipun sudah memasuki masa tenang. (bukti PT-14 dan bukti PT-15)
14. Bahwa Drs. H. Amirul Tamim, M.Si, (Walikota Baubau) dan Ir. H L.M. Sjafei Kahar (Mantan Bupati Buton 2 periode) aktif berkampanye dan mensosialisasikan demi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang merupakan keluarga intinya. (bukti PT-16 dan bukti PT-17)

Pemilukada Kota Baubau Tahun 2012 berlangsung dengan LUBER JURDIL dan tertib serta aman dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemenang.

15. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 4 November 2012 secara serentak di semua TPS, dan secara umum berjalan dengan Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL), serta aman dan tertib tanpa gangguan yang berarti (bukti PT-18), yang mana diketahui Pihak Terkait dalam permohonan ini menempati **peringkat pertama** peraih suara terbanyak dan **Pemohon peringkat kedua**;
16. Bahwa selama berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatannya di forum resmi KPU Kota Baubau,

melaporkan ke Panwaslu Kota Baubau, maupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sesungguhnya Pemohon telah menerima dan tidak mempermasalahkan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Namun setelah mengetahui perolehan suaranya hanya 28% dan tidak mendapat dukungan masyarakat Kota Baubau, tiba-tiba Pemohon mempermasalahkan pasangan calon lainnya;

17. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan keberatan menyangkut hasil penghitungan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan syarat formal yang harus ditentukan dalam PMK 15/2008 dalam mengajukan PPHU di Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan mencantumkan adanya penghitungan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. Oleh karena syarat tersebut tidak terpenuhi maka secara tegas Pemohon telah menerima hasil perolehan penghitungan suara sah untuk masing-masing pasangan calon yang hasilnya Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak;
18. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi ***“apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih”***.
19. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 oleh KPU Kota Baubau tertanggal 07 November 2012, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Drs. A.S. TAMRIN, M.H. - WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si**) memperoleh dukungan suara masyarakat kota Baubau sebanyak **26.105 suara**, atau **36%** (tiga puluh enam persen) dari total suara sah.

Karenanya kami mohon kepada Mahkamah untuk memutuskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Kota Baubau Tahun 2012.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon **tidak beralasan** dan tidak berdasar hukum. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Pihak Terkait uraikan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 oleh KPU Kota Baubau tertanggal 07 November 2012;
4. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 dan Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 28 November 2012, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-53 yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A.S. Tamrin dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos M.Si;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 11 Oktober 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Baubau Nomor 36/BA/KPU-BB/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 10 Oktober 2012;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Baubau Nomor 37/BA/KPU-Kota-027.433614/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 11 Oktober 2012;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau

- Tahun 2012, tanggal 7 November 2012;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 Di Tingkat Kota Baubau oleh KPU Kota Baubau, tanggal 7 November 2012;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 8 November 2012;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Baubau Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 8 November 2012;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Nota Tugas Nomor 824/286/BKDD/2012 tanggal 1 November 2012 yang ditandatangani Sekretaris Daerah a.n. Walikota Baubau, tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Baubau;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Nota Tugas Nomor 824/289/BKDD/2012 tanggal 5 November 2012 yang ditandatangani Sekretaris Daerah a.n. Walikota Baubau, tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Baubau;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Koran Baubau Pos, hari Jumat, tanggal 28 September 2012, "Mutasi Pemkot, Satu Kadis Non Job";
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Koran Baubau Pos, hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2012, "Mantan Lurah Baadia Mengaku Dipaksa Dukung Amril";
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Koran Baubau Pos, tanggal 5 November 2012, "Dugaan Money Politics, Tim Amanah dilaporkan

- ke Panwas”;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Koran Baubau Pos, Jumat tanggal 02 November 2012, “Atribut Kampanye Kandidat Cagub dan Cawagub Masih Bertebaran”;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Koran Baubau Pos, Jumat tanggal 02 November 2012, “Sapu Bersih, Panwas Turunkan Baliho Bandel”;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Koran Baubau Pos, Sabtu, tanggal 29 September 2012, “Amirul Perkuat Amril”;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Koran Baubau Pos, Sabtu, tanggal 29 September 2012, “Amirul Perkuat Amril”;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Koran Baubau Pos “Kapolres: Baubau Aman”;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Koran Baubau Pos, Jumat 02 November 2012, “A.S. Tamrin Pimpin Sendiri Turunkan Baliho TAMPIL MESRA”;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Koran Radar Buton, Selasa 18 September 2012, “Umar Samiun Siap Menangkan Tampil Mesra”;
 21. Bukti PT-21 : Foto pada Tanggal 11 Oktober 2012
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Kelurahan Nomor 01/TP-SK/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012;
 23. Bukti PT-23 : Foto Anak di bawah umur yang mencoblos di TPS 17, yang bukan wajib pilih dan tidak terdaftar dalam DPT di TPS 17 Kel. Bataraguru.
Tanda Bukti Penerimaan laporan Model A-2 KWK No 09/Pemilukada/XI/2012
Surat Pemberitahuan C6 – KWK.KPU
 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan Amanah Drs. Mz. Amril Tamim, M.Si dan Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si yang ditujukan kepada Ketua RW/RT Se-Kelurahan Lamangga;
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Kartu Pemilih Atas Nama Alvin Davis dan Wa

- Ode Arsiah;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat dari Laboratorium Ratulangi, tanggal 13 Oktober 2011;
 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia a.n. Abdul Sajid Tamrin dengan nomor Paspor P684679, tanggal Pemeriksaan Kesehatan Terakhir 13 Oktober 2011;
 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Buku Paspor an. Abdul Sajid Tamrin yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2012 sampai 10 Februari 2017;
 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Piagam Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atas nama Drs. A.S. Tamrin, tanggal 15 Desember 2005;
 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Daftar nama-nama orang yang menerima uang eksekusi AMANAH;
 31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia pemungutan suara di Kelurahan Wameo dan Kecamatan Murhum, tanggal 5 November 2012;
 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia pemungutan suara di Kelurahan Kodolomoko Kecamatan Kokalukuna, tanggal 5 November 2012;
 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia pemungutan suara di Kelurahan Kalialea Kecamatan Lealea, tanggal 5 November 2012;
 34. Bukti PT-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara/Lampiran Model C1-KWK.KPU Untuk Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Baubau di TPS 01 Kelurahan Wameo Kecamatan Murhum,

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara/Lampiran Model C1-KWK.KPU Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau di TPS 02 Kelurahan Wameo Kecamatan Murhum;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara/Lampiran Model C1-KWK.KPU Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau di TPS 03 Kelurahan Wameo Kecamatan Murhum;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara/Lampiran Model C1-KWK.KPU Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau di TPS 04 Kelurahan Wameo Kecamatan Murhum;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampirannya Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau di TPS 05 Kelurahan Wameo Kecamatan Murhum;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampirannya Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau di TPS 06 Kelurahan Wameo Kecamatan Batu Poaro;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara/Lampiran Model C1-KWK.KPU Untuk Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Baubau di TPS 07 Kelurahan Wameo Kecamatan Murhum
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara/Lampiran Model C1-KWK.KPU Untuk Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Baubau di TPS 08 Kelurahan Wameo Kecamatan Murhum;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampirannya untuk TPS 09 Kelurahan Wameo Kecamatan Murhum;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampirannya, Model C-3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C-5-KWK.KPU, C7-KWK.KPU, C9-KWK.KPU, C-10-KWK.KPU, untuk TPS 01, Kelurahan Nganganaumala,

- Kecamatan Murhum;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampirannya untuk TPS 05, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampirannya untuk TPS 01, Kelurahan Kompeonaho, Kecamatan Bungi;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampirannya untuk TPS 03 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara/Lampiran Model C1 KWK.KPU untuk TPS 03 Kelurahan Bugi, Kecamatan Sorawolio;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampirannya untuk TPS 03 Kelurahan Kaisabubar, Kecamatan Sorawolio;
49. Bukti PT-49 : Bukti Video Visual Kepingan CD;
50. Bukti PT-50 : Bukti Video Visual Kepingan CD;
51. Bukti PT-51 : Bukti Video Visual Kepingan CD;
52. Bukti PT-52 : Bukti Video Visual Kepingan CD;
53. Bukti PT-53 : Bukti Video Visual Kepingan CD.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan sepuluh orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 27 November 2012 dan 28 November 2012, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Abdul Karim

- Saksi adalah mantan Camat Kecamatan Murhum;
- Pada bulan September 2012, seluruh camat dipanggil oleh Walikota dan diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi tidak perintah Walikota untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6, karena itu pada tanggal 1 Februari 2012 saksi turun jabatan. Saksi merasa diturunkan jabatan karena tidak memenuhi permintaan Walikota;

- Saksi diminta untuk mensosialisasikan kepada lurah dan RT untuk meneruskan sosialisasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada masyarakat;
- Di tempat kerja saksi saat ini di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, terjadi penekanan juga, Pada tanggal 14 Oktober 2012 guru dan kepala sekolah diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk menghadiri rapat di SMK Negeri 2 Baubau. Ada absensi kehadiran, dan jika tidak hadir dianggap tidak loyal kepada Walikota;
- Terjadi dua kali mutasi jabatan, pertama 26 orang guru dan tenaga kesehatan, selanjutnya 27 orang guru dan tenaga kesehatan dimutasi;
- Oleh karena saksi tidak hadir dalam rapat tanggal 14 Oktober 2012 sebagaimana diperintahkan, saat ini kedudukan saksi sudah diganti dengan orang lain, namun pengantian saksi tidak melalui SK.

2. La Ode Zainal Azlan

- Saksi adalah Ketua Yayasan Pendidikan Bataraguru;
- Pada tanggal 2 November 2012, yang merupakan masa tenang, kepala sekolah mengumpulkan semua guru, dan kepala sekolah memberikan perintah kepada guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Jika tidak dilakukan akan dipindahkan jauh dari tempat tinggal;
- Selanjutnya pada tanggal 3 November 2012 guru-guru melapor kepada saksi. Saksi mengatakan bahwa yang berhak memindahkan guru adalah ketua yayasan;
- Saksi adalah Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun tidak memaksa guru-guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

3. Rachmad Mustafa

- Saksi menerangkan kejadian yang terjadi pada hari pemungutan suara tanggal 4 November 2012 di TPS 17 Kelurahan Bataraguru;
- Saksi tidak memilih di TPS 17 Bataraguru, namun saksi menerima laporan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahwa ada anak yang melakukan pencoblosan yang bulan atas namanya sendiri di TPS 17 Kelurahan Bataraguru. Yang bersangkutan bukan wajib pilih yang terdaftar;
- Lalu saksi menuju ke lokasi kejadian, sampai di lokasi saksi mengkoordinasikan kepada KPPS, dan meminta agar KPPS memberikan

berita acara, KPPS menolak dengan alasan akan mengganggu jalannya pemilihan;

- Saksi memanggil anggota Panwas untuk datang ke tempat kejadian, bersama anggota Panwas saksi membawa pelaku pencoblosan bukan atas nama yang bersangkutan. Dibawa ke kantor Panwas, selanjutnya datang 20 sepeda motor berboncengan, kemudian salah satu dari mereka mengambil anak yang melakukan pencoblosan itu;
- Saksi membuat laporan kepada Panwas atas kejadian ini.

4. Wa Ode Arsiah

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 1 Kelurahan Wale Kecamatan Wolio;
- Saksi mengetahui bahwa Surat Panggilan memilih atas nama anak Saksi yaitu Alfid David, digunakan oleh orang lain yang bernama Tamsil, padahal anak saksi sudah lama pindah ke Kalimantan;
- Saat di bilik suara saksi menanyakan identitas yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan bernama Tamsil berasal dari Kendari. Yang bersangkutan telah mencoblos namun belum dimasukkan ke dalam kotak suara, sehingga surat suara diambil oleh KPPS dan dinyatakan batal. Yang bersangkutan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Terhadap kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Kepolisian yang mengamankan di lokasi TPS;
- Saksi adalah Ketua RT 1 kelurahan Wale;
- Saksi dipecat sebagai Ketua RT karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor urut 6, saksi datang ke Kantor Kelurahan untuk mengambil honor, namun dikatakan saksi telah dipecat karena tidak bekerja untuk Amanah;
- Saat ini tidak ada yang menggantikan saksi sebagai Ketua RT;
- Ada beberapa orang Ketua RT yang tidak mendukung Amanah juga dipecat.

5. Kartini B

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saat pencoblosan saksi mendistribusi logistik untuk saksi di Kelurahan Bataraguru;
- Saksi melihat seorang perempuan yang tidak saksi kenal keluar dari TPS 17, dan bertanya asal yang bersangkutan. Lalu orang tersebut menangis.

Yang bersangkutan mengaku bernama Maryati, tinggal di Kelurahan Tarafu. Yang bersangkutan mengaku diantar oleh Tim Amanah bernama Ibu Fiani, dan yang bersangkutan diperintahkan oleh Tim Amanah bernama ibu Yuli;

- Terhadap kejadian tersebut, saksi melapor kepada petugas TPS, dan kepada Panwaslu, dengan membawa Maryati;

6. Ahmad Baru

- Saksi adalah mantan Lurah Kelurahan Baadia;
- Sebelum dipecat saksi selalu diperintah saat rapat koordinasi di kecamatan diperintah oleh Camat Murhum bernama Yaya Bira Rahman untuk memenangkan Amanah, dan diminta untuk memerintahkan RT dan RW untuk mendukung Amanah. Dan diperintahkan agar memecat RT yang tidak melaksanakan;
- Di lingkungan saksi tidak ada RT yang dipecat;
- Ada pemberangkatan ibu-ibu penggerak PKK ke Bogor saat saksi masih menjabat. Istri saksi tidak diberangkatkan atas perintah Walikota;
- Saksi didatangi Lurah Kadolokatapi, bernama Seriwati hendak bertemu istri saksi atas perintah ibu Walikota untuk membentuk Tim Gender pemenangan Amanah. Istri saksi tidak melakukan perintah tersebut, beberapa hari kemudian saksi di nonjobkan;
- Sampai hari ini saksi tidak diberikan SK pemberhentian;
- Saat ini sudah ada lurah yang baru yang menggantikan saksi

7. Anwar

- Saksi adalah Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pada tanggal 2 November 2012 Saksi diperintahkan oleh Lurah Wale untuk membantu Ketua RT 02 selaku Tim Pemenangan Amanah, diminta untuk membantu menyampaikan undangan pemilihan;
- Ada 136 surat undangan memilih yang harus saksi bagikan, dua di antaranya sudah meninggal dunia. Dan Hanya 103 yang saksi ketahui orangnya;
- Saat saksi mengembalikan sisa surat undangan kepada Ibu Faidah, yang bersangkutan meminta agar saksi mencari orang yang mau mencoblos dengan menggunakan sisa undangan, dan saksi dijanjikan imbalan, dan diancam tidak akan diberikan raskin jika tidak dilakukan;

- Pada tanggal 3 November 2012 saksi dipanggil oleh ibu Faidah diberikan uang 11 juta untuk dibagikan kepada orang-orang mendukung Amanah yang terdapat dalam daftar yaitu sebanyak 91 orang.

8. Raisu

- Saksi adalah PNS Guru di SDN 2 Lamangga Kecamatan Murhum;
- Terjadi rapat-rapat dan pertemuan guru dan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- Jumlah guru secara keseluruhan sekitar 500 orang;
- Walikota mengundang guru pada hari minggu tanggal 26 Agustus bertempat di vila Walikota Baubau;
- Saksi mengikuti 2 kali pertemuan guru;
- Dalam pengarahannya, Walikota mengatakan bahwa dari sejumlah baliho di pinggir jalan, namun tidak ada yang layak jadi Walikota Baubau, kecuali saudara kandung Walikota bernama Amril Tamim;
- Walikota memperkenalkan adiknya dan mengatakan bahwa “inilah calon Walikota baru”;
- Pada tanggal 5 Oktober 2012 ada pertemuan guru-guru di salah satu sekolah SMK ada kalimat-kalimat kiasan yang menyatakan bahwa Baubau sudah tertata rapi dan terarah mengapa berbenah, Baubau sudah dilihat tampan, mengapa Tampil Mesra, yang kita pikirkan adalah Amanah.

9. La Mainte

- Saksi adalah Ketua RW 2 Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi;
- Pada tanggal 9 Oktober 2012, pukul 9 pagi, saksi dipanggil Camat Bungi, dan ditanya saksi akan memilih siapa, saksi mengatakan bahwa sebagai Ketua RW maka saksi bersikap netral;
- Camat selanjutnya mengatakan bahwa karena SK penunjukan saksi oleh pemerintah maka saksi harus mendukung pemerintah, lalu Camat mengatakan agar saksi pulang dan tidak usah kerja.

10. La Ode Muhammad Asdar

- Saksi adalah PNS Buton yang berdomisili di Baubau;
- Sepanjang proses Pemilukada Walikota Baubau, Bupati Buton tidak pernah mengarahkan untuk memilih pasangan calon.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah menerima Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2012, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 adalah benar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota/027,4333614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
2. Bahwa Pemohon 2 adalah benar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 6 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 57/ kpts/KPU-Kota/027,4333614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
3. Bahwa KPU Kota Baubau telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2012 pada tanggal 7 November 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 73/Kpts/KPU-Kota/027,4333614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase (%)
1	Drs. H. FAIMUDDIN dan ARIFUDIN, S.Sos	1	1.286	1,79
2	Drs. A.S. TAMRIN, MH dan WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos., M.Si	2	26.105	36,43
3	SAIRU EBA, S.E dan Drs. LA ODE HADIA, M.Si	3	1.087	1,53
4	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan Drs. MUJIRUN AWI, M.Si	4	11.421	15,94
5	Drs. LA ODE MUSTARI, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	5	11.216	15,65
6	Drs. MZ. AMRIL TAMIM, M.Si dan AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos., M.Si	6	20.536	28,66

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4), Panwaslukada Kota Baubau melayangkan surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau melalui

Surat Panwaslukada Kota Baubau Nomor 18/Panwaslu/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, perihal Pemberian data DP4 Kota Baubau untuk keperluan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2012;

2. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau menindaklanjuti Surat Panwaslukada Kota Baubau tersebut dengan memberikan salinan Surat Pengantar Nomor 045.2/50, tanggal 11 Juni 2012 dan Surat Nomor 275/1103 tanggal 26 Mei 2012 perihal Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
3. Bahwa dalam rangka pengawasan Tahapan Pendaftaran Pencalonan Pemilukada Kota Baubau, Panwaslukada Kota Baubau telah berkirin surat kepada KPU Kota Baubau melalui Surat Panwaslukada Kota Baubau Nomor 30/Panwaslu/VIII/2012, tanggal 4 Agustus 2012, perihal **Permintaan Salinan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah**. Adapun salinan dokumen yang dimaksud adalah salinan dokumen pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Namun terhadap Permohonan dimaksud **KPU Kota Baubau tidak pernah menindaklanjuti**;
4. Bahwa dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, **Panwaslukada Kota Baubau memerintahkan Panwaslu Kecamatan hingga tingkat PPL untuk mengawasi proses Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh PPDT/PPS** (*Bukti Surat Panwaslukada Kota Baubau Nomor 36/Panwaslu/IX/2012, tanggal 13 September 2012 tentang instruksi pengawasan DPT kepada Panwascam dan PPL*);
5. Bahwa setelah dilaksanakannya Tahapan Verifikasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau oleh KPU Kota Baubau, Panwaslukada Kota Baubau telah bersurat kepada Ketua KPU Kota Baubau melalui Surat Panwaslukada Kota Baubau Nomor 38/Panwaslu/IX/2012 tanggal 18 September 2012, perihal **Permintaan Salinan Administrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau**. Namun **KPU Kota Baubau tidak menindaklanjuti** permintaan dokumen dimaksud baik secara lisan dan tulisan;
6. Bahwa dalam rangka memperoleh data keberadaan Partai Politik yang terdaftar di Kota Baubau dalam rangka pengawasan proses tahapan

Pencalonan Pemilukada serta meminta informasi tindak lanjut KPU Kota Baubau terhadap Surat Panwaslukada Kota Baubau Nomor 38/Panwaslu/IX/2012 tanggal 18 September 2012, Panwaslukada Kota Baubau telah berkoordinasi secara langsung dengan Anggota KPU Kota Baubau – Pokja Pencalonan Pemilukada Kota Baubau (atas nama Bapak Harmin). Adapun hasil koordinasi tersebut yakni KPU Kota Baubau memberikan salinan data partai Politik yang terdaftar di Kota Baubau, sedangkan permintaan terhadap salinan administrasi pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau tidakdiberikan dengan alasan dokumen tersebut berada di ruang Ketua KPU Kota Baubau;

7. Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Panwaslukada Kota Baubau memerintahkan kepada Panwaslu Kecamatan dan PPL untuk melakukan pengawasan terhadap 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama pasangan Drs. H. Faimuddin - Arifuddin, S.Sos dan Sairu Eba, S.E – Drs. La Ode Hadia, melalui Surat Panwaslukada Kota Baubau Nomor 40/Panwaslu/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012, perihal Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Tambahan Calon Perseorangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
8. Bahwa sehubungan dengan tidak ditindaklanjutinya beberapa Surat Panwaslukada Kota Baubau terkait permohonan permintaan salinan dokumen Pendaftaran Bakal Calon Pemilukada, maka Panwaslukada Kota Baubau melakukan beberapa upaya untuk memperoleh salinan dokumen Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau tersebut salah satunya melalui media massa cetak yakni Baubau Pos, edisi Rabu, tanggal 3 Oktober 2012. Namun upaya tersebut juga tidak ditanggapi dan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Baubau;
9. Bahwa dalam rangka pengawasan Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh partai politik/gabungan partai politik, Panwaslukada Kota Baubau telah melayangkan surat kepada KPU Kota Baubau melalui Surat Panwaslukada Kota Baubau Nomor 43/Panwaslu/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, **perihal Permintaan Salinan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon**

Wakil Walikota. Namun KPU Kota Baubau tidak menindaklanjuti permintaan dokumen dimaksud baik secara lisan dan tertulis;

10. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye, Panwaslukada Kota Baubau telah menerbitkan Surat Panwaslukada Kota Baubau Nomor 05/49/Panwaslu/2012 tanggal 15 Oktober 2012, perihal Undangan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilukada Kota Baubau Tahun 2012, yang ditujukan kepada pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota/Tim Kampanye Pasangan Calon, KPU Kota Baubau dan Panwascam yang mana dalam Rapat Koordinasi tersebut juga terlibat pihak Kepolisian Resort Baubau dan Kejaksaan Negeri Baubau selaku narasumber;
11. Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap kenetralisiran PNS, Panwaslukada Kota Baubau melayangkan surat penyampaian kepada seluruh camat se-Kota Baubau melalui Surat Panwaslukada Kota Baubau Nomor 53/Panwaslu/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Camat Betoambari, Camat Murhum, Camat Wolio, Camat Sorawolio, Camat Kokalukuna, Camat Lea-Lea dan Camat Bungi dengan ditembuskan kepada Walikota Baubau yang pada pokoknya berisi tentang "*larangan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri untuk tidak melibatkan diri dalam kampanye*";
12. Bahwa dalam rangka pelaksanaan distribusi logistik Pemilu, Panwaslukada Kota Baubau melakukan pengawasan secara aktif dengan melibatkan Panwaslu pada setiap kecamatan di Kota Baubau;
13. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara di Kota Baubau, Panwaslukada Kota Baubau memerintahkan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan dan PPL untuk melakukan pengawasan pada setiap TPS. Sehubungan dengan keterbatasan jumlah personil PPL di setiap TPS, maka Panwaslukada Kota Baubau juga melibatkan secara aktif relawan yang terdiri dari organisasi mahasiswa yang berjumlah 119 orang;
14. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Panwaslukada Kota Baubau berkoordinasi secara langsung kepada KPPS Kelurahan Bataraguru untuk memberikan Formulir C1 kepada Pengawas Pemilu, namun oleh KPPS disampaikan Formulir C1 tersebut telah masuk dalam Kotak Suara yang sudah digembok dan disegel, sehingga disampaikan agar Panwaslu meminta formulir C1 tersebut tingkat PPK. Namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK,

Panwaslu Kecamatan hanya memperoleh Formulir D1, sedangkan C1 tetap tidak diberikan dengan alasan bahwa formulir yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan hanyalah Formulir D1;

15. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan secara preventif terkait proses penyelenggaraan PemiluKada di Kota Baubau, Panwaslu Kota Baubau juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui media massa cetak (Baubau Post dan Radar Buton) dan media massa elektronik (Radio Lawero FM).

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

Bahwa dalam penyelenggaraan PemiluKada Kota Baubau Tahun2012, Panwaslukada Kota Baubau telah menerima 8 (delapan) laporan dan 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran PemiluKada.

1. Bahwa pada Tahapan Penetapan DPT PemiluKada Kota Baubau, Panwaslukada Kota Baubau telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat atas nama pelapor Sahirun dari Kecamatan Betoambari Nomor 01/Pemilukada/X/2012 dan Nomor 03/Pemilukada/X/2012 (atas nama pelapor Sahirun dari Kecamatan Batoambari Nomor 01/Pemilukada/X/2012) dan Nomor 03/Pemilukada/X/2012 (atas nama pelapor Wa Ode Sarida dari Kecamatan Marhum). Adapun **dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah terkait dengan tidak terdaftarkannya bersangkutan dalam DPT.**

Terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Kota Baubau melakukan pengkajian hukum serta memerintahkan kepada Panwaslu Kecamatan (Kecamatan Murhum dan Betoambari) untuk meng*cross-check* di wilayah pemilihannya, dan hasil penelitian Panwaslu Kecamatan ternyata **yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT** sehingga laporan dihentikan;

2. Bahwa pada Tahapan Penetapan DPT PemiluKada Kota Baubau, Panwaslukada Kota Baubau telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Tamrin – WA ode, yang dituangkan dalam Formulir Model A-1 KWK dengan Nomor 02/Pemilukada/X/2012. Adapun **dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah terkait dengan penggelembungan DPT yang terjadi di seluruh Kecamatan di Kota Baubau sejumlah 107.662 orang**, dengan indikasi 6 permasalahan yakni pemilih ganda, NIK yang tidak valid, NIK di luar provinsi Sulawesi Tenggara, pemilih tanpa NIK, NIK di Provinsi Sulawesi Tenggara

tetapi di luar Kota Baubau, NIK yang kurang 16 digit. Terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Kota Baubau melakukan klarifikasi kepada Pelapor dan memerintahkan kepada Panwaslu Kecamatan dan PPL untuk melakukan *cross check* data di lapangan. Dan berdasarkan hasil *cross check* tersebut, maka tidak memperoleh bukti yang kuat telah terjadi penggelembungan DPT. Oleh karena itu, **Panwaslukada Kota Baubau menyimpulkan laporan disampaikan kepada Panwaslukada Kota Baubau tidak terbukti;**

3. Bahwa Panwaslukada Kota Baubau menerima laporan dugaan pelanggaran dari Ridwan Azali (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5) yang dituangkan dalam Formulir Model A-1 KWK dengan Nomor 04/Pemilukada/X/2012. Adapun **dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah terkait DPT ganda dan fiktif yang dilakukan oleh KPU Kota Baubau dan jajarannya, dengan jumlah DPT yang bermasalah sekitar 6.000 pemilih.**

Terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, Panwaslukada Kota Baubau memerintahkan seluruh Panwaslu Kecamatan di Kota Baubau untuk menindaklanjuti laporan Sdr. Ridwan tersebut. Dari **hasil penelitian dan *cross check* data yang dilakukan oleh seluruh Panwaslu Kecamatan di Kota Baubau, ditemukan adanya sejumlah DPT ganda dan fiktif sekitar 3.000 pemilih.**

Sehubungan dengan hal tersebut, **Panwaslukada Kota Baubau melakukan kajian hukum yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu dalam Tahapan DPT dan merekomendasikan kepada KPU Kota Baubau dan jajarannya untuk memvalidasi kembali DPT yang telah ditetapkan serta meminta KPU Kota Baubau memerintahkan jajarannya untuk menahan atau menarik kartu panggilan pemilih yang terindikasi **ganda atau fiktif.**** Rekomendasi tersebut dituangkan dalam Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Nomor 05/Pemilukada/X/2012 (*terlampir*);

4. Bahwa Panwaslukada Kota Baubau telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Ridwan Azali (Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5) yang dituangkan dalam Formulir Model A-1 KWK dengan Nomor 05/Pemilukada/X/2012. Adapun **dugaan pelanggaran yang dilaporkan yakni dugaan *money politic* yang**

dilakukan oleh Yani (terlapor), dengan barang bukti berupa uang Rp. 100.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar.

Terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, Panwaslukada melakukan klarifikasi kepada pelapor, dan para saksi (atas nama Dahlan dan Saharudin). Dari klarifikasi tersebut diperoleh keterangan bahwa Yani adalah suruhan dari salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6. Berdasarkan klarifikasi dan **Kajian yang dilakukan oleh Panwaslukada Kota Baubau, maka disimpulkan bahwa Terlapor atas nama Yani diduga kuat telah melakukan politik uang dan diteruskan kepada penyidik Kepolisian Resort Kota Baubau**, yang hingga saat ini masih dalam proses penyidikan di tingkat Kepolisian Resort Kota Baubau (*terlampir*);

5. Bahwa Panwaslukada Kota Baubau telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Jamal Azali (masyarakat), yang dituangkan dalam Formulir Model A-1 KWK dengan Nomor 06/Pemilukada/XI/2012. Adapun **dugaan pelanggaran yang dilaporka yakni terkait degan indikasi/percobaan jual beli surat undangan pemilih (C6). Pelapor mendapati ada penyerahan kartu pemilih dari warga kepada Ibu Mursiah untuk dikumpulkan dan diserahkan kepada salah satu tim pemenangan pasangan calon yaitu Tim Pemenangan Amanah. Terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, Panwaslukada Kota Baubau menyatakan tidak terbukti dikarenakan unsur-unsur pelanggaran Pemilu belum terpenuhi.**
6. Bahwa Panwaslukada Kota Baubau telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Imran Isra (masyarakat) yang dituangkan dalam Formulir Model A-1 KWK dengan Nomor 07/Pemilukada/XI/2012, dengan terlapor Samsudin (PNS Dinas Kesehatan Kota Baubau). Adapun **dugaan pelanggran yang dilaporkan yakni terkait indikasi pemberian barang** berupa kecamatan yang rencananya akan dibagikan di TPS 1 Kelurahan Tanganapada dalam upaya mempengaruhi pemilih Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 6. Sebelum pemberian kacamata tersebut dilakukan, terlapor menyampaikan kepada pemilih yang berada di TPS bahwa **“*simpatisan yang bukan Amanah (Pasangan Calon Nomor 6) silahkan keluar*”**.

Terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, Panwaslukada Kota Baubau melakukan klarifikasi kepada pelapor dan kemudian melakukan kajian hukum,

yang diperoleh kesimpulan **bahwa laporan yang disampaikan tersebut tidak terbukti dan tidak dapat diteruskan karena masih dalam percobaan pelanggaran Pemilu.**

7. Bahwa Panwaslukada Kota Baubau telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Saruli dan Kartini yang dituangkan dalam Formulir Model A-1 KWK Nomor 08/Pemilukada/XI/2012 dan Nomor 09/Pemilukada/XI/2012. Adapun **dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah terkait penggunaan kartu pemilih orang lain oleh anak di bawah umur.**

Bahwa pokok laporan yang dilaporkan oleh Pelapor, juga menjadi temuan oleh Panwaslukada Kota Baubau dan Panwaslu Kecamatan Wolio. Atas temuan dan laporan tersebut, Panwaslukada Kota Baubau melakukan klarifikasi kepada Terlapor, **pada saat dilakukan proses klarifikasi terhadap Terlapor, yang bersangkutan dibawa paksa oleh orang yang mengaku sebagai Saudara Terlapor, dan kemudian Terlapor dibawa keluar dari Kantor Panwaslukada Kota Baubau dengan dijemput oleh rombongan yang menggunakan motor (sekitar 15 – 20 motor).** Hingga batas waktu penanganan pelanggaran berakhir, Terlapor tidak dapat ditemukan, sehingga temuan dan laporan tersebut dihentikan.

C. Keterangan Panwaslu Kota Baubau Berkaitan dengan Pokok Pemasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Ibrahim Marsela, MM dan Drs. Muirum Awi, M.Si)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 terkait keberpihakan Termohon pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, sebagaimana Gugatan Pemohon pada angka 7 romawi 1 halaman 8, yang menyatakan:

“1).....yang meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. A.S. Tamrin, MH dan Waode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil WALikota yang tidak memenuhi salah satu persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2012 yaitu syarat kesehatan sebagaimana dimakud dan diatur dalam Pasal 58 huruf e UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, yang menentukan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter, maka Drs. A. S. Tamrin, MH kandidat Calon Walikota Baubau seharusnya tidak dapat mencalonkan diri sebagai peserta Pamilu Kada pada pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2012 oleh karena yang bersangkutan Drs. A. S. Tamrin, MH terbukti sedang sakit dan tengah menjalani masa perawatan karena menderita penyakit TBC yang sudah lama dan sudah stadium 4 tersebut”.

Sehubungan dengan materi gugatan Pemohon tersebut, **Panwaslukada Kota Baubau tidak pernah menerima temuan dan/atau laporan dari Pengawas Pemilu, masyarakat, dan/atau Bakal Pasangan Calon. Oleh karena itu terkait dengan dugaan Sdr. A. S. Tamrin, MH tidak memenuhi syarat kesehatan maka Panwaslukada Kota Baubau tidak mengetahui kebenaran hal tersebut**, dan untuk lebih jelas mengenai hasil pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon menjadi kewenangan dari Tim Dokter Pemeriksa yang melakukan tes kesehatan.

“2) Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomr Urut 5 yaitu Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 yang tidak memenuhi salah satu persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 yaitu syarat dukungan 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menentukan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu:

- a. Peserta pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik;*
- b. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;*

Dan bahwa merujuk pada ketentuan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menentukan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas maka Drs. Laode Mustari, M.Sidan Ikhsan Ismail seharusnya tidak dapat mencalonkan diri sebagai peserta Pemilukada pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 karena terbukti tidak memenuhi syarat dukungan 15% dari akumulasi perolehan dukungan suara sah gabungan partai politik yang mengusungnya yaitu PARTAI HANURA, PARTAI KEDAULATAN, PDP, GERINDRA, PPRN, PNBKI, PPDI, KPS, KPI, PMB, PELOPOR, namun ternyata termohon tetap menerima dan meloloskan Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tersebut”.

Dan terkait dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail tidak memenuhi syarat dukungan 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD, perlu disampaikan **bahwa Panwaslukada Kota Baubau tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal dikarenakan Panwaslukada Kota Baubau mengalami kesulitan akses data dokumen Pencalonan Bakal Calon Kada dan Wakada, karena beberapa permohonan data yang diajukan kepada KPU Kota Baubau, tidak ditanggapi/ditindaklanjuti** (sebagaimana Surat Panwaslukada Kota Baubau Nomor 38/Panwaslu/X/2012 tanggal 3 Oktober tentang Permintaan Salinan DPT dan salinan dokumen Pendaftaran Bakal Calon dan Surat Panwaslukada Kota Baubau Nomor 43/Panwaslu/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Permintaan Salinan dokumen Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota (*bukti terlampir*).

2. Bahwa terhadap Pemohon 1 terkait politisasi birokrasi secara terstruktur dan sistematis, sebagaimana Gugatan Pemohon pada angka 7 romawi II Halaman 10, YANG menyatakan:
 - 2.1. *Politisasi Birokrasi Secara Terstruktur dan Sistematis dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. A.S. TAMRIN, MH dan WAODE MAASRA MANARFA, S.Sos., M.Si bersama tim pemenangannya yang dilakukan dengan cara melibatkan dan menggerakkan unsur PNS dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diusung oleh 3 (tiga) partai politik yang salah satunya adalah PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) yang mana ketua DPD PAN Kabupaten Buton SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH yang juga adalah sebagai BUPATI Kabupaten Buton adalah telah mengarahkan PNS Kabupaten BUton sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) orang yang berdomisili di Kota Baubau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan para PNS tersebut terlibat langsung mengarahkan dan ada yang membagikan uang kepada masyarakat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.*
 - 2.2. *Politisasi Birokrasi Secara Terstruktur juga dilakukan oleh pejabat asisten 1 (satu) Pemprov Sulawesi Tenggara yaitu Wa Ode Ichasana Maliki yang menyatakan sikap dihadapan masyarakat umum dalam kegiatan pertemuan pemberdayaan perempuan yang mengajak masyarakat memilih TAMPIL MESRA Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan bahwa ia dan keluarganya mendukung dan bergabung dengan UMAR SAMIUN-BAKRI (BUPATI dan WAKIL BUPATI BUTON) untuk memenangkan TAMPIL MESRA pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012”.*

Sehubungan dengan materi gugatan Pemohon tersebut, **Panwaslukada Kota Baubau tidak pernah menerima temuan dan/atau laporan dari Pengawas Pemilu, masyarakat, dan/atau Bakal Pasangan Calon. Panwaslukada Kota Baubau juga telah berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan di Kota Baubau terkait Politisasi Birokrasi Secara Terstruktur dan Sistematis, dan diperoleh informasi bahwa Panwaslu Kecamatan juga tidak pernah memperoleh laporan dan/atau temuan. Sehingga Panwaslukada Kota Baubau tidak mengetahui mengenai kebenaran tersebut.**

Bahwa pada masa Kampanye Pemilukada Kota Baubau berlangsung, Bupati Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara turut hadir. Perlu diterangkan bahwa kampanye tersebut dilakukan secara bersamaan tempat dan waktunya dengan pelaksanaan Kampanye Pamilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi tenggara yaitu (Paslon Cagub NUSA dengan Palon Cawali TAMPIL MESRA). Kampanye bersama tersebut dilaksanakan di Lapangan Lembah Hijau Kecamatan Wolio. Sebagai informasi bahwa sebagian besar pegawai dan Pejabat Pemda Kabupaten Buton berdomisili di Kota Baubau.

Pemohon 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 6 Drs. Amril Tamim, M.Si dan Agus Faisal, S.Sos., Msi)

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 terkait Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari dan Ikhsan Ismail tidak memenuhi syarat dukungan 15% kursi atau 15% suara, sebagaimana Gugatan Pemohon pada Angka 11 Halaman 6, yang menyatakan:

11. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail, tidak memenuhi syarat dukungan 15% kursi atau 15% suara karena dukungan empat parpol terhadap pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memenuhi syarat. Keempat parpol tersebut adalah Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);

12. Dukungan PPDI terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak sah karena PPDI sesungguhnya telah secara sah mendukung Pemohon. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan DPP PPDI Nomor 2463/SK/DPP/PPDI/X/12 tanggal 22 September 2012 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak

Demokrasi Indonesia Kota Baubau Masa Bakti 2012 – 2017, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Sukarlan dan Sekretaris Jenderal Josep Williem Lea Wea. Dengan demikian, PPDI tidak sah mengusung pasangan calon Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail yang surat pencalonannya ditandatangani oleh Ketua Nurman dan Sekretaris Lukman, SE;

13. *Bahwa dukungan Partai Pelopor terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga tidak sah karena kepengurusannya secara resmi telah dicabut atau dibatalkan oleh DPP partai tersebut, sehingga kepengurusannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki hak untuk mengusung pasangan calon Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 084.1/SK-DPP/W.1.24.06/PP/VIII-12 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor 048.H/SK-DPP/W.1.24.06/PP/VI-08 tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Pelopor Kota Baubau tanggal 22 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh pelaksana Harian Ketua Umum Eko Surya Santjojo, BBA.SH., MH dan Sekretaris Jenderal Ir. Ristiyanto;*
14. *Bahwa dukungan Partai Matahari Bangsa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga tidak sah karena dilakukan oleh mereka yang tidak berwenang. Kepengurusan yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 900/P.I/1443 tentang Pengesahan Reshuffle Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Ketua Majelis Imarah ARIFUDDIN BAKRI dan Sekretaris SARMAN, yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Imam Addaruqumi dan Sekretaris Jenderal Djoni Gunanto. Dengan demikian, Partai Matahari Bangsa tidak sah mengusung pasangan calon Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail yang surat pencalonannya ditandatangani oleh Ketua Ir. Sahirsan dan Sekretaris Hj. Yuranis;*
15. *Bahwa dukungan PPRN terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga tidak sah karena sebelum tahap penelitian syarat pencalonan dilakukan oleh KPU Kota Baubau, surat kepengurusannya telah dibatalkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah partai tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 58/SK/DPW.PPRN/Kpts/IX/2012 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Kota Baubau tanggal 5 September 2012 dengan Ketua LAODE ANDI dan Sekretaris LA TAMBO, yang ditandatangani Ketua DPW PPRN Drs. EDDY TANDI SAPO dan Sekretaris TASLIM T. dengan demikian, PPRN tidak sah mendukung pasangan calon Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail yang kepengurusannya ditandatangani oleh Ketua MUALAMUN G. dan Sekretaris SARIFU, S.IP;*

16. *Bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memnuhi persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;*
17. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pasangan calon Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail tidak memnuhi persyaratan minimal 15% sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena persentase dukungan partai hanya 13,83% suara;
18. Bahwa dengan meloloskan Pasangan Calon Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail, KPU Kota Baubau telah bertindak tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Baubau Tahun 2012. Tindakan tersebut patut di duga dalam rangka memuluskan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena antara Pemohon (Agus Feisal Hidayat) dan La Ode Mustari masih memiliki hubungan keluarga (Agus Feisal Hidayat masih terbilang keponakan dari La Ode Mustari) sehingga memiliki potensi pemilih yang bisa dikatakan sama atau berimpit.

Sehubung dengan materi gugatan Pemohon tersebut, **Panwaslukada Kota Baubau tidak pernah menerima temuan dan/atau laporan dari Pengawas Pemilu, masyarakat, dan/atau Bakal Pasangan Calon;**

Sehubungan dengan materi gugatan diatas, perlu disampaikan bahwa Panwaslukada Kota Baubau tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal dikarenakan Panwaslukada Kota Baubau mengalami kesulitan akses data dokumen pencalonan Bakal Calon Kada dan Wakada, yang mana telah diajukan tidak ditanggapi/ditindaklanjuti (sebagaimana Surat Panwaslukada Kota Baubau Nomor 38/Panwaslu/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Permintaan Alinan Administrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau, surat Panwaslukada Kota Baubau Nomor 42/Panwaslu/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Permintaan salinan DPT dan salinan dokumen pendaftaran bakal calon dan Surat Panwaslukada Kota Baubau Nomor 43/Panwaslu/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Permintaan Salinan Dokumen Pendaftaran Balon Walikota dan Wakil Walikota (*bukti terlampir*))

4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Tidak Memenuhi Syarat Dukungan,

sebagaimana Gugatan Pemohon pada angka 19 halaman 7, yang menyatakan:

19. *Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Sairu Eba, SE dan Drs. La Ode Hadia, M.Si) yang maju sebagai pasangan calon perseorangan sesungguhnya tidak memenuhi syarat dukungan;*
20. *Pemohon menemukan fakta bahwa 2 pasangan calon perseorangan diatas telah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) dukungan KTP yang disertakan diketahui banyak yang ganda, digunakan baik bagi dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3. (2) kedua pasangan calon menggunakan KTP penduduk yang bukan berasal dari Kota Baubau. (3) pasangan calon menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan yang tercantum dalam KK tersebut tidak semuanya berusia 17 tahun. (4) berdasarkan fakta yang pemohon dapatkan, kedua pasangan calon perseorangan diduga telah menyuap petugas PPS dan anggota KPU agar diloloskan sebagai pasangan calon meskipun tidak memenuhi syarat;*
21. *Bahwa dukungan calon perseorangan tidak diadakan verifikasi dan klarifikasi tahap pertama dan tahap kedua sehingga kedua pasangan calon perseorangan dapat ikut serta dalam Pemilu pada Kota Baubau meskipun tidak memenuhi syarat”.*

Sehubungan dengan gugatan Pemohon tersebut, **Panwaslu Kecamatan dan PPL Temuan dengan pelanggaran dalam pelaksanaan verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang terjadi hampir di seluruh kecamatan. Adapun temuan diperoleh yakni beberapa dokumen KTP yang ganda, pemilik KTP yang tidak memberikan dan pemilik KTP yang berada diluar daerah. (Data terlampir);**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu, bahwa jumlah dukungan perseorangan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memenuhi syarat minimal yaitu 6,5%. Dengan uraian sebagai berikut:

Data Hasil Tabulasi Panwaslu pada Kota Baubau

Sairu Eba dan Drs. LD Hadia

Uraian	Kecamatan							Total
	Betoambari	Murhum	Wolio	Bungi	Kokalukuna	Sorawolio	Lea-Lea	
Dukungan sah Verifikasi I	103	1.727	3.173	25	581	97	122	5.828
Dukungan sah Verifikasi II	278	1.520	2.994	7	667	47	67	5.580
Total Dukungan sah	381	3.247	6.617	32	1.248	144	189	11.408

Drs. H. Faimuddin dan Arifudin, S.Sos

Uraian	Kecamatan							Total
	Betoambari	Murhum	Wolio	Bungi	Kokalukuna	Sorawolio	Lea-Lea	
Dukungan sah Verifikasi I	300	2.785	2.542	212	426	247	423	6.935
Dukungan sah Verifikasi II	569	1.687	2.242	220	498	111	200	5.527
Total Dukungan sah	869	4.472	4.784	432	924	358	623	12.462

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

Bahwa selama mengawasi pelaksanaan Pemilukada Kota Baubau, Panwas telah menemukan dan menerima laporan pelanggaran sebanyak 9 (sembilan) kasus

A. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

1. Bahwa Panwaslukada Kota Baubau telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi yang oleh Sahirun dengan Nomor Laporan 01/Pemilukada/2012 tentang Sahirun, Muliadi, Rusnawati, Maslisa, Selang dan Hanisa tidak terdaftar dalam DPT. Laporan dihentikan karena berdasarkan hasil pengecekan Panwas masing-masing yang bersangkutan telah terdaftar dalam DPT;
2. Bahwa Panwaslukada telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi yang oleh Tim Pemenangan Pasangan Drs. A.S. Thamrin, M.H dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si, Nomor 02/Pemilukada/X/2012 tentang penggelembungan DPT. Laporan dihentikan karena kurang cukup bukti;
3. Bahwa Panwaslukada telah menerima laporan dugaan pelanggaran laporan administrasi yang oleh Wa Ode Sarida, Nomor 03/Pemilukada/X/2012 tentang Amiruddin yang tidak terdaftar dalam DPT. Laporan dihentikan karena yang bersangkutan (Amiruddin) telah terdaftar dalam DPT;
4. Bahwa Panwaslukada Kota Baubau telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi yang oleh Ridwan Azali dengan Nomor Laporan 04/Pemilukada /X/2012 tentang DPT Ganda dan Fiktif dengan 1 (satu) *bundle* dan *soft copy* DPT Ganda dan Fiktif;

Kajian Panwaslukada terhadap dugaan pelanggaran tersebut di atas, terbukti dan diteruskan kepada KPUD Kota Baubau tersebut, KPUD Kota Baubau menerbitkan surat edaran mengenai tertib persiapan dan pelaksanaan

pemungutan suara kepada PPK, PPS dan KPPS se-Kota Baubau, Nomor 319/SE/KPU-BB/XI/2012;

5. Bahwa Panwaslukada telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi yang oleh Jamal Azali dengan Nomor Laporan 06/Pemilukada/XI/2012.

B. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

1. Bahwa Panwaslukada Kota Baubau menerima laporan dugaan pelanggaran pidana yang dilaporkan oleh Ridwan Azali Nomor Laporan 05/Pemilukada/X/2012 tentang *money politic* (politik uang) dengan bukti uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 (enam) lembar. Kajian Panwaslukada terhadap dugaan pelanggaran tersebut di atas, terbukti dan diteruskan ke kepolisian;
2. Bahwa Panwaslukada telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pidana yang oleh Jamal Azali dengan Nomor Laporan 06/Pemilukada/XI/2012 tentang jual-beli kartu panggilan pemilih. Laporan dihentikan karena kurang cukup bukti;
3. Bahwa Panwaslukada telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pidana yang oleh Imran Isra Wali dengan Nomor Laporan 07/Pemilukada/XI/2012 tentang pembagian barang (kacamata) di TPS 1 Kelurahan Tanganapada. Laporan dihentikan karena masih dalam taraf percobaan;
4. Bahwa Panwaslukada telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pidana yang oleh Saruli, Nomor 08/Pemilukada/XI/2012 dan Kartini. B, Nomor 09/Pemilukada/XI/2012 tentang ada anak di bawah umur yang memilih dengan menggunakan kartu panggilan orang lain. Laporan dihentikan karena tidak ditemukan alat bukti yang cukup hingga batas waktu penanganan pelanggaran berakhir.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 29 November 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide bukti P-4 = bukti T-17 = bukti PT-5), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tanggal 7 November 2012 (vide bukti P-2 = bukti T-15 = bukti PT-6), serta Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide bukti P-5 = bukti T-19 = bukti PT-7) dan Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 8 November 2012 (vide bukti P-6 = bukti T-18 = bukti PT-8), karena menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapannya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai*

kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemiluada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2

Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat

dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada yakni Pemilukada Kota Baubau Tahun 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Nomor Urut 6, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 11 Oktober 2012 (vide bukti P-7 = bukti T-14 PT-2). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Baubau ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 73/KPts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide bukti P-4 = bukti T-17 = bukti PT-5) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, pada hari Rabu, tanggal 7 November 2012 (vide bukti P-2 = bukti T-15 = bukti PT-6);

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam permohonan *a quo* adalah Kamis, 8 November 2012, Jumat, 9 November 2012, dan Senin, 12 November 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 12 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 422/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide bukti P-4 = bukti T-17 = bukti PT-5), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tanggal 7 November 2012 (vide bukti P-2 = bukti T-15 = bukti PT-6), serta Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide bukti P-5 = bukti T-19 = bukti PT-7) dan Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 8 November 2012 (vide bukti P-6 = bukti T-18 = bukti PT-8);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran Pemilukada Kota Baubau Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-47, dan mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang selengkapannya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 26 November 2012 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 November 2012 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil Pemohon. Termohon juga mengajukan eksepsi bahwa

permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*). Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-296, serta mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi, termasuk di antaranya Kepala Kepolisian Resor Kota Baubau, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 26 November 2012 yang telah disampaikan dan didengarkan di persidangan tanggal 26 November 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon cacat formil dan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*). Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-53, serta mengajukan sepuluh orang saksi yang didengarkan keterangannya, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah juga menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau yang disampaikan melalui Badan Pengawas Pemilu dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2012, yang menguraikan hal-hal yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 November 2012, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]** di atas, sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon cacat formil karena tidak menyebut adanya kesalahan penghitungan

suara, dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), menurut Mahkamah oleh karena hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti para pihak, keterangan saksi-saksi dari para pihak, keterangan Kapolres Kota Baubau, keterangan tertulis Panwaslukada Kota Baubau, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah menemukan hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Bupati Buton memobilisasi dan menekan 3.600 Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton yang berdomisili di Kota Baubau;
2. Terdapat surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 2 membeli surat panggilan di TPS 16 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menderita penyakit kronis TBC dan seharusnya tidak lolos syarat kesehatan;
5. Terjadi perbedaan surat suara yang diterima dan yang kembali di 24 TPS;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos.) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saeru Eba, S.E., dan Drs. La Ode Hadia, M.Si) tidak memenuhi syarat dukungan;
7. Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. La Ode Mustari dan Ikhsan Kamil tidak memenuhi syarat dukungan 15% kursi atau 15% suara partai politik.

Bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Bupati Buton memobilisasi dan menekan

3.600 Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton yang berdomisili di Kota Baubau, Pemohon mengajukan bukti berupa berita di beberapa surat kabar lokal mengenai pejabat daerah Kabupaten Buton yang mendukung Pihak Terkait (vide bukti P-27 dan bukti P-28), serta mengajukan seorang saksi bernama Ma'aruf Arifudin;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo*, menurut para penyelenggara Pemilu yang dihadirkan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah, tidak pernah ada laporan mengenai mobilisasi massa pada Pemilu Kota Baubau Tahun 2012, hal ini disampaikan oleh saksi Ramli Bitomba, La Ode Abidin, La Ode Asmanang, I Made Yasa, dan La Adi;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon mengada-ada, karena memobilisasi 3.600 orang adalah hal yang tidak mungkin. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan dengan cara apa, dan di mana mobilisasi dilakukan. Menurut Pihak Terkait, di Kabupaten Buton, PNS hanya berjumlah 1.500 orang. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti berupa berita pada surat kabar Radar Buton yang memberitakan bahwa Umar Samiun selaku Ketua DPD PAN Buton memberi dukungan atas pencalonan Pihak Terkait (bukti PT-20). Pihak Terkait juga menghadirkan saksi La Ode Muhammad Asdar;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah memeriksa bukti-bukti serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Bupati Buton memerintahkan kepada jajaran PNS Kabupaten Buton untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Adapun terhadap kesaksian Ma'aruf Arifudin bahwa Kabid Linmas Kabupaten Buton memerintahkan dirinya dan rekan-rekan Satpol PP untuk menghadiri kampanye Pihak Terkait, serta bukti kliping berita surat kabar, menurut Mahkamah hal ini tidak membuktikan adanya keterlibatan Bupati dalam mengarahkan jajarannya, ataupun adanya tindakan pemaksaan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mengarah pada upaya mengekang kebebasan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton yang berdomisili di Kota Baubau untuk memilih dalam Pemilu Kota Baubau. Lagipula, dalam laporan tertulis Panwaslu Kota Baubau dan keterangan Kepala Kepolisian Resor Kota Baubau juga tidak mengungkapkan adanya laporan mengenai pelanggaran ini. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terdapat surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa Formulir Model C1-KWK KPU di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Gonda Baru (vide bukti P-31), serta saksi Bainudin yang menyatakan bahwa dirinya mendapat surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Termohon membantah dalil Pemohon, karena semua surat suara sebelum digunakan berada di dalam kotak suara yang tersegel, dan saat pendistribusian logistik Termohon melibatkan Kepolisian dan Panwas. Sebelum memulai pemungutan suara, surat suara dihitung terlebih dahulu. Selain itu, tidak ada laporan adanya keberatan terkait dalil Pemohon *a quo*. Termohon mengajukan bukti Formulir Model C1-KWK di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio (vide bukti T-138, bukti T-147, bukti T-148). Termohon juga menghadirkan saksi Ketua PPK Sorawolio, anggota dan Ketua KPPS TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, bernama Ramli Bitomba, La Adi, La Ntesi, Rusdin Haru, dan petugas kepolisian yang mengawal di TPS 1 bernama Ngabdil;

Terhadap dalil Pemohon, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak jelas, kapan waktu terjadinya, berapa kotak suara yang dibuka, berapa banyak jumlah surat suara yang sudah dicoblos di masing-masing TPS, serta apakah saksi Pemohon di TPS yang hadir mengajukan keberatan yang dicatat dalam lampiran Formulir C1;

Setelah mencermati bukti-bukti dan saksi-saksi para pihak, Mahkamah memeriksa bukti Formulir Model C-1 KWK di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Gonda Baru yang diajukan oleh Termohon dan yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti P-31), dan didapati bahwa memang benar ada surat suara yang dinyatakan tidak sah di masing-masing TPS. Namun dalam rekapitulasi perolehan suara pasangan calon pencatatannya masuk pada kolom surat suara yang tidak sah (kolom C.2), sehingga tidak dihitung sebagai perolehan suara pasangan calon tertentu. Selain itu, dalam bukti yang dilampirkan Pemohon jelas bahwa semua saksi, termasuk saksi Pemohon menandatangani berita acara, dan tidak mengajukan keberatan. Dalam Laporan tertulis Panwaslukada Kota Baubau, Mahkamah juga tidak

menemukan adanya laporan pelanggaran terkait pencoblosan sebelum pemungutan suara bagi pasangan calon tertentu. Lagipula, menurut Mahkamah saksi Pemohon sendiri mengakui bahwa setelah menemukan surat suara yang telah tercoblos, dirinya meminta pergantian surat suara, sehingga surat suara yang telah tercoblos tidak digunakan. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah membeli surat panggilan di TPS 16 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 16 Bataraguru, Kecamatan Wolio (vide bukti P-31), dan video yang menggambarkan pembelian surat undangan dan kartu suara (vide bukti P-46);

Termohon membantah dalil Pemohon, dan menerangkan bahwa surat suara tersimpan dalam kotak suara yang tersegel, dan sebelum pemungutan suara dilakukan, surat suara dihitung oleh KPPS. Termohon juga menerangkan bahwa TPS 16 Bataraguru adalah daerah perkotaan dengan tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi, sehingga banyak undangan tidak dapat terdistribusi. Undangan yang tidak terdistribusi selanjutnya dikembalikan kepada Termohon;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 16 Bataraguru, Kecamatan Wolio dan lampirannya (vide bukti T-23 dan bukti T-25), dan Formulir Model C-6 KWK TPS 16 Bataraguru sebanyak 462 lembar (vide bukti T-296). Termohon juga menghadirkan saksi Ketua PPK Kecamatan Wolio bernama La Ode Abidin, Ketua KPPS TPS 16 Bataraguru bernama Moh. Ali, Anggota Kepolisian yang mengamankan TPS 16 Bataraguru bernama Muchsin Azis;

Terhadap dalil Pemohon, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak jelas mengenai siapa yang menjual dan membeli surat undangan memilih, dan surat undangan memilih tersebut digunakan di TPS mana setelah diperjualbelikan;

Mahkamah selanjutnya mencermati bukti dan saksi yang diajukan oleh para pihak, dan menemukan bahwa dalam Formulir C-1 KWK TPS 16 Bataraguru memang tertera hanya 7 surat suara yang terpakai dari 488 jumlah pemilih dalam DPT. Dalam Formulir Model C1-KWK KPU, sisa surat suara tidak terpakai dicatat

pada kolom surat suara tidak terpakai (kolom B.4) sehingga tidak diperhitungkan sebagai perolehan suara pasangan calon tertentu;

Terhadap bukti P-46 berupa video, Mahkamah tidak melihat ada transaksi jual beli yang tergambar dalam video dimaksud. Yang tergambar dalam video adalah seorang ibu membawa beberapa lembar kartu pemilih dan undangan memilih yang menurut penuturan yang bersangkutan kartu pemilih tersebut akan dicocokkan dengan DPT. Video dimaksud juga tidak menggambarkan bahwa pelanggaran dimaksud terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif. Kalaupun benar, *quod non*, terjadi jual beli surat suara dan kartu suara, namun Pemohon juga tidak dapat membuktikan bagaimana relevansi jual-beli surat undangan dan kartu pemilih terhadap perolehan suara pasangan calon. Selain itu, jumlah undangan dan kartu pemilih yang tidak terdistribusi hanya 481, sehingga jikapun digunakan untuk memilih salah satu pasangan calon, tetap tidak akan memengaruhi keterpilihan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak. Di sisi lain, Termohon mengajukan bukti bahwa surat undangan memilih dan kartu suara yang tidak terdistribusi dikembalikan kepada Termohon (vide bukti T-296). Mahkamah juga tidak menemukan adanya bukti keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, karena semua saksi yang hadir bertandatangan dalam Formulir C-1 KWK KPU TPS 16 Bataraguru. Hal ini diperkuat dengan kesaksian saksi Muchsin Azis sebagai petugas Kepolisian yang mengawasi jalannya pemungutan suara di TPS 16 Bataraguru, yang menyatakan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi yang hadir. Terlebih lagi, hal tersebut tidak dilaporkan kepada Panwaslukada Kota Baubau. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menderita penyakit kronis TBC dan seharusnya tidak lolos syarat kesehatan. Pemohon tidak mengajukan bukti, dan saksi untuk memperkuat dalilnya. Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah agar Mahkamah memanggil Tim Dokter Pemeriksa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau untuk didengarkan keterangannya di persidangan. Terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah memanggil Tim Dokter Pemeriksa secara patut melalui Kepaniteraan, namun Tim Dokter tidak hadir;

Termohon menolak dalil Pemohon *a quo*, karena pemeriksaan kesehatan para Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termohon mengajukan bukti Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (vide bukti T-26), Keputusan Termohon mengenai Tim Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide bukti T- 27), Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide bukti T-28), dan Formulir Model BB5-KWK. KPU (vide bukti T-29);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa Drs. AS. Tamrin, M.H., tidak mengidap penyakit TBC;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait melampirkan bukti Buku Kesehatan Jamaah Haji Drs. AS. Tamrin, M.H., (vide bukti PT-27), *Passport* Drs. AS. Tamrin, M.H., (vide bukti PT-28), dan Surat Piagam Lembaga Ketahanan Nasional (vide PT-29);

Terhadap permasalahan hukum ini, Mahkamah mendasarkan pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 13/2010) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat*". Terhadap ketentuan *a quo*, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan proses yang sesuai dengan aturan, yaitu membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan yang tertuang di dalam Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012, tanggal 7 September 2012 (vide bukti T-27), dan menetapkan rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan yang dituangkan di dalam Keputusan KPU Kota Baubau

Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012, tanggal 7 September 2012 (vide bukti T-28), di dalam dua surat keputusan dimaksud juga tampak bahwa Termohon mempertimbangkan rekomendasi Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kota Baubau. Termohon juga telah membentuk Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (vide bukti T-26);

PKPU 13/2010 dalam Pasal 16 ayat (3) juga mengatur lebih lanjut bahwa "*Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon*". Terhadap ketentuan ini, Termohon melampirkan formulir hasil pemeriksaan Tim Dokter yang dituangkan ke dalam Formulir Model BB5-KWK.KPU yang menyatakan Drs. A.S. Tamrin M.H., mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah (vide bukti T-29) yang dijadikan dasar Termohon untuk menyatakan terpenuhinya syarat dalam penetapan Drs. A.S. Tamrin M.H., sebagai Calon Walikota Baubau;

Oleh karena proses yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut Mahkamah hasil pemeriksaan kesehatan yang tertuang dalam Formulir Model BB-5 KWK.KPU harus dinyatakan benar, dan kebenaran tersebut tidak terbantahkan sampai dibuktikan sebaliknya;

Terhadap dalil Pemohon bahwa Drs. A.S. Tamrin sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani, Pemohon tidak memberikan bukti yang dapat mematahkan kebenaran hasil pemeriksaan kesehatan Tim Dokter. Dengan demikian maka dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perbedaan surat suara yang diterima dan yang kembali di 24 TPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti Formulir Model C1-KWK KPU (vide bukti P-32);

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo*, dan menerangkan bahwa jumlah surat suara yang diserahkan Termohon kepada PPS melalui PPK disesuaikan dengan jumlah wajib pilih dalam DPT TPS dikali 2,5%. Termohon juga membantah data yang disajikan Pemohon dalam lampiran perbaikan permohonannya, karena tidak sesuai dengan Formulir C1-KWK KPU.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-30 sampai dengan bukti T-274 (kecuali bukti T-125, bukti T-126, bukti T-133, bukti T-141, bukti T-271 yang tidak ada bukti fisiknya). Termohon mengajukan saksi Ketua dan Anggota PPK bernama Ramli Bitomba, Miymu Saleh, Dardin, La Ode Abidin, La Ode Asmanang, I Made Yasa, La Adi, dan Ketua KPPS bernama Moh. Ali;

Terhadap dalil Pemohon, menurut Pihak Terkait jikapun ada perbedaan antara jumlah surat suara yang diterima dan yang dikembalikan, Pemohon tidak membuktikan bahwa hal tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Mahkamah selanjutnya mencermati dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, terutama Formulir Model C1-KWK KPU yang diajukan Pemohon. Mahkamah menemukan memang terjadi beberapa kekeliruan pengisian kolom pada Formulir Model C1-KWK KPU yang dilampirkan oleh Pemohon. Seperti yang terjadi pada Formulir C1-KWK KPU TPS 3 Tarafu Kecamatan Murhum, KPPS mengisi kolom B.3 yaitu surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sejumlah 7, KPPS juga mengisi kolom C.2 yang merupakan surat suara tidak sah dengan jumlah yang sama dengan kolom B.3 yaitu 7. Hal demikian juga tampak pada Formulir C1-KWK KPU di TPS 4 Ngangana Umala Kecamatan Murhum, TPS 6 Lanto Kecamatan Murhum, TPS 5 Tanganapada Kecamatan Murhum, TPS 5 Bone-Bone Kecamatan Murhum, TPS 6 Wameo Kecamatan Murhum, TPS 5 Waruruma Kecamatan Kokalukuma, TPS 10 Wangkapani Kecamatan Wolio, TPS 2 Gondabaru Kecamatan Sorawolio. Kesalahan demikian menurut Mahkamah adalah salah pemahaman KPPS mengenai surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos (kolom B.3), dengan surat suara tidak sah (kolom C.2), KPPS mengisi kedua kolom tersebut dengan jumlah yang sama, sehingga jika dihitung terjadi selisih, padahal surat suara yang rusak tidak sama dengan surat suara yang tidak sah. Namun Menurut Mahkamah, hal ini tidak memengaruhi pengisian Lampiran Formulir Model C1-KWK KPU yang memuat perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Mahkamah juga menemukan ada beberapa varian kekeliruan pencatatan kolom pada Formulir C1-KWK KPU di beberapa TPS, atau bahkan ada pula kolom yang tidak diisi. Terhadap kekeliruan pengisian kolom sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan kekeliruan yang masih dalam

batas toleransi, karena tidak mempengaruhi rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Lampiran Formulir Model C1-KWK KPU, atau setidaknya Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengaruh antara kesalahan-kesalahan dimaksud dengan perolehan suara pasangan calon tertentu. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos.) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saeru Eba, S.E., dan Drs. La Ode Hadia, M.Si) tidak memenuhi syarat dukungan, karena terjadi pemalsuan tanda tangan dukungan, dan penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti dukungan. Pemohon mengajukan bukti P-32 sampai dengan bukti P-45. Pemohon juga menghadirkan saksi Anggota PPS bernama Abdul Razak, Asma Bine, Sufiati Harjono, serta Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Anwar Muhamadia;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memenuhi syarat jumlah dukungan, setelah sebelumnya melalui proses verifikasi administrasi dan faktual. Dari proses verifikasi administrasi dan faktual ditemukan ribuan dukungan yang tidak memenuhi syarat dan terhadap dukungan demikian telah dianulir. Sejumlah 7.281 dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dianulir, dan sejumlah 11.480 dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dianulir. Termohon mengajukan bukti T-289 sampai dengan bukti T-295. Termohon juga menghadirkan saksi Ketua PPK Kecamatan Wolio dan Betomabari bernama La Ode Abidin dan La Adi;

Terhadap dalil *a quo*, menurut Pihak Terkait tidak pernah ada keberatan terhadap permasalahan ini, dan Pemohon juga tidak memanfaatkan upaya hukum yang tersedia untuk mengajukan keberatan;

Terlebih dahulu Mahkamah menilai apakah proses yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasal 32 dan Pasal 33 PKPU 13/2010 menetapkan bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh PPS, hasil verifikasi selanjutnya dilaporkan kepada PPK, dan dilanjutkan seterusnya kepada KPU Kabupaten/Kota. Pada proses lanjutan ini, secara berjenjang PPK dan KPU Kabupaten/Kota juga melakukan verifikasi jumlah dukungan, bahkan PPK dan KPU Kabupaten/Kota dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat

administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan apabila ditemukan, maka harus dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud;

Dari fakta di persidangan, memang beberapa Anggota PPS mengakui meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, meskipun hasil verifikasi administrasi di PPS setempat seharusnya yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Terhadap hal ini PPK dan KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 PKPU 13/2010 seharusnya telah melakukan verifikasi jumlah dukungan, dan jika menemukan keganjilan yang menurut Pemohon diabaikan pada verifikasi tingkat PPS, seharusnya PPK dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian kembali. Namun Pemohon tidak mendalilkan dan tidak membuktikan keterlibatan PPK dan KPU Kabupaten/Kota atas pelanggaran *a quo*, atau tidak pula dibuktikan bahwa PPK dan KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan verifikasi jumlah dukungan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 PKPU 13/2010;

Lagipula, seandainya pun benar terjadi pelanggaran dalam proses verifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini merupakan ranah hukum pidana, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadili. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan adanya laporan pelanggaran dimaksud kepada Panwaslukada Kota Baubau, demikian juga kepada Kepolisian Resor Kota Baubau. Pihak yang merasa dirugikan terhadap hal ini seharusnya juga dapat menempuh jalur hukum yang tersedia;

Di samping itu, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait terpaut 5.569 suara, yang meskipun Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang, lalu semua perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 beralih kepada Pemohon, *quod non*, maka perolehan suara Pemohon pun belum dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Untuk itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti memengaruhi perolehan suara pasangan calon dan keterpilihan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. La Ode Mustari dan Ikhsan Kamil tidak memenuhi syarat dukungan 15% kursi atau 15% suara partai politik, karena dukungan Partai Penegak Demokrasi

Indonesia (PPDI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Matahari Bangsa (PMB), dan Partai Pelopor tidak sah. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-16, sampai dengan bukti P-24. Pemohon menghadirkan saksi Edi Tandisapo, Leonard Pingak, L. Mohora Sakkab, Busta Ahmad, Arimin;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi kepada pimpinan pusat PPDI, PPRN, PMB, dan Partai Pelopor, dan partai politik tersebut sah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-4 dan bukti T-5, Bukti T-10 sampai dengan bukti T-12, bukti T-275 sampai dengan bukti T-288,. Termohon juga menghadirkan saksi Ketua DPD PMB bernama Sahirsan, Ketua DPC PPDI bernama Nurman, Ketua DPC Partai Pelopor bernama Akhmad Aris;

Pihak Terkait menerangkan bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, tidak pernah ada gugatan ke PTUN, maupun tidak pernah ada laporan kepada Panwaslukada Kota Baubau;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan bahwa permasalahan hukum yang terjadi pada dukungan Partai Pelopor bukanlah kepengurusan ganda, namun masalah bermula pada pembekuan Kepengurusan DPC Partai Pelopor Kota Baubau, dan karena Termohon menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dari Pengurus DPC Pelopor, maka Pemohon menilai kepengurusan yang mengajukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak sah karena kepengurusan tersebut telah dibekukan. Terhadap permasalahan dukungan PMB, PPRN, dan PPDI, Mahkamah menemukan pokok permasalahan yang sama, yaitu kepengurusan ganda yang mencalonkan Pasangan Calon yang berbeda yaitu Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Untuk menilai permasalahan hukum tersebut, terlebih dahulu Mahkamah memeriksa proses verifikasi dokumen pencalonan pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon.

- Termohon membuka pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan partai politik sejak tanggal 5 September 2012 sampai tanggal 11 September 2012 (vide bukti T-1);
- Termohon menerima dokumen pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon) pada tanggal 6 September 2012 (vide bukti T-4), dan dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 8 September 2012 (vide bukti T-

5). Saat memeriksa berkas partai politik pendukung, Termohon menemukan ada permasalahan kepengurusan partai politik yang mendukung kedua pasangan calon tersebut, yaitu Partai Pelopor, PPDI, PMB dan PPRN. Termohon melakukan verifikasi ke DPP masing-masing partai politik pada tanggal 15 September sampai dengan tanggal 17 September 2012 (vide bukti 276, bukti T-279, bukti T-283, bukti T-287);

- Setelah verifikasi dilakukan, Termohon menetapkan hasil verifikasinya dengan Berita Acara Nomor 28/BA/KPU.Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau oleh KPU Kota Baubau, tanggal 19 September 2012 (vide bukti T-10);
- Termohon memberikan waktu untuk bakal pasangan calon memperbaiki dan melengkapi dokumen sejak tanggal 20 September sampai dengan tanggal 26 September 2012 (vide bukti T-1);
- Pada masa perbaikan dokumen, Termohon memperoleh tambahan berkas yang diajukan oleh Pasangan Calon, untuk itu Termohon melakukan verifikasi lanjutan ke DPP partai politik yang bersangkutan pada tanggal 1 Oktober 2012 (vide bukti T-285);
- Setelah verifikasi lanjutan, Termohon menuangkan hasil verifikasi lanjutan pada Berita Acara Nomor 35/BA/KPU-Kota/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 9 Oktober 2012 (vide bukti T-11);
- Pada tanggal 10 Oktober 2012 Termohon menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat dukungan, dengan Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-BB/027.433614/X/2012 tentang Penetapan bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide bukti T-12);

Mahkamah menilai proses yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan program dan jadwal tahapan yang ditetapkan oleh Termohon. Terhadap masalah kepengurusan partai politik, Mahkamah mendasarkan pada Pasal 61 ayat (1) PKPU 13/2010 yang menyatakan bahwa apabila dalam proses penelitian

administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan. Menurut Mahkamah dalam verifikasi faktual di DPP partai politik itulah yang menentukan apabila terjadi dualisme kepengurusan, karena partai politik bersifat nasional dan merupakan satu kesatuan dengan pimpinan pusat masing-masing partai;

Terhadap dalil Pemohon bahwa dukungan PMB, PPRN, PPDI, dan Partai Pelopor kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak sah, karena diajukan oleh Kepengurusan DPC yang tidak sah, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian adalah urusan internal partai politik, yang menjadi ranah Pengurus Pusat Partai Politik untuk memutuskannya. Dalam persidangan Mahkamah, Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait tidak menghadirkan DPP Partai Politik yang kepengurusan DPC-nya dipermasalahkan. Oleh karena itu menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hasil verifikasi Termohon ke DPP partai politik adalah salah. Sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, maka Keputusan Termohon yang mendasarkan pada hasil verifikasi harus dianggap benar. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo*, tidak terbukti menurut hukum;

[3.28] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M.

Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota Achmad Sodiki, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani